

USUL-USUL KLASIS DAN WILAYAH KE SIDANG SINODE AM XXVI GEREJA TORAJA

NO	LATAR BELAKANG USUL	USUL	PENGUSUL (WILAYAH/ KLASIS)	
1.	1. Pendeta yang lebih memahami situasi dan kondisi dalam pelayanan baik kendala maupun perkembangannya. 2. Mengingat masa jabatan Penatua dan Diaken ada batas periodenya, maka jika tidak terpilih lagi sebagai penatua dan diaken maka tidak lagi berstatus sebagai Anggota Majelis Gereja.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar semua personalia Majelis Pertimbangan Gereja Toraja terdiri dari Pendeta emiritus dan dapat melayani emeritasi Pdt a.n BPS Gereja Toraja	Wilayah 1	Wilayah 1 Sangbua Lambe
2.	Tidak semua Majelis Gereja memiliki sumber daya manusia dan kemampuan untuk me- mahami kalimat dalam membangun jemaat	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar penulisan buku Membangun Jemaat menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami tanpa meninggalkan kaidah bahasa Indonesia.	Wilayah 1	Wilayah 1 Sukamaju
3.	Keberagaman pendapat tentang tata cara persuratan, SK dan sistematika, LPJ	Merekomendasikan ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk menerbitkan buku panduan administrasi Gereja Toraja.	Wilayah 1	Wilayah 1 Kota Palopo
4.	Sekolah-sekolah binaan YPKT tidak memiliki sumber dana tetap dan hanya bergantung sepenuhnya ke dana BOS, sehingga sekolah kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah seperti honor para guru dan staf.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar masing-masing jemaat menganggarkan Dana Pendidikan dalam APB Jemaat.	Wilayah 1	Wilayah 1 Palopo
5.	1. Kerinduan Jemaat Marannu untuk mendirikan Gedung Gereja sudah berlangsung 36 tahun lamanya. 2. Dibutuhkan sinergitas dengan semua pihak termasuk Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja.	Merekomendasikan ke Badan Pekerja Sinode Gereja agar memberi perhatian dan dukungan maksimal pada pendirian bangunan gedung Gereja Jemaat Marannu Palopo yang terkendala persetujuan bangunan gedung.	Wilayah 1	Wilayah 1 Palopo
6.	Efisiensi dan efektivitas waktu, tempat dan biaya pada pelaksanaan Sidang Sinode Wilayah & Sinode Sinode Am	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar jumlah utusan ke Sidang Sinode Wilayah dan Sidang Sinode Am ditinjau kembali.	Wilayah 1	Wilayah 1 Bone-Bone
7.	Ketidakseragaman dalam pengambilan tindakan terhadap pelanggaran dalam jemaat.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja bersikap tegas dalam menerapkan disiplin gerejawi kepada pejabat gereja, khususnya ketika ada pelanggaran kode etik Pendeta.	Wilayah 1	Wilayah 1 Walenrang

8.	Banyak Aset Gereja Toraja yang tidak produktif dan pengelolaanya kurang maksimal.	Perlu evaluasi untuk penempatan/pemilihan setiap personalia pada masing-masing LPG pengelolaan aset dengan mempertimbangkan keahlian/kompetensi.	Wilayah 1	Wilayah 1 Malili Bone-Bone Walenrang Timur
9.	Dengan adanya lahan yang dibeli YPKTM (UKI Toraja) & YPKT (SMK Tagari) di Parahaleang yang cukup luas agar dimanfaatkan dengan baik. Di Seko kedepan akan terbuka lapangan pekerjaan yaitu pendirian pabrik kopi dan akan dibuka peternakan sapi Perah diseko dan akan ditunjang pendirian pabrik susu.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar lahan milik YPKTM dan YPKT yang ada di Seko dimaksimalkan pemanfaatannya.	Wilayah 1	Wilayah 1 Seko Padang
10.	Pemaknaan warna Toga kuning gading adalah pakaian liturgis pendeta yang digunakan dalam ibadah Syukur, sementara warna ungu seperti pada stola ungu digunakan untuk ibadah penghiburan atau kedukaan dua warna yang kontras jika disatukan	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar ada penjelasan makna tambahan kain beludru warna ungu yang melekat pada toga kuning.	Wilayah 1	Wilayah 1 Wotu
11.	Penyeragaman periode Majelis Gereja, periode pengurus Klasis dan Pengurus Wilayah dalam semua lingkup pelayanan Gereja Toraja	1. Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar dipikirkan adanya penyeragaman periode Majelis Gereja dari 3 tahun menjadi 5 tahun, sama dengan periode Pengurus BPK, Pengurus BPSW dan Pengurus BPS Gereja Toraja. 2. Mengusulkan amandeman Tata Gereja Toraja pasal 36 ayat 3 dan pasal 37 ayat 3, masa tugas Penatua dan Diaken dari 3 tahun menjadi 5 tahun.	Wilayah 1	Wilayah 1 Wotu Rosaba
12.	1. Adanya kata pernikahan menjadi perkawinan 2. Pelaksanaan Perjamuan kudus bersama anak	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar ada penerbitan naskah Liturgi yang baru, formulir Perjamuan Kudus, dan buku Katekisasi Baptisan Kudus.	Wilayah 1	Wilayah 1 Sukamaju Masamba Palopo
13.	Penghentian pelayanan karena judi tidak berdasar pada TGT, tidak diketahui tindakan disiplin dikenakan kepada siapa oknum, keluarga atau jemaat dan bagaimana prosedur yang harus dilakukan, syarat-syarat sehingga terjadi Keputusan penghentian pelayanan dan pengembalian persembahan. Tindakan ini memperlihatkan seolah-olah pemberitaan injil kalah dengan dosa yang dilakukan jemaat.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar ada sikap tegas Gereja Toraja pada perjudian, khususnya perjudian pada kegiatan-kegiatan Rambu Tuka', Rambu Solo' dan judi online.	Wilayah 1	Wilayah 1 Wotu

14.	1. Dalam perkembangan Yayasan Marampa' Tallu Lolona Gereja Toraja telah berhasil meraih kalpataru tetapi dalam realisasi program belum sampai pada Tingkat Klasik dan Jemaat 2. Di Klasik Rongkong Sabbang Baebunta di daerah dataran rendah mempunyai potensi untuk pengembangan ternak Babi tetapi belum dilakukan secara modern dan mempunyai potensi peningkatan produksi jagung sedang- kan di daerah dataran tinggi mempunyai potensi untuk mengembangkan tanaman hortikultura. Bahkan secara umum Luwu Utara dikenal sebagai penghasil pakan dan pupuk yang melimpah tetapi belum terkelola dengan baik, diantaranya: sawit, jagung, kotoran ternak (Babi, sapi, kerbau, ayam petelur, ayam potong).	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mendorong semua yayasan milik Gereja Toraja memaksimalkan pelayanannya.	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba
15.	Adanya kebingungan dalam menentukan distribusi keanggotaan warga jemaat ke dalam OIG karena umur yang tumpang tindih (saling beririsan) antar OIG di jemaat	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar dilakukan penataan batasan usia keanggotaan Organisasi Intra Gerejawi dalam Gereja Toraja.	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba Seko Embona Tana
16.	Pendeta-pendeta muda Gereja Toraja yang punya potensi dan baru 1–2 periode di jemaat namun sudah ditugaskan khusus pada bidang pelayanan yang lain sementara ada jemaat yang kekosongan Pendeta.	1. Pendeta yang diberi tugas khusus minimal 3 periode di jemaat. 2. Memberikan peluang bagi anggota Gereja Toraja Non Pendeta untuk mengisi bidang pelayanan Gereja Toraja sesuai dengan Keahlian/Kompetensinya. 3. Memaksimalkan pelayanan Pendeta pada Jemaat-jemaat yang sangat membutuhkan. 4. Perampingan LPG.	Wilayah 1	Wilayah 1 Malili Bone-Bone Walenrang Timur
17.	Ada banyak bank dengan nama yang sama, dan pada umumnya kalah bersaing dengan bank mainstream	Merekomendasikan ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja untuk mempertimbangkan pendirian kantor cabang BPR Toraja di Wilayah 1 Tana Luwu.	Wilayah 1	Wilayah 1 Masamba
18.	Penempatan Pendeta ke jemaat tidak memaksimalkan koordinasi antara Wilayah dengan Majelis Gereja dan BPK	Merekomendasikan ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, agar dalam setiap penempatan Pendeta dan Proponen tetap melakukan koordinasi dengan Badan Pekerja Klasik.	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba Walenrang
19.	Membangun jemaat, Rehat, blanko aksi pangu' seringkali terlambat.	Merekomendasikan ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, agar semua barang cetakan, antara lain; infomarsi tunggakan, buku Membangun Jemaat, Rehat, blanko Aksi	Wilayah 1	Wilayah 1 Seko Padang

		Pangiu, dikirim tepat waktu, khususnya ke Klasis dan Jemaat-Jemaat yang ada di Seko.		
20.	Penguraian dan Peneguhan Pendeta dan efisiensi pelayanan gerejawi perlu dilakukan penyesuaian terhadap teknis pelaksanaan kegiatan penguraian dan peneguhan pendeta sebab selama ini kedua kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpisah yang berdampak pada penggunaan waktu, tenaga dan dana yang cukup besar.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar Penguraian dan Peneguhan Pendeta pelaksanaannya disatukan.	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba
21.	1. Penjelasan TGT Pasal 40 ayat 3 point a tidak ada dalam batang tubuh & menimbulkan pertentangan. 2. Penjelasan TGT Pasal 42 ayat 3 point a dihapus karena tidak ada dalam batang tubuh & menimbulkan pertentangan.	1. Penyelarasan pasal 40 dan pasal 42 Tata Gereja Toraja 2. Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar Tata Gereja Toraja pasal 40 ayat 3 dan pasal 42 ayat 3 perlu diperbaiki dan diselaraskan antara batang tubuh dengan memori penjelasannya.	Wilayah 1	Wilayah 1 Bone-Bone Kota Palopo
22.	Banyaknya tenaga magang yang sudah lama melayani di jemaat serta kurangnya keterwakilan keragaman wilayah Pelayanan Gereja Toraja yang lolos seleksi proponen	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar dalam setiap perekrutan calon proponen, Gereja Toraja mempertimbangkan berbagai unsur, selain kemampuan akademik seorang pendaftar.	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba
23.	1. Rongkong salah satu daerah Pekabaran Injil GZB sehingga berkembanglah kekristenan di tanah Rongkong sampai ke daerah persebaran 2. masyarakat Rongkong; Sabbang, Baebunta, Bone-Bone, Lebang, Batu, dan daerah lainnya. 3. Tetapi seiring berjalannya waktu warga jemaat yang beragama Kristen meninggalkan kekris- tenannya karena persoalan pasangan hidup, baik di daerah Rongkong maupun tempat persebaran masyarakat Kristen Rongkong. 4. Rongkong adalah salah satu daerah PI menurut Informasi dari Membangun Jemaat dan brosur-brosur dilingkup Gereja Toraja, tetapi Rongkong dalam Pelaksanaan program 5. tidak mendapat pemerataan pelayanan sama seperti daerah PI pada umumnya.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar daerah Rongkong ditetapkan menjadi salah satu daerah Pekabaran Injil Gereja Toraja.	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba
24.	Daerah Sampeong pada khususnya dan Klasis Walenrang bagian pengunungan, kehidupan warga jemaatnya	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar daerah Sampeong ditetapkan sebagai salah satu	Wilayah 1	Wilayah 1 Walenrang

	cukup memprihatinkan serta kemajemukan Gereja dan agama di daerah tersebut.	daerah Pekabaran Injil Gereja Toraja.		
25.	Perubahan TGT Pasal 40 dan 42 Tata Gereja Toraja, agar Badan Pekerja Klasik dan Badan Pekerja Sinode Wilayah yang mengikuti SSA dan melaksanakan Keputusan-keputusan Am ke dalam lingkup pelayanan Klasik dan jemaat-jemaat serta menghemat anggaran-anggaran kontribusi sidang-sidang yang dibebankan ke jemaat-jemaat.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar Tata Gereja Toraja pasal 40 ayat 2 diamandemen, yaitu Sidang Klasik dilaksanakan paling kurang dua kali dalam 5 tahun, menjadi Sidang Klasik dilaksanakan satu kali dalam 5 tahun.	Wilayah 1	Wilayah 1 Wotu Bone-Bone Sukamaju Walentrang Walentrang Timur Seriti Kota Palopo
26.	1. Adanya Pengurus Sinode Wilayah (BPSW) tetapi struktur pengurus OIG di tidak ada 2. Mengoptimalkan pelayanan OIG di wilayah 3. Adanya kegiatan OIG di Tingkat Wilayah 4. Memberdayakan Potensi OIG di wilayah 5. Mendekatkan pelayanan 6. Korwil atau Koryon tidak memiliki garis tanggung jawab dengan BPSW sehingga menyulitkan untuk berkoordinasi; 7. Hilangnya satu jenjang Kaderisasi.	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar secara struktur kepengurusan OIG ada di Wilayah.	Wilayah 1	Wilayah 1 Wotu Malangke Sangbua Lambe Lamasi Kota Palopo Palopo Basse Sangtempe Luwu
27.	Perlu ada data (potensi jemaat) yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik karena ide pindan pada awalnya adalah subsidi silang.	Mengusulkan ke Badan Pekerja Sinode Gereja, agar memaksimalkan penggalangan dukungan dana Pindan Sangullele dan dana di Biro Kesejahteraan Gereja Toraja, selain yang bersumber penyetoran dari jemaat-jemaat.	Wilayah 1	Wilayah 1 Walentrang
28.	Sulitnya mendapatkan sarana pendukung administrasi dan pelayanan dalam ibadah bilamana dibutuhkan. Misalnya Alkitab, blanko surat Sidi/kawin, baptis & anggur perjamuan	Merekomendasikan ke Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dan PT. Sulo, agar PT. Sulo mengupayakan tersedianya layanan toko online.	Wilayah 1	Wilayah 1 Rosaba
29.	Sulitnya medan dan mahal biaya transportasi serta tingginya biaya hidup.	Mengusulkan ke Badan Pekerja Sinode Gereja agar melakukan pendataan pendeta-pendeta Gereja Toraja yang melayani di daerah terpencil untuk dipikirkan kemungkinan pemberian tunjangan khusus.	Wilayah 1	Wilayah 1 Palopo
30.	Kadang terjadi kesulitan dalam pengurusan pindah keluarga pendeta (suami/istri yang bekerja dan anak yg bersekolah)	Mengusulkan ke Sidang Sinode Am ke-26 Gereja Toraja, agar mutasi Pendeta disesuaikan dengan tahun pelajaran, yaitu bulan Juni dan bulan Desember.	Wilayah 1	Wilayah 1 Kota Palopo
31.	Banyaknya perkawinan dibawah umur terjadi di jemaat	Mempertegas kembali surat edaran BPS Gereja toraja	Wilayah 1	Wilayah 1;

	dan pengajuan pemberkatan perkawinan ulang yang menimbulkan masalah.	perihal pemberkatan dibawah umur.		Kalaena Seko Embona Tana Lamasi
32.	Pembinaan pelayan dan umat	Terbukanya informasi disiplin gerejawi bagi yang melanggar kode etik pelayan	Wilayah 2	Balusu
33.	Agar keputusan diambil/selesai ditingkat lebih tinggi	Tidak mengembalikan kepada Majelis gereja untuk mengambil keputusan atas usul dari jemaat	Wilayah 2	Balusu
34.	Belum tertatanya administrasi dengan baik	Penatausahaan kode adminsitasi Wilayah, Klasis dan Jemaat untuk Siget dan persuratan	Wilayah 2	Balusu
35.	Adanya pengakderan dalam Jemaat dan memberi ruang lebih banyak anggota jemaat untuk terlibat dalam pelayanan.	Masa tugas Penatua dan Diaken maksimal 2 periode berturut-turut bagi Jemaat yang memungkinkan	Wilayah 2	Balusu
36.	Adanya Pembekalan sebelum pemilihan dan pembinaan setelah pemilihan penatua dan diaken	Pemahaman tugas pelayanan penatua dan diaken	Wilayah 2	Balusu
37.	Terbinanya anak sejak usia dini	Setiap Jemaat mengupayakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Wilayah 2	Balusu
38.	Transparan dan obyektif Pengajar, penguji, dan standar penilaian.	1. Agar diadakan proses seleksi sekaitan dengan butir 1. 2. Penerimaan tenaga Proponen Angkatan XXIV dan Angkatan XXV memprioritaskan alumni tahun 2021 ke bawah. 3. Sistim Rekrutmen Calon Proponen pada ITGT (standar penerimaan, standar penilaian)	Wilayah 2	Balusu Tallunglipu
39.	Peserta Persidangan klasis setahun sebelum SSA cukup diikuti OIG Klasis	Persidangan Klasis diikuti OIG Klasis	Wilayah 2	Balusu
40.	Input dan output dan arsip digital untuk persuratan dan surat berharga gerejawi melalui siget dan updating data siget	Terintegrasinya surat dan arsip	Wilayah 2	Balusu
41.	Menjiwai semua Sidang setahun sebelum SSA	Tema SSA agar diputuskan pada Raker BPS Gereja Toraja 1 tahun sebelum SSA	Wilayah 2	Balusu
42.	1. Pendeta yang sudah lama melayani jemaat telah membangun hubungan pastoral yang kuat. Dengan hubungan pastoral yang kuat: Pendeta yang telah membangun relasi yang sehat dan mendalam dengan jemaat lebih efektif dalam menggembalakan dan memimpin pertumbuhan jemaat.	1. Proponen yang sudah diurapi sebagai pendeta melayani dua periode di jemaat yang sama. 2. Agar periodisasi pelayan (pendeta) diperpanjang selama 7 tahun dalam satu periode. 3. Pendeta ditempatkan 2 periode melayani dalam 1 (satu) Klasis.	Wilayah 2	Bokin Pitung Penanian Pangala' Parandangan

	2. Evaluasi berbasis kinerja: Jika seorang pendeta menunjukkan dedikasi, integritas, dan hasil pelayanan yang baik, maka perpanjangan masa pelayanan menjadi bentuk penghargaan dan strategi pelayanan yang bijak. 3. Konteks lokal yang unik: Tidak semua jemaat memiliki kesiapan atau sumber daya untuk menerima pendeta baru dalam waktu singkat, sehingga stabilitas kepemimpinan menjadi penting. 4. Jemaat dapat menikmati kesinambungan pelayanan rohani yang kokoh. 5. Periode 5 tahun masih sangat singkat. Tahun pertama sampai tahun kedua Pendeta masih dalam rangka observasi dan perancangan pola pelayanan. Tahun ketiga pelayanan Pendeta baru menyentuh ranah umum dalam jemaat. Tahun keempat baru memaksimalkan pelayanan dan sudah memikirkan mutasi. Tahun kelima Pendeta tinggal berfokus pada mutasi. 6. Seorang pelayan atau pendeta, yang melayani selama dua periode dalam klasis, mencakup pengalaman pelayanan yang luas dan sudah mengetahui kondisi jemaat atau medan dalam klasis tersebut.			
43.	Keluarga Kristen adalah pasangan suami istri yang telah menerima pemberkatan perkawinan. Dalam ketorajaan, ma'parampo menjadi langkah awal untuk menuju pemberkatan perkawinan, sehingga diperlukan kejelasan aturan dalam TGT agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran kekristenan tentang Keluarga Kristen.	Memuat aturan dalam TGT tentang Ma'parampo sebagai bentuk persiapan menuju Pemberkatan Perkawinan, bukan sebagai wadah mengesahkan sebuah keluarga Kristen.	Wilayah 2	Dende' Denpiku Kurra Denpiku
44.	1. Sudah ada dokumen tentang pelaksanaan Pemberkatan Perkawinan bagi yang pernah bercerai. Sehingga penting untuk penegasan pelaksanaan di Jemaat. 2. Seringnya terjadi kontroversi dalam lingkup Jemaat dan Klasis	1. SSA meninjau kembali ruang untuk pemberkatan perkawinan bagi yang cerai hidup. 2. Gereja Toraja menegaskan untuk memegang bersama hasil penelitian dari Majelis Gereja setempat untuk menjadi pegangan bersama jemaat lainnya se-Gereja Toraja	Wilayah 2	Dende' Denpiku Kesu' La'bo' Kesu' Tallulolo Buntao Piongan Denpiku

	3. Terjadi Penolakan pelayanan Pemberkatan dalam satu Jemaat yang diputuskan dalam Sidang Majelis Gereja namun dapat diberkati di Jemaat lain sehingga menimbulkan masalah antar jemaat. 4. Perceraian sering terjadi. 5. Pemberkatan perkawinan pasca perceraian masih menjadi polemik dalam lingkup pelayanan yang mengacu kepada kata "dapat tidaknya" dalam TGT pasal 22 poin 3. 6. Belum semua Majelis Gereja memahami tentang pelayanan dan proses pemberkatan perkawinan ulang. 7. Ada anggota jemaat yang diberkati lebih dari satu kali dan ada yang tidak dapat diberkati.	3. Perlu adanya Pedoman Khusus yang mudah dipahami oleh Majelis Gereja mengenai kriteria boleh dan tidaknya Pemberkatan Perkawinan pasca Cerai.		
45.	Gereja Toraja memiliki pengakuan (PGT) dan aturannya sendiri (TGT)	Penyeragaman narasi dalam Pengakuan Gereja Toraja dengan Tata Gereja Toraja	Wilayah 2	Dende' Denpiku
46.	Gereja Toraja memiliki percetakan yang diharapkan menjawab kebutuhan administrasi jemaat-jemaat. Termasuk dalam hal ketersediaan blanko surat-surat berharga	PT. SULO mengeluarkan blanko yang bisa di print out.	Wilayah 2	Dende' Denpiku
47.	1. Adanya oknum pendeta yang tidak mengindahkan keputusan yang telah di sepakati dan di putuskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. 2. Setiap manusia rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Gereja Toraja telah membentuk lembaga Pastoral Konseling untuk membantu setiap warga jemaat termasuk Pendeta untuk berproses dengan dirinya hingga benar-benar siap kembali melayani jemaat Tuhan.	1. Menjalankan aturan Disipin berat terhadap pendeta aktif maupun pendeta emeritus yang melanggar aturan dan Keputusan persidangan semua lingkup 2. Proses pendisiplinan Pendeta "bermasalah" harus benar-benar tiba pada kesimpulan bahwa Pendeta tersebut telah siap untuk melayani jemaat Tuhan sesuai dengan panggilannya. 3. Memberi penekanan pada pelaksanaan SOP Etika Pendeta (Kode Etik Pendeta).	Wilayah 2	Kapala Pitu Kesu' Tallulolo
48.	1. Pelaksanaan katekisasi tidak maksimal, akibatnya masalah RT (termasuk kasus perceraian semakin marak terjadi). 2. Katekisasi dan Konseling Pra Perkawinan sangat penting bagi pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga.	1. Mempertegas dan memaksimalkan Pelaksanaan Katekisasi Perkawinan. 2. Menugaskan BPS GT untuk menerbitkan buku materi ajar Konseling Pra Perkawinan.	Wilayah 2	Kesu' Malenong
49.	Pengakuan Gereja Toraja adalah Uraian Pengajaran	Pengucapan Pengakuan Gereja Toraja dalam Liturgi yang	Wilayah 2	Kesu' Malenong

	Gereja Toraja tentang PokokPokok Iman Gereja Toraja yang seharusnya menjadi bahan ajar dalam Katekisasi Sidi Gereja Toraja.	dilakukan secara berbalasan, sebaik ditinjau (dikaji) ulang.		Sa'dan Ulusalu
50.	1. Keseragaman pelayanan dalam Klasis dalam hal adanya Pelayanan Khusus pada hari Minggu, misalnya Pemberkatan Perkawinan, Peneguhan Sidi dan Baptisan Kudus. 2. Perkunjungan kedukaan, dan kegiatan warga jemaat yang di laksanakan di sore hari pada hari minggu supaya di bicarakan kembali, supaya tidak terjadi pro kontra bagi warga jemaat, dan masyarakat, dan di harapkan adanya keseragaman bagi warga gereja Toraja 3. Sekaitan dengan gereja sebagai pandu budaya, pada konteks pelayanan Rantebua dan di beberapa tempat, penekanan tentang pengudusan hari minggu (sabat) sebenarnya sudah sangat menolong, karena dari segi spiritualitas orang-orang yang sangat mencintai budaya komunal dari sisi kekeluargaan (rara buku) tidak lagi dibebani pikiran apakah harus pergi beribadah terlebih dahulu atau ke acara katongkonan atau acara rambu tuka'. Akan tetapi, perlu ada peninjauan teologis kembali mengenai penggunaan kata 'pengudusan' karena itu bisa membuyarkan pemaknaan bahwa semua hari sebenarnya adalah kudus bagi Tuhan dan ciptaan. Dengan istilah tersebut juga, acara adat yang dilakukan tidak lagi kudus. Mestinya gereja memberikan pengaruh yang baik dan benar di dalam kebudayaan' 4. Keputusan terkait Pengudusan Hari Minggu sedapat mungkin diindahkan bersama dalam pelaksanaannya, karena belum mengalami keseragaman dalam pelayanan Gereja Toraja pada sebagian jemaa	1. Meninjau kembali penggunaan istilah 'pengudusan' hari minggu 2. Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar dapat merumuskan/menyusun Pedoman/Panduan/Petunjuk Teknis yang jelas dari Hasil Semiloka tentang Pengudusan Hari Minggu yang dapat dipedomani dan diterapkan sesuai dengan ciri khas pelayanan jemaat.	Wilayah 2	Kesu' Malenong Kurra Denpiku Rantebua Tondon
51.	1. Pengalaman pernah terjadi keterlambatan pembayaran Nafkah hidup Pendeta karena ketersediaan Dana Pindan tidak mencukupi karena	1. Optimalisasi Pemenuhan kuota Pindan Sangullele 2. Mewajibkan setiap LPG lingkup sinode (Organisasi Profit) untuk membantu dana Pindan Sangulele.	Wilayah 2	Kesu' Malenong Pangala Tondon

	banyaknya tunggakan jemaat. 2. Sumber daya ekonomi Gereja Toraja sangat besar termasuk RS. Elim, YPKT, YPKTM, BPR Toraya, PT. Sulo, PT. Tongkonan Sangulele dan Elim Squer (yang dalam Proses Pembangunan). 3. Persembahan berupa pundi khusus masih menjadi salah satu upaya pencarian dana kepanitiaan/kepengurusan dalam mendanai kegiatan-kegiatan besar khususnya di lingkup Sinode. Subsidi atau sumbangsih Lembaga Pelayanan Gerejawi (LPG) Gereja Toraja masih belum optimal dalam mendukung pendanaan kegiatan-kegiatan besar di lingkup Sinode. Saldo LPG masih banyak setiap tahun	3. Merekomendasikan kepada BPS terpilih agar mengoordinasikan dengan LPG untuk memberikan dukungan dalam kegiatan-kegiatan di Sinode dan Panitia yang dibentuk berupaya melaksanakan pencarian dana yang bersifat kreatif, juga sumbangsi/subsidi LPG ditingkatkan khususnya dalam menopang/mendukung Pindan Sangulele, dan Pelayanan Sosial/Diakonia.		
52.	Badan Verifikasi Klasik tidak ada undangannya dalam Rapat Kerja Wilayah dan Rapat kerja Gereja Toraja	Sebaiknya kehadiran Klasik di Raker Wilayah dan Raker Gereja Toraja terwakili oleh kedua Badan Angkatan Sidang Klasik (BPK dan BVK)	Wilayah 2	Kesu' Malenong
53.	Bencana alam seperti pohon tumbang dan longsor, kebakaran rumah kerap terjadi di daerah pelayanan Kesu Tallulolo. Bantuan dan perhatian sangat dibutuhkan dengan segera dan tepat sasaran	Pembentuk TIM/ SATGAS CCGT di lingkup Klasik sebagai perpanjangan tangan dari CCGT di lingkup Am, sehingga mudah dan cepat menyalurkan bantuan-bantuan ke lokasi bencana.	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo
54.	1. Penegasan kepada semua lembaga pelayanan Gereja Toraja ikut berpartisipasi mendukung pelayanan Gereja Toraja utamanya LPG yang produktifitasnya berjalan lancar. 2. Ada LPG yang tidak dikelola secara professional, terindikasi sudah dijadikan sebagai tempat usaha perorangan (Pribadi)	Transparansi Provid dan Optimalisasi Lembaga Pelayanan Gereja Toraja untuk menunjang pelayanan Gereja Toraja	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo Kapala Pitu
55.	BPS Gereja Toraja lebih banyak mendelegasikan pelayanan ke BPSW dan BPK, sehingga badan di wilayah dan klasik semakin maksimalkan dalam pelayanan.	Pemaksimalan pelayanan badan di lingkup klasik dan wilayah dengan pendelegasian pelayanan dari lingkup Sinode Am.	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo
56.	1. Kemajuan zaman, kemudahan akses informasi dan pinjaman-pinjaman online serta judi online telah merusak perkembangan generasi muda masa depan gereja dan Bangsa Indonesia. Karena itu, perlu sikap tegas dari Pemerintah Republik Indonesia dan sangat diperlukan pelayanan pendampingan dan perhatian	1. Perhatian lebih pada pelayanan Generasi Muda yang dikerjakan dalam sinergi dengan OIG di lingkup Klasik dan Jemaat. 2. Gereja Toraja, melalui BPS Gereja Toraja, menyuarakan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO) untuk	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo Tallunglipu

	terhadap generasi muda agar tidak mudah terjerumus pada hal di atas 2. Maraknya peredaran dan penggunaan Narkoba dan sejenisnya di kalangan generasi muda yang meresahkan masyarakat 3. Menurut survei BNN Toraja Utara berada di peringkat ke 2 pengguna, pemasok Narkoba di Sulawesi Selatan.	melarang segala situs judi online beredar di Indonesia karena telah berdampak sangat merusak mental, moral, dan masa depan generasi muda Indonesia. 3. Pencegahan dan penanggulangan secara konkret atas bahaya narkoba dan sejenisnya di kalangan warga gereja dan masyarakat. 4. Perhatian serius terhadap pelayanan penyalagunaan Narkoba, Judi prostitusi, penyimpangan seksual (LGBT) bagi Generasi Muda Gereja Toraja.		
57.	1. Memperhatikan Kuota perempuan sedapat mungkin dalam struktur kepengurusan mulai dari lingkup klasis sampai ke sinode am. 2. Kepemimpinan di lingkup sinode Am cenderung didominasi kaum laki-laki. 3. Struktur Organisasi BPS dalam waktu beberapa periode bahkan sepanjang periode kepengurusan belum pernah melibatkan Pendeta Tugas Khusus pada struktur organisasi BPS belum mengalami kesetaraan gender dalam hal ini, Pendeta Tugas Khusus perwakilan Kaum Perempuan.	Agar dalam Kepengurusan dalam BPK dan Badan Gerejawi di lingkup lebih luas memperhatikan kuota Perempuan	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo Nonongan Salu Kesu' Malenong Tondon
58.	1. Anak-anak dan Perempuan adalah manusia yang perlu dilindungi. Namun terdapat beberapa peristiwa tindakan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan. Penanganan selama ini umumnya berupa penangkapan pelaku dan ditindak secara pidana. Sementara, anak-anak korban pelecehan tidak tertangani secara maksimal. Upaya untuk mengantar ke Komisi Perlindungan Anak belum maksimal karena hanya berada di lingkup Am Gereja Toraja. 2. Perlu adanya jaminan peraturan tertulis secara legal yang menjadi panduan dalam penanganan dan pelayanan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi anak dan perempuan.	1. Pembentukan SATGAS Perlindungan Anak dan Perempuan di lingkup klasis yang difasilitasi LPG terkait di lingkup Am Gereja Toraja dengan kriteria kompetensi oknum, dan akan melayani dalam sinergi dengan LPG terkait di lingkup Am Gereja Toraja. 2. Pembuatan SOP penanganan dan pelayanan Perlindungan Anak dan Perempuan.	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo
59.	1. Banyak anak muda yang terlibat dalam aktivitas malam hari yang tidak sehat, sehingga berisiko kehilangan arah, terlibat dalam pergaulan bebas.	Gereja Toraja, melalui Badan Pekerja Sinode (BPS), mendesak Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk sungguh-sungguh menerapkan peraturan Bupati Toraja	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo

	2. Aktivitas di tempat hiburan malam seringkali menjadi pemicu perselingkuhan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan keretakan hubungan keluarga. 3. Keberadaan tempat-tempat tersebut sering menimbulkan kebisingan, keributan, dan aktivitas yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat Toraja yang menjunjung tinggi kesopanan dan keharmonisan. 4. Ada polemik terkait izin operasional tempat hiburan malam. 5. Mendukung peraturan Bupati Toraja Utara. 6. Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat sekitar	Utara tentang penertibkan dan pengawasan ketat seluruh tempat hiburan malam yang berpotensi merusak moral generasi muda, memicu konflik dalam rumah tangga, serta mencederai nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Toraja.		
60.	UKI Toraja sudah menjadi salah satu universitas yang digemari di Sulawesi Selatan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya mahasiswa yang berkuliah di UKI Toraja.	1. Menjejak pembentukan prodi baru di UKI Toraja yang menjadi kebutuhan masyarakat. 2. Peningkatan kualitas UKI Toraja bukan hanya mengejar kuantitas.	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo
61.	Masing-masing Pendeta memiliki potensi yang tentu dapat menjadi berkat bagi jemaat. Potensi ini dapat terlihat dari profile masing-masing Pendeta. Profile dapat membantu BPS Gereja Toraja untuk memetakan penempatan Pendeta dan atau tugas khusus yang menjadi bagian pelayanannya.	Mendesak BPS Gereja Toraja untuk penyelesaian profile Pendeta Gereja Toraja di masing-masing lingkup pelayanan dan profil jemaat agar dapat digunakan sebagai instrumen penunjang pelayanan Gereja Toraja.	Wilayah 2	Kesu' Tallulolo, Balusu
62.	Keadaan keuangan di jemaat sebagian besar membiayai program dalam lingkup yang lebih luas, sehingga program di jemaat terhambat karena dana tidak cukup untuk membiayai. Pundi 1 dipakai membiayai program dalam jemaat dan juga program lebih luas, pundi 2 setoran ke dana am, pundi 3 khusus diakonia. karena itu perlu menambah pundi untuk mendukung Pindan Sangululle yang terus meningkat.	Penyeragaman Pundi IV sebagai Pundi khusus Pindan Sangulele.	Wilayah 2	Kurra Denpiku
63.	1. Jemaat-jemaat dalam klasis yang sudah mampu. 2. Semangat pindan sangulele diterapkan juga pada Pindan Lokal	Penyeragaman standar minimal tunjangan lokal di lingkup jemaat dalam Gereja Toraja	Wilayah 2	Kurra Denpiku
64.	Fungsi Asrama Elim selama ini untuk menampung anak-	Menghadirkan kembali Asrama Elim.	Wilayah 2	Madandan

	anak dari pelosok yang bersekolah/kuliah di Rantepao.			Rantepao
65.	1. Ada pendeta yang tidak pernah mutasi ke wilayah lain. 2. Pendeta/Proponen memiliki kemampuan berbeda-beda/Talenta. Pendeta/Proponen bisa memberikan motivasi bagi Jemaat untuk anggota jemaat aktif dalam kegiatan. 3. Ada pendeta yang tidak pernah mutasi ke wilayah lain. 4. Adanya pola mutasi yang terstandar dan terencana. 5. Ketika pendeta dimutasi sebelum ada penggantinya, pelayanan kurang maksimal terutama pelayanan sakramen tertunda, pelayanan pastoral dan katekisasi terhenti, kegiatan administratif juga terganggu. Oleh sebab itu, sangat penting agar proses mutasi pendeta dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan pelayanan. Salah satunya dengan memastikan pendeta pengganti telah ada sebelum pendeta yang dimutasi meninggalkan jemaat. 5. Supaya jemaat bisa mempersiapkan dan melalui proses yang ada dalam proses mutasi ada keterlibatan.	1. Penegasan ulang periode mutasi pendeta di klasis dan wilayah. 2. Merekomendasi kepada BPS Terpilih agar dapat membentuk Tim Pengembangan Kapasitas Pendeta/Proponen yang bertujuan dapat menemukan bakat/talenta setiap Pendeta/Proponen sebagai salah satu bahan Pertimbangan dalam Mutasi/Penempatan dalam Jemaat, juga dapat berupa Tes Kemampuan Akademik/Non Akademik Tenaga Pelayan 3. Penegasan ulang periode mutasi pendeta di klasis dan wilayah. 4. Membuat sistem mutasi pendeta. 5. Kepastian Pengganti Pendeta sebelum pendeta dimutasi. 6. Sistem mutasi dikembalikan ke sistem semula, ada pengajuan bukan penempatan (Pelibatan Pendeta dan Jemaat dalam Sistem Penempatan Pendeta ke jemaat-jemaat).	Wilayah 2	Madandan Tondon Madandan Balusu Kapala Pitu Sasi Utara
66.	Tata Gereja Toraja yang direvitalisasi dan direvisi belum selesai disosialisasikan secara menyeluruh, kemudian ada lagi perubahan.	Penjemaatan Tata Gereja Toraja secara maksimal dan menyeluruh.	Wilayah 2	Madandan
67.	Selama ini laporan keuangan dan Aset Gereja Toraja belum diperiksa oleh pihak Independen sehingga berpotensi ketidakpercayaan dari anggota gereja Toraja. Oleh karena itu keterlibatan tim auditor independent dipandang penting akan proses pemeriksaan berjalan secara proporsional.	Melibatkan Tim Audit Independen dan hasilnya disampaikan secara terbuka /Umum/Publik dalam laporan Tahunan Persidangan Gerejawati.	Wilayah 2	Madandan Balusu
68.	Terdapat warga dari Gereja denominasi lain yang ingin mendaftar sebagai anggota Gereja Toraja.	1. Menugaskan BPS GT untuk mendefinisikan dan menginventarisir gereja yang seajaran dan tidak seajaran. 2. Menerbitkan buku materi Katekisasi Lintas Denominasi.	Wilayah 2	Nanggala Karre
69.	Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk mencapai potensi penuhnya, menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, bekerja secara produktif	1. Tim Konselor di setiap Klasis. 2. Merekomendasikan kepada BPS GT untuk melaksanakan Coaching Training untuk ketersediaan pendampingan	Wilayah 2	Nanggala Karre

	dan berkontribusi pada masyarakat, siap menghadapi tantangan hidup yang lebih baik dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik pula. Data dari Menteri Kesehatan terdapat 30 % Remaja dan Pemuda Toraja yang cenderung berpikir untuk bunuh diri.	terhadap generasi muda.		
70.	1. Hospitality Rumah Sakit meningkatkan pelayanan pasien melalui focus pada pengalaman pasien yang menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman serta meningkatkan komunikasi dan empati antara staf dan pasien sehingga menghasilkan kepuasan dan loyalitas pasien yang lebih tinggi. 2. Rumah Sakit yang dinaungi YKGT khususnya Rumah Sakit Elim Rantepao, dan Fasilitas Kesehatan lainnya pada Gereja Toraja, belum nyata memberikan skala prioritas bagi anggota jemaat Gereja Toraja 3. YKGT melalui RS. Elim sekiranya meningkatkan dan mengedepankan pelayanan yang prima berbasis psikosomatis bagi paramedis dan star, agar pelayanan cepat, tepat, dan efektif bagi pasien gawat darurat untuk memprioritaskan keselamatan pasien.	1. Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar melaksanakan Koordinasi dengan YKGT dan merumuskan adanya pemberian pelayanan prioritas bagi anggota jemaat Gereja Toraja khususnya bagi Pasien/penerima Layanan yang mengalami kendala pada keanggotaan BPJS Kesehatan dan kemampuan ekonominya tidak sejahtera/tidak mampu. 2. Peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh dari Yayasan Kesehatan Gereja Toraja. 3. Peningkatan Pelayanan prima RS. Elim brbasis psikomatis, cepat, tepat dan efektif bagi pasien gawat darurat.	Wilayah 2	Nanggala Karre Tondon Tallunglipu
71.	1. Biaya Pendidikan d bawah naungan Yayasan Pendidikan Gereja Toraja masih belum bisa dijangkau oleh Sebagian warga Gereja Toraja. 2. Kebutuhan Organisasi: Yayasan pendidikan memiliki kebutuhan akan berbagai jenis pegawai, mulai dari tenaga pendidik (guru), tenaga kependidikan (staf administrasi, pustakawan), hingga tenaga pendukung (satpam, pesuruh). Kebutuhan ini bisa muncul karena adanya pertumbuhan lembaga, perubahan kurikulum, atau pensiunnya pegawai lama. 3. Tujuan Yayasan: Yayasan pendidikan bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan ini, yayasan perlu merekrut pegawai yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang sesuai. 4. Visi dan Misi: Yayasan memiliki visi dan misi yang	1. Peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh dari Yayasan Pendidikan Gereja Toraja. 2. Peningkatan Kesejahteraan Guru serta Mutu dan Citra YPKT. 3. Apresiasi dan Penghargaan kepada Purnabakti Pegawai YPKT dalam bentuk Ibadah Syukur Purnabakti 4. Rekrutmen Pegawai YPKT secara Transparan dan memprioritaskan pegawai Honorer yang telah lama mengabdikan.	Wilayah 2	Nanggala Karre Rantepao Tallunglipu

	menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan. Pengangkatan pegawai baru haruslah sejalan dengan visi dan misi tersebut. Misalnya, jika yayasan memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang unggul, maka proses rekrutmen akan difokuskan pada pencarian kandidat yang memiliki potensi untuk mencapai tujuan tersebut. 5. Peraturan Perundang-undangan: Yayasan pendidikan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan terkait ketenagakerjaan. Pengangkatan pegawai harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 6. Ketersediaan Anggaran: Yayasan harus memiliki anggaran yang cukup untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai. Usulan pengangkatan pegawai baru juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial yayasan.			
72.	Kehadiran Pendeta dalam Jemaat seharusnya menjadi teladan	Lebih memberi perhatian kepada peningkatan spiritual Pendeta dalam Jemaat sehingga Pendeta sungguh-sungguh menjadi teladan	Wilayah 2	Nonongan Salu
73.	1. Perkawinan Kristen adalah lembaga yang kudus dan sakral, yang diberkati oleh Allah dan diatur secara jelas oleh ajaran gereja serta tata gereja yang berlaku. Oleh karena itu, setiap pelayanan pemberkatan perkawinan harus dilakukan 2. dengan penuh kehati-hatian, tanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan gerejawi, agar tidak menimbulkan persoalan etis, pastoral, maupun hukum gereja di kemudian hari. Dalam praktiknya, sering kali terjadi bahwa pemberkatan perkawinan, terutama bagi pasangan yang berasal dari jemaat lain, dilakukan tanpa komunikasi atau konfirmasi yang cukup kepada Majelis Gereja jemaat asal calon pengantin. Hal ini menimbulkan risiko besar, terutama jika ternyata salah satu atau kedua calon pengantin	Mengusulkan agar memberi penegasan kepada Majelis Gereja agar selalu melakukan komunikasi kepada Majelis Gereja di jemaat asal calon pengantin jika akan melaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan apalagi jika itu adalah pemberkatan perkawinan kedua kalinya dan jika MG setempat melakukan pemberkatan perkawinan tanpa komunikasi dan ternyata memberkati perkawinan yang belum resmi bercerai maka MG tersebut perlu mendapatkan teguran dan sanksi dari sinode secara khusus bagi pendeta yang melakukan pemberkatan perkawinan.	Wilayah 2	Nonongan Salu

	masih berstatus suami / istri resmi.			
74.	Jemaat sering mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan kegiatan yang di laksanakan pada lingkup sinodal	Menjadwalkan kegiatan pada lingkup sinodal agar tidak bertumpuk dalam satu tahun.	Wilayah 2	Pangala
75.	Tata Gereja Toraja, belum maksimal terealisasi namun sudah berubah. Tata Gereja Toraja, seringkali diubah untuk kepentingan kelompok atau individu	Revisi Tata Gereja Toraja 20 Tahun sekali.	Wilayah 2	Pangala
76.	Dalam buku liturgi kita mengenal yang namanya dua pendekatan tata ibadah, ekspresif dan impresif. Namun dalam perkembangannya Gereja Toraja belum memiliki roll model untuk kedua bentuk ibadah ini. Untuk itu perlu membentuk tim untuk mengembangkan kedua model ibadah tersebut.	Tim KPI Lingkup AM (Tim Ibadah Ekspresif dan Tim Ibadah Impresif).	Wilayah 2	Pangala
77.	1. Beberapa akta dalam buku liturgi yang mesti direvisi karena perkembangan makna atau maknanya tidak lagi seperti yang termaktum dalam buku liturgi. Penambahan model tata ibadah dalam kegiatan tertentu (Pembukaan /Penutup). 2. Perlunya pemahaman yang jelas kepada seluruh warga jemaat terkait simbol-simbol dalam liturgi. 3. Masih banyaknya jemaat yang belum paham terkait proprium, ordinarium, katabatis, anabatis. 4. Minimnya Pemahaman dan Pembinaan Pedoman Liturgi Terpadu/Liturgi Gereja Toraja. Adanya pelaksanaan Tata Ibadah/Liturgi pada Rambu Solo' yang viral di media sosial yang cara pelaksanaanya belum dilakukan di tempat lain.	Revisi buku Liturgi: 1. Mengakomodir suasana dan kondisi jemaat-jemaat semi kota dan desa dalam setiap panduan. 2. Membuat panduan kreatifitas dan kontekstualisasi liturgi agar tidak menyimpang dari ajaran Gereja Toraja dan Budaya setempat. 3. Buku liturgi Gereja Toraja mestinya memberikan pemahaman yang jelas sejauh mana yang bisa dikembangkan dalam tata ibadah dalam hal ini tentang proprium. Karena justru di sini masalah yang sering terjadi, jemaat diberi ruang untuk mengelolah sedemikian rupa namun justru yang terjadi malah kebablasan. 4. Mengusulkan kepada BPS Terpilih agar dapat melaksanakan Pembinaan Pemahaman Pedoman Liturgi Gereja Toraja secara langsung ke Jemaat/Klasis sehingga tidak terjadi perbedaan penerapan Tata Ibadah/Liturgi di Rambu Solo'/Rambu Tuka'	Wilayah 2	Pangala' Parandangan Sesean Tikala Tondon
78.	1. Kurangnya pemahaman liturgi dan eklesiologi Gereja Toraja dalam melaksanakan Ibadah perayaan Hari raya Gerejawi (Jumat Agung yang sedang Viral), yang didalamnya memakai unsur budaya lokal. 2. Perayaan Hari Raya Gerejawi dalam lingkup Am	1. Membangun Pemahaman Bersama tentang Tata Ibadah dalam Perayaan Hari Raya Gerejawi yang bernuansa Budaya Lokal. 2. Perayaan Hari Raya Gerejawi dalam lingkup Am seringkali dilakukan tanpa melibatkan jemaat secara	Wilayah 2	Pangala' Sa'dan Ulusalu Pangala' Madandan

	seringkali dilakukan tanpa melibatkan jemaat secara organik, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut sudah jauh dari paham Eklesiologi Gereja Toraja dimana pusat pelayanan gereja ada di jemaat 3. Adanya kerinduan dan keterbatasan jemaat dalam penggunaan Bahasa Toraja.	organik, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut sudah jauh dari paham Eklesiologi Gereja Toraja dimana pusat pelayanan gereja ada di jemaat 3. KLM mengupayakan untuk menerbitkan liturgi Bahasa Toraja dan Bahasa Indonesia pada liturgi hari raya gerejawi untuk menjawab kerinduan jemaat		
79.	Merujuk Kitab Keluaran 12, maka dapat dikatakan bahwa perayaan Paskah pertama terjadi dalam keluarga. Landasan Alkitabiah ini sangat kuat untuk melanjutkan tradisi Paskah yang kesempurnaannya terwujud dalam kebangkitan Kristus. Dalam perkembangan liturgy Gereja Toraja, perayaan Paskah keluarga belum mendapat perhatian dan belum dikaji lebih jauh mengenai peluang pelaksanaannya, seperti perayaan Natal keluarga 24 Desember. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan perayaan Paskah dengan memberi ruang liturgy perayaan Paskah keluarga. Peluang terlihat pada respons warga jemaat yang sangat baik terhadap pelaksanaan ibadah perayaan Natal keluarga. Harapannya adalah ibadah perayaan Paskah keluarga sebagai upaya pengembangan liturgy Gereja Toraja memberi pemahaman dan penghayatan peristiwa kebangkitan Kristus.	Ibadah perayaan Paskah keluarga pada malam Sabtu sunyi.	Wilayah 2	Rantebua
80.	1. Pengaturan SHT dan penggajian untuk pensiunan pendeta dan pegawai tetap Gereja Toraja melalui BKGK perlu dikaji ulang secara komprehensif. 2. Perlunya memikirkan solusi dalam rangka mempertahankan kondisi keuangan BKGK yang stabil dalam jangka Panjang, dan mengantisipasi terjadinya Fluktuasi.	1. Pengkajian BKGK dan SHT. 2. Menjajaki kemungkinan untuk menjalankan Pundi Khusus Aksi Pangu'	Wilayah 2	Rantepao Sa'dan Ulusalu
81.	Penerimaan PWGT sebagai anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW).	Penerimaan PWGT sebagai anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW).	Wilayah 2	Rantepao
82.	Revisi Tata Gereja Toraja	1. Menambahkan 1 poin pada batang tubuh TGT pasal 30 butir 3: "Masa aktif pelayanan Pendeta sampai usia 65 tahun".	Wilayah 2	Rantepao

		2. Proses pemilihan & periodisasi Majelis Gereja secara serentak pasca SSA ke-26 mulai 1 Januari 2027. 3. Merevisi TGT pasal 65 pasal 2 menjadi "Organisasi Intra gerejawi" disingkat OIG dibentuk pada lingkup Jemaat, Klasis, Wilayah dan Sinode Am. 4. Merevisi TGT pasal 55 & pasal 63 yang menjelaskan tentang perlunya dan kedudukan Badan Verifikasi Jemaat sebagai Pelaksana keputusan Sidang Majelis Gereja.		
83.	1. Menegaskan ulang keputusan SSA ke-25 pasal 30 di RKGIT IV Tahun 2025 tentang alokasi Pundi 2: 70% Sinode, 10 % Wilayah & 20% Klasis 2. Fungsi dan peruntukan pundi 2 tidak transparan ke Jemaat	1. Setoran Pundi 2 ke sinode perlu untuk di formulasikan. 2. Meninjau Ulang setoran pundi 2 ke Sinode karena sudah ada Pindan	Wilayah 2	Rantepao Tallunglipu
84.	Setiap Warga jemaat yang melanjutkan pendidikan pada jurusan Teologi di Perguruan Tinggi wajib mendapatkan surat rekomendasi dari BPS-GT (bukan dari Jemaat).	Rekrutmen Mahasiswa Teologi di Perguruan Tinggi	Wilayah 2	Rantepao
85.	Secara substansial kebutuhan dan strategi pelayanan terhadap Kaum Lansia berbeda dengan OIG yang lain.	Membentuk Kepengurusan Lansia lingkup Sinode, Klasis, dan Jemaat.	Wilayah 2	Rantepao Barat
86.	1. Banyak Pendeta yang masih produktif untuk melayani di Jemaat tetapi sudah langsung ditempatkan sebagai Pendeta tugas khusus 2. Tata Gereja Toraja Bab IV Pasal 31 pada Memori Penjelasan Ayat 2: Badan Pekerja Sinode berkonsultasi dengan Badan Pekerja Klasis dan Badan Pekerja Sinode Wilayah sebelum menempatkan pendeta atau calon pendeta ke sebuah jemaat.	1. Penempatan pendeta dengan tugas khusus agar mempertimbangkan kebutuhan pelayanan di jemaat-jemaat. 2. Agar penempatan Pendeta tetap dilaksanakan dalam kerangka perwujudan sistem Presbiterial Sinodal, di mana penempatan Pendeta dilaksanakan setelah konsultasi dilakukan dengan BPK dan BPSW. 3. BPS Gereja Toraja menerbitkan SOP Konsultasi dalam rangka Penempatan Pendeta/Proponen untuk menjadi pedoman bagi setiap.	Wilayah 2	Rantepao Barat Sesean
87.	1. Pemanfaatan teknologi dan informasi secara maksimal untuk mendukung pelayanan. 2. Gereja Toraja telah menjadi salah satu Lembaga yang berperan aktif dalam isu lingkungan hidup. 3. Perkembangan alat teknologi informasi yang dapat mengakses informasi dalam berbagai bentuk 4. Upaya untuk terus melestarikan bumi dari berbagai	1. Buku Membangun Jemaat, Rehat, Pedoman SMGT, dsb dalam bentuk softcopy agar bisa diakses lebih luas oleh tenaga pelayanan di jemaat. 2. Agar BPS Gereja Toraja mengurangi pencetakan buku Membangun Jemaat, Renungan Harian, dsb. 3. Buku yang dimaksud lebih banyak menjadi "sampah" dan tidak sejalan dengan semangat paperless.	Wilayah 2	Sa'dan Matallo Sa'dan Ulsalu

	bentuk sampah 5. Pemilihan dan penggunaan diksi pada buku membangun jemaat terkadang sulit dipahami.	4. Memaksimalkan penggunaan ebook. 5. Agar pemilihan diksi yang digunakan pada buku membangun jemaat lebih disederhanakan lagi		
88.	Jemaat memiliki potensi ekonomi berupa pertanian, peternakan, dan usaha kecil, namun belum memiliki wadah untuk belajar manajemen usaha dan pemasaran produk secara berkelanjutan	1. Diharapkan adanya pelatihan berkala dan pendampingan berkelanjutan bagi usaha anggota jemaat (pertanian, peternakan, UMKM), untuk peningkatan ekonomi anggota jemaat. 2. Diharapkan adanya marketplace produk baik offline maupun online-aplikasi atau website (sebagai wadah untuk memasarkan hasil produk warga jemaat).	Wilayah 2	Sa'dan Matallo
89.	1. Pendidikan yang semakin berkembang membuat keinginan warga Gereja Toraja untuk melanjutkan Pendidikan semakin meningkat. Gereja Toraja perlu merespon keinginan ini dengan menambah kuota beasiswa bagi mereka yang punya kerinduan melanjutkan pendidikan. Program Beasiswa yang selama ini telah ada, kurang disosialisasikan kepada anggota jemaat, sehingga hanya segelintir orang yang tahu. 2. Melihat kebutuhan jemaat semakin beragam sehingga pelayan perlu membekali diri lebih baik lagi maka sinode perlu membuka regulasi beasiswa bukan hanya pada latar ke ilmunan teologi tetapi ilmu yang lain dengan melihat kebutuhan sekarang ini.	1. Program Beasiswa untuk semua bidang pendidikan bagi anggota Gereja Toraja secepatnya di informasikan. 2. Memberi peluang bagi pendeta atau proponent melanjutkan pendidikan dengan ke ilmunan yang tidak hanya teologi.	Wilayah 2	Sa'dan Ulusalu Kurra Denpiku
90.	1. Adanya Panitia Pembangunan Elim Square. 2. Gedung dan Halaman sudah tersedia.	SSA XXVI merekomendasikan kepada BPS Gereja Toraja untuk mendorong penyelesaian Elim Square dengan system subsidi silang antar Lembaga yang berada dalam naungan Gereja Toraja.	Wilayah 2	Sesean
91.	Tata Gereja Toraja Bab VI Pasal 48 Tentang Pendirian Jemaat	SSA XXVI Gereja Toraja menugaskan BPS Gereja Toraja untuk: 1. Meninjau kembali TGT Bab VI Pasal 48 dengan menambahkan ayat terkait dengan Cabang Kebaktian dengan Kondisi Khusus (tidak memenuhi syarat namun didesak oleh situasi). 2. Menerbitkan panduan lengkap tentang pendewasaan atau peleburan kembali suatu Cabang Kebaktian dengan	Wilayah 2	Sesean

		jemaat pemeliharanya (jika tidak memungkinkan untuk didewasakan).		
92.	Tata Gereja Bab V Pasal 40 Tentang Sidang Klasik	SSA XXVI Gereja Toraja menugaskan BPS terpilih untuk: 1. Melakukan sinkronisasi terhadap petunjuk setiap Persidangan. 2. Menegaskan dalam memori penjelasan bahwa pembentukan dan pembubaran Panitia, serta Surat Keputusan terkait itu dikeluarkan oleh Badan yang membuat persidangan.	Wilayah 2	Sesean
93.	Keputusan Sidang Sinode Am	SSA XXVI Gereja Toraja menugaskan BPS Terpilih untuk: 1. Segera menerbitkan buku penugasan SSA setelah diutus/diteguhkan. 2. Berfokus pada penugasan-penugasan SSA agar dapat diselesaikan sesuai dengan masa bhaktinya, tidak hanya mengerjakan pelayanan liturgis.	Wilayah 2	Sesean
94.	Tata Gereja Toraja Bab IV Pasal 33 Tentang Emiritasi (Usia Pensiun Pendeta)	Mengingat kebutuhan tenaga pelayan yang terus meningkat, maka SSA XXVI Gereja Toraja: 1. Meninjau kembali usia pensiun pendeta. 2. Jika penerimaan proponent dibatasi, maka usia pensiun pendeta adalah lebih dari 60 tahun. 3. Sebaliknya jika usia pensiun pendeta dimajukan (kurang dari 60 tahun) maka penerimaan proponent sebaiknya ditingkatkan	Wilayah 2	Sesean
95.	1. Meningkatkan pengembangan BPR Toraya milik Gereja Toraja dengan pengelolaan yang profesional dengan memperkenalkan produk-produk tabungan dan investasi yang menarik kepada seluruh warga gereja Toraja. 2. Bunga Pinjaman Bank BPR Toraya yang masih tinggi dibandingkan dengan Himpunan Bank Negara dan Koperasi Simpan Pinjam yang ada. Bank BPR Toraya sangat minim dalam mensosialisasikan keberadaannya. Bank BPR Toraya sebaiknya dapat menjadi Bank yang memfasilitasi pinjaman pembangunan Gedung Gereja/Pastori Jemaat.	1. Pengembangan BPR Toraya secara profesional. 2. Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar fungsi dan pelayanan Bank BPR Toraya berpihak pada anggota Gereja Toraja melalui Program Minim Bunga Pinjaman dan menjadi Bank yang dapat membantu pembangunan Gedung Gereja/Pastori Gereja dalam hal Pembiayaan, dan dilakukan penguatan keberadaan Bank kepada jemaat melalui sosialisasi/bimbingan teknis.	Wilayah 2	Tallunglipu Tondon
96.	Ada keputusan SSA pendeta dapat melayani 2 periode	Sinode perlu mempertimbangkan keberlanjutan Ketua BPK	Wilayah 2	Tallunglipu

	dalam satu klasifikasi. Tata Gereja Toraja pasal 31 ayat 4b.	(Pendeta) dalam pelaksanaan mutasi		
97.	Status anggota Jemaat yang sudah di berkati dengan pasangan yang satu satu.	1. Pelayanan bagi warga Gereja Toraja yang pasangannya di berkati oleh denominasi lain (Hanya pasangan yang diberkati, bagaimana pelayanan Gereja Toraja dalam keluarga tersebut). 2. Meninjau ulang Tata Gereja Toraja Pasal 22 dengan menambahkan ayat yang mengatur status kenggotaan bagi pasangan yang diberkati satu- satul	Wilayah 2	Tallunglipu
98.	Pasal 11 Pegawai usia Pensiun hasil SSA XXV	Pegawai Usia pensiun konsisten dengan aturan (Tidak lagi menduduki jabatan struktural) dalam Badan-badan yang di bentuk Sinode (Kecuali Majelis Pertimbangan Gereja Toraja.)	Wilayah 2	Tallunglipu
99.	1. Tidak ada buku pedoman yang menjadi panduan dalam melaksanakan katekisasi pranikah dan katekisasi orang tua baptis 2. Katekisasi Sidi Adalah salah satu penanaman Pengakuan Iman bagi Warga Gereja Toraja. Gereja Toraja telah memiliki buku Katekisasi "Melangkah Dengan Pasti", tetapi ada beberapa materi dalam buku tersebut yang perlu untuk direvisi Kembali. 3. Katekisasi sidi adalah salah satu pengakaran iman bagi warga gereja yang akan menerima pendewasaan iman. Gereja Toraja telah memiliki buku panduan "melangkah lebih pasti" tetapi sebisanya buku panduan dibaharui untuk menjawab dan menolong pergumulan iman dalam konteks yang dihadapi saat sekarang ini. Perkembangan zaman semakin mengalami perubahan 4. Katekisasi baptisan adalah salah satu pengakaran ajaran iman kepada orang tua anak calon babtis., namun saat ini belum ada buku panduan katekisasi baptisan.	1. Mendorong penyelesaian buku panduan katekisasi pranikah, buku Panduan Katekisasi orang tua baptis dan buku Katekisasi Sidi. 2. Menugaskan BPS GT untuk melakukan revisi dan kajian tentang materi dalam buku Katekisasi "Melangkah Dengan Pasti" untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kontemporer. 3. Menambah satu topik perkawinan usia dini dalam buku Katekisasi Sidi. 4. Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar segera menerbitkan pedoman atau menyusun/merevisi Buku Katekisasi Sidi terbitan yang ada dengan Terbitan yang baru dengan adanya perubahan dan perkembangan zaman dengan menerapkan prinsip pemanfaatan teknologi digital 5. Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar menyusun dan menerbitkan Pedoman/Panduan/Buku Katekisasi Baptisan Gereja Toraja sehingga dapat memudahkan Tenaga Pelayan dalam memberikan pemahaman dan penerapannya bagi jemaat dengan prinsip pemanfaatan teknologi digital.	Wilayah 2	Tikala Nanggala Karre Tondon
100.	Penggunaan media sosial yang tak bisa terhindarkan oleh berbagai kalangan, namun kadang ada yang tidak bijak, baik oleh kalangan awam maupun tokoh agama.	1. Ada Bidang/Lembaga Khusus kontrol Penggunaan Media Sosial di BPS. 2. Ada bidang khusus yang menangani Pemanfaatan Media	Wilayah 2	Tikala

		Sosial atau badan pengawas, admin media Gereja Toraja atau sejenisnya.		
101.	Sekiranya biaya pengurapan proponen untuk menjadi pendeta Gereja Toraja tidak hanya di bebaskan kepada Jemaat saja, melainkan juga melibatkan Klasik dan juga Proponen yang akan di urapi sehingga hal ini tidak memberatkan bagi Jemaat.	1. Pengurapan Proponen mengutamakan Keugaharian dalam Lingkup Pelayanan Gereja Toraja. 2. Keterlibatan semua jemaat dalam Pengurapan Proponen semakin menolong jemaat-jemaat.	Wilayah 2	Tikala
102.	Kesehatan mental adalah hal yang sangat penting dan memungkinkan seseorang meningkatkan berbagai potensi, kerjasama dan menjalin hubungan dengan orang lain. Generasi muda dan anak-anak utuh pendampingan karena rentan dengan terganggunya kesehatan mental Generasi Gereja khususnya Anak Sekolah Minggu dan Pemuda, seiring dengan perkembangan zaman/Generasi Stroberi.	Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar dapat mengoptimalkan Komisi Pastoral dan Konseling melalui peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Konseling dan Pastoral dan adanya Gedung/Center Konseling dan Pastoral Gereja Toraja.	Wilayah 2	Tondon
103.	1. Jaminan Hidup Pendeta khususnya tentang Gaji Pokok yang diatur dalam Peraturan Khusus Gereja Toraja/Pedoman terkait Gaji Pokok Pendeta, mengikuti Gaji Pokok PNS. Kebutuhan hidup khususnya sembako setiap tahunnya mengalami peningkatan namun Gaji Pokok Pendeta tidak mengalami Kenaikan gaji pokok karena mengikuti perubahan Gaji Pokok PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden. 2. Selama ini pendeta tugas khusus gajinya dibayarkan dari Pindan sehingga LPG yang menjadikan Pendeta sebagai pelayanan tugas khusus wajib terlibat dalam pindan sangulele.	1. Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar dapat membuat regulasi/peraturan terkait perubahan Gaji Pokok Pendeta tidak lagi mengikuti Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden sehingga dapat mempertimbangkan adanya perbedaan Gaji Pokok antara Pendeta dengan PNS, yang diharapkan Gaji Pokok Pendeta lebih tinggi dari PNS, dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan Pindan Sangulele melalui penguatan pemahaman Pindan Sangulele berupa sosialisasi/bimbingan kepada Jemaat yang belum memahami makna/marwah dari Pindan Sangulele, dan Subsidi dari LPG mengalami peningkatan. 2. Nafkah Hidup Pendeta Tugas Khusus di LPG agar dibayarkan oleh LPG tempat melayani kepada Pindan Sangulele.	Wilayah 2	Tondon Kesu' Malenong
104.	Pengembangan potensi Pendeta Tugas Khusus di Sinode seperti Pendeta di Klasik yang melakukan pertukaran pelayanan	Mengusulkan kepada BPS Terpilih agar Pendeta Tugas Khusus angkatan persidangan yang menduduki Jabatan Struktural Organisasi mengambil bagian di Jemaat-jemaat melalui Pelayanan seperti menjadi Pelayan Firman pada Ibadah Hari Minggu.	Wilayah 2	Tondon
105.	Mutasi Pendeta, dan Perekrutan Proponen masih	Merekomendasikan kepada BPS Terpilih/Sidang Sinode Am	Wilayah 2	Tondon

	mengalami kendala karena pengaturan Pendeta yang akan diuraikan dan diteguhkan tidak serentak dan tidak seragam. Periode Mutasi dan Penempatan Pendeta hanya 2 kali Periode dalam setahun.	XXVI pada agenda pembahasan pembahasan/sidang pleno/sidang komisi tentang Struktur BPS Periode 2026-2031 dan ke depannya agar membentuk salah satu Biro khusus yang menangani Kepegawaian Gereja Toraja: Biro Kepegawaian Gereja Toraja.		
106.	1. Keputusan SSA tentang Perjamuan Kudus Bersama Anak. 2. Pelaksanaan Akta Perjamuan Kudus kepada anak yang belum merata dilakukan dalam jemaat-jemaat.	1. Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar segera menerbitkan Pedoman/Panduan Perjamuan Kudus Bersama Anak dan dilakukan penguatan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis. 2. Perlunya kesepahaman dalam melaksanakan Akta Perjamuan Kudus kepada anak.	Wilayah 2	Tondon Kesu' Malenong
107.	Persuratan BPS ke Klasis lebih banyak bersifat Tembusan yang hanya untuk diketahui oleh BPK. BPK sebaiknya juga menjadi perpanjangan administrasi BPS ke Jemaat	Merekomendasikan kepada BPS Terpilih agar setiap Persuratan yang sifatnya penting dan mendesak bagi jemaat, diharapkan penyampainnya ke BPK tidak bersifat tembusan tetapi juga ditujukan langsung kepada BPK karena BPK yang pertama/secara langsung menjadi Badan yang berkomunikasi atau yang pertama ditanya pada umumnya oleh Jemaat apabila ada ketidakpahaman isi dari persuratan yang disampaikan.	Wilayah 2	Tondon
108.	1. Gereja Toraja memiliki potensi besar dalam bentuk sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya Alam (SDA) yang perlu dikembangkan dan dikelola secara maksimal untuk menghasilkan aset produktif. Pengelolaan ini diharapkan dapat memberikan dukungan konkret terhadap pembiayaan pelayanan gereja, termasuk meringankan beban pindan jemaat 2. Ada begitu banyak LPG milik Gereja Toraja yang produktifitasnya berjalan lancar yang hasilnya seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan Gereja Toraja 3. Semua jemaat sudah memiliki aset berharga berupa tanah gereja dan bangunan gereja permanen dan belum memiliki sertifikat 4. Gedung Elim Square yang masih terbengkalai sementara telah ada iuran-iuran dari Jemaat, seharusnya dipercepat agar semakin memotivasi	Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja menugaskan: 1. BPS Gereja Toraja agar mengelola aset Gereja Toraja dengan lebih produktif. 2. BPS Gereja Toraja memberi ruang kepada BPSW 2 Rantepao agar dapat mengelola aset Gereja Toraja yang ada di lingkup pelayanan Wilayah 2 Rantepao. 3. Menegaskan kepada BPS Gereja Toraja bahwa profit pengelolaan aset sebaiknya dapat digunakan untuk menunjang/mendukung pelaksanaan program Gereja Toraja di semua lingkup pelayanan. 4. Menugaskan BPS Gereja Toraja mendampingi jemaat dalam mengupayakan sertifikasi terhadap semua aset Gereja Toraja 5. Menugaskan BPS Gereja Toraja mempercepat penyelesaian pembangunan sarana-sarana pelayanan Gereja Toraja dalam lingkup Am. 6. Menyerahkan pengelolaan eks Wisma Tikala kepada	Wilayah 2	Wilayah 2 Madandan Sa'dan matallo Sesean Kesu; Malenong Parandangan Rantepao Barat Rantepao Bokin Pitung Penanian Tikala Sa'dan

	Jemaat. 5. Dengan Fasilitas yang memadai dan layak, tentu akan sangat berdampak sangat baik dalam lingkup pelayanan baik di klasis maupun Jemaat 6. Eks Wisma Tikala adalah aset yang potensial bagi Gereja Toraja, secara khusus bagi Klasis Tikala dan BPSW 2 Rantepao.	BPSW 2 Rantepao dan Klasis Tikala 7. Pendataan Pembangunan Gedung Gereja Toraja.		
109.	Sering kali Buku Membangun Jemaat, dan Rehat dari BPS dan Persuratan lainnya dititip di Jemaat lain	1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengefektifkan pendistribusian buku Membangun Jemaat dan Rehat. 2. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyediakan buku Membangun Jemaat berbahasa Toraja	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' Malenong Nanggala Karre
110.	Perbedaan pemahaman antar presbiter mengenai disiplin gerejawi sering menjadi kendala dalam penegakan aturan gereja yang berpotensi menimbulkan ketidak tegasan dalam penanganan kasus, bahkan perpecahan dalam jemaat. Misalnya: ada kegiatan Rambu Solo' yang tidak dilayani jemaat karena adanya judi namun dilayani oleh pendeta lain dari Gereja Toraja. Oleh karena itu, perlu ditekankan adanya kesatuan pemahaman dan penerapan disiplin gerejawi secara menyeluruh dari tingkat jemaat, klasis, wilayah, hingga BPS.	Konsistensi Pelayanan Disiplin Gerejawi berdasarkan Tata Gereja Toraja.	Wilayah 2	Wilayah 2 Sasi
111.	1. Diharapkan adanya keterwakilan Gereja Toraja di legislatif untuk mendukung serta memperjuangkan visi dan misi Gereja Toraja melalui bidang politik. 2. Politik menjadi medan pelayanan Gereja Toraja. Namun, peran politik ini hanya muncul saat Pemilu dan tidak dilakukan secara berkelanjutan 3. Politik adalah rana pelayanan Gereja Toraja, olehnya Gereja Toraja perlu memberi pembatasan sejauh mana peran Gereja Toraja secara lembaga dan person untuk terjun dalam dunia politik 4. Seorang Pendeta adalah sosok teladan ditengah-tengah kehidupan berjemaat. Pendeta punya tugas dan tanggungjawab untuk melayani ditengah-tengah jemaat, namun ada Pendeta yang terlibat menjadi	Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja menugaskan BPS Gereja Toraja: 1. Mempertegas bentuk pelayanan Gereja Toraja pada ranah politik. 2. Mendukung keterwakilan warga Gereja Toraja di legislatif dengan perspektif teologi politik Gereja Toraja. 3. Membuat gerakan politik yang berkelanjutan dan sistematis, sehingga politik tidak hanya dipahami secara elektoral, tetapi secara esensi merupakan bagian dari pelayanan gereja untuk memperjuangkan damai sejahtera bagi semua. 4. Melaksanakan pendidikan Politik dan Kebangsaan secara sistematis dan berkesinambungan. 5. Mendorong Komisi Gereja dan Negara untuk mendirikan	Wilayah 2	Wilayah 2 Sa'dan Matallo Pangala' Sa'dan Ulusalu

	Tim Sukses. Hal ini menimbulkan kebingungan warga jemaat tentang Posisi Pendeta sebagai Pelayan tetapi juga adalah Tim Sukses pada saat Kampanye berlangsung.	sekolah politik yang berkelanjutan.		
112.	1. Buku Liturgi yang digunakan sampai hari ini, masih edisi sementara, sedangkan perubahan-perubahan terus ada 2. Banyak kreatifitas dalam berliturgi yang kehilangan makna dan tidak terarah.	Penyempurnaan Panduan Tata Ibadah Hari Raya Gerejawi.	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' Malenong, Parandangan, Sa'dan Matallo, Tikala
113.	Sistem SIGET dan SISFO masing-masing memiliki peran penting dalam pengelolaan data anggota Gereja Toraja dan organisasi intra gerejawi. SIGET memuat data lengkap anggota jemaat, sementara SISFO khusus untuk data PPGT. Kedua sistem ini menjadi sumber informasi yang bernilai, namun saat ini terdapat ketidaksinkronan data antara keduanya, sehingga menghambat keakuratan dan pemutakhiran data secara optimal.	Pengintegrasian SISFO ke SIGET menjadi satu sistem terpadu yang mutakhir dan terupdate secara berkelanjutan	Wilayah 2	Wilayah 2 Bokin Pitung Penanian
114.	Gereja Toraja memiliki banyak pendeta dengan kapasitas kepemimpinan yang berdedikasi tinggi	1. Tugas ketua BPK dijalankan secara fokus dan profesional. 2. Menetapkan ketua BPK sebagai jabatan Tugas Khusus sesuai dengan kondisi klasis	Wilayah 2	Wilayah 2 Bokin Pitung Penanian
115.	1. Konvensi pendeta sebagai wadah bagi para pendeta untuk menyatukan pemahaman dalam rangka satu dalam pelayanan bersama sehingga perlu untuk penegasan materi tentang kode etik pendeta dalam konvensi pendeta. 2. Adanya pendeta yang melanggar kode etik dan hanya diberi sebatas teguran tanpa adanya tindak lanjut dari pelanggaran tersebut 3. Sanksi tegas bagi Pendeta yang melanggar Keputusan Gereja yang telah disepakati mulai dari SSA sampai Klasik agar ada control dan tidak semena-mena menginjak injak keputusan yang telah di sepakati dan di putuskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus.	1. Penanganan pelanggaran Kode Etik Pendeta secara tegas dan konsisten oleh Komite Etik pada semua lingkup. 2. Penempatan tenaga pelayan yang telah menjalani Penggembalaan Khusus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang.	Wilayah 2	Wilayah 2 Kurra Denpiku Buntao Kapala Pitu Sasi Sa'dan Matallo Pangala Rantepao Barat Sa'dan Matallo Dende' Denpiku
116.	1. Membangun koordinasi solid antar pelayan lintas klasis 2. Keseragaman Pendeta dalam menjalankan aturan baik	Semua pelayan membangun kerja sama dan koordinasi pelayanan antar klasis	Wilayah 2	Wilayah 2 Kapala Pitu

	tingkat Sinode, Wilayah dan Klasis, komitmen dalam mengikuti aturan serta menghargai keputusan setiap klasis, jangan ada Pendeta yang masuk melanggar keputusan klasis lain, karena yang menjadi perbincangan sekarang adalah Pendeta Gereja Toraja punya aturan dan ajaran berbeda-beda			Bokin Pitung Penanian
117.	1. Tidak sinkron masa tugas Penatua dan diaken dengan pendeta. 2. Tidak Sinkron periode MG, 3 tahun, BPK, BPSW, BPS Gereja Toraja masing-masing 5 Tahun.	Masa tugas penatua dan diaken dalam Tata Gereja Toraja Pasal 36 ayat 3 dan Pasal 37 ayat 3, disamakan dengan masa tugas pendeta di suatu jemaat yaitu 5 tahun.	Wilayah 2	Wilayah 2 Balusu Kapala Pitu Sa'dan Matallo Baruppu Pangala' Dende' Denpiku Kesu' Tallulolo Nanggala Karre Tallunglipu Tondon Rantepao
118.	1. Sering terjadi mutasi Pendeta tidak memperhatikan Tata Gereja Toraja. 2. Seorang pelayan atau pendeta, yang menjabat selama dua periode dalam klasis, mencakup pengalaman pelayanan yang luas dan sudah mengetahui kondisi jemaat atau medan dalam klasis 3. proses penempatan seorang pendeta dengan harapan terjadi pemerataan mutasi pendeta di wilayah kota dan wilayah pedesaan 4. Ketika pendeta dimutasi sebelum ada penggantinya, pelayanan kurang maksimal terutama pelayanan sakramen tertunda, pelayanan pastoral dan katekisasi terhenti, kegiatan administratif juga terganggu. Oleh sebab itu, sangat penting agar proses mutasi pendeta dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan pelayanan. Salah satunya dengan memastikan pendeta pengganti telah ada sebelum	1. Pelaksanaan Mutasi Pendeta harus memperhatikan Tata Gereja Toraja. 2. Panitia Personalialia mengupayakan mutasi Pendeta dalam Klasis. 3. Kesenambungan antara penguraian Pendeta dan peneguhan Pendeta/ penerimaan Proponen, yaitu dengan memastikan adanya pelayan pengganti Pendeta Jemaat sebelum dimutasi. 4. Pendeta diatur mengalami mutasi secara merata ke kota maupun ke desa. 5. Konsistensi pelaksanaan prosedur mutasi Pendeta berdasarkan SOP Mutasi Pendeta.	Wilayah 2	Wilayah 2 Parandangan Kesu' Malenong Madandan Sesean Awan Bokin Pitung Penanian Dende Denpiku Kapala Pitu Rantepao Pangala' Utara

	pendeta yang dimutasi meninggalkan jemaat 5. Minat belajar Pendeta dan Proponen Gereja Toraja tampaknya semakin berkembang, sehingga perlu untuk perhatikan dan diberdayakan melalui study lanjut ataupun menjadi pendeta tugas khusus setelah periodenya selama 5 tahun di jemaat berakhir. Jemaat cukup kecewa karena ada pendeta yang baru saja diurapi, lalu meninggalkan jemaat karena tugas belajar.			
119.	Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar menyentuh semua warga Gereja Toraja.	Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja Menugaskan: 1. BPS Gereja Toraja Cq BPR Toraya untuk terus melakukan sosialisasi dan optimalisasi pelayanan BPR Toraya pada semua warga Gereja Toraja dalam peningkatan kuantitas dan kualitas nasabah BPR Toraya. 2. BPS Gereja Toraja agar mengimbau kepada setiap warga Gereja Toraja dan lembaga pelayanan Gereja Toraja agar menjadi nasabah BPR Toraya. 3. Mendorong BPR Toraya untuk menurunkan bunga pinjaman sesuai perkembangan peraturan perbankan.	Wilayah 2	Wilayah 2 Buntao Kesu' Tallulolo Rantepao Barat
120.	1. Judi (Tedong Silaga dan Sabung Ayam) dalam pelaksanaan Rambu' solo' dan Rambu tuka' telah merusak sendi-sendi kehidupan Masyarakat baik anak-anak maupun orang dewasa. 2. Terjadi ketidak seragaman keputusan di berbagai tempat sehingga menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat terkhusus kita dalam pelayanan gereja Toraja. 3. Gereja Toraja lahir dan berkembang dalam budaya Toraja. Berbudaya adalah tugas dari Allah dan adat pun tidak bisa dilepaskan dari agama. Ada pelaksanaan adat Tedong Silaga di Toraja yang tidak sesuai dengan terang Firman Tuhan, Adat berkedok judi. Lalu ada yang memberikan pelayanan, ada pula yang menolak, sehingga memunculkan dilema dan tanda tanya, tak jarang perselisihan. 4. Keputusan yang masih belum dilaksanakan	SSA XXVI Gereja Toraja agar: 1. Mempertegas kembali keputusan SSA XXV tentang Penatalayanan Rambu Solo', Rambu Tuka' yang terkait dengan Judi (Tedong Petarung dan Sabung Ayam) 2. Tidak membebaskan keputusan disiplin Gerejawi pada lingkup Jemaat saja, melainkan melibatkan Badan pada semua lingkup demi menjaga situasi internal Jemaat (khususnya para pejabat Gerejawi). 3. BPS Gereja Toraja agar Segera menerbitkan SOP atau Panduan Pelayanan Pendampingan Pastoral dan Pemberlakuan Disiplin Gerejawi pada Rambu Tuka' dan Rambu Solo'.	Wilayah 2	Wilayah 2 Tallunglipu Tikala Pangala' Pangala Utara Sa'dan Matallo Sa'dan Ulusalu Sa'dan Bokin Piting Penanian Kesu' Tallulolo Kesu' La'bo Nonongan Salu Baruppu' Kesu' Malenong Madandan Nanggala Karre Sasi Utara

	seperuhnya di tingkat jemaat/klasis. Masih ada jemaat yang memberi pelayanan pada acara rambu solo' atau rambu tuka' yang terdapat unsur praktik perjudian. 5. Keputusan SSA tentang penghentian pelayanan RS dipakai melegitimasi tindakan pelayanan yang kurang mengkaji secara mendalam RS yang melaksanakan judi. Keputusan ini juga hanya berfokus pada judi sabung ayam dan tedong silaga, sedangkan di RS sangat banyak judi yang lain juga sering dilakukan jemaat.			Sesean Tondon Piongan Denpiku
121.	1. Potensi itu belum dibarengi dengan keramahan tenaga medis (khususnya di ruang UGD) dan pelayanan administrasi masih kurang cepat. Ada kesan justru anggota Gereja Toraja yang notabene bagian dari RS Elim, dipersulit dalam menerima penanganan medis. 2. Sebagian ruang rawat inap masih kurang bersih 3. Perlunya peningkatan dukungan terhadap pelayanan MG pada anggota jemaat yang sakit 4. Rumah Sakit Elim adalah Rumah Sakit Gereja Toraja yang semestinya memiliki nilai kekristenan dan ketorajaan dalam menyambut serta melayani pasien tanpa melihat latar belakang pasien.	Sinode Am XXVI Gereja Toraja agar menugaskan BPS Gereja Toraja Cq Rumah Sakit Elim Rantepao untuk: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan terus melakukan evaluasi mutu pelayanan. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit Elim guna mendukung kualitas pelayanan. 3. Memberi akses pelayanan bagi semua warga Gereja Toraja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Mendukung Pelayanan Majelis Gereja (Pendeta, Penatua dan Diaken) bagi anggota jemaat yang sakit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Elim	Wilayah 2	Wilayah 2 Baruppu Buntao Bokin Pitung Penanian Parandangan Sasi Utara Dende' Denpiku Sa'dan Ulusalu
122.	1. Biaya Pendidikan di UKI Toraja sangat mahal 2. Diperlukan perhatian khusus bagi Perguruan Tinggi UKI Toraja dan sekolah-sekolah Yayasan dengan tersedianya beasiswa dari Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja sebagai pemilik untuk mendukung akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan tersebut 3. Banyak alumni Teologi yang tak terserap dalam pelayanan formal	Sinode Am XXVI Gereja Toraja agar mendorong YPTKM untuk: 1. Mempertimbangkan biaya pendidikan yang terjangkau oleh warga Toraja (yang juga merupakan warga Gereja Toraja). 2. Membuka akses informasi pembiayaan perkuliahan secara transparan kepada orang tua/keluarga setiap mahasiswa. 3. Meningkatkan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan beasiswa diakonia bagi mahasiswa yang kurang mampu. 4. Menambah muatan keahlian khusus dalam kurikulum Fakultas Teologi UKI Toraja untuk siap masuk di dunia kerja dan pelayanan lainnya, selain pendeta.	Wilayah 2	Wilayah 2 Buntao Bokin Pitung Penanian Parandangan Sasi Sasi Utara

123.	1. Pembagian dana-dana kegiatan yang tidak berimbang ke klasis tanpa mempertimbangkan potensi-potensi yang ada pada masing-masing klasis. 2. Banyaknya Jemaat yang menunggak Pindan Sangulele	Pembagian kuota/ kontribusi kegiatan pendanaan dari lingkup Am dan Wilayah, didasarkan pada hasil Perlawatan Umum	Wilayah 2	Wilayah 2 Madandan
124.	1. Dalam Persidangan (SSW dan SSA) sebelumnya terjadi kecenderungan "Kampanye" yang tentunya tidak mencerminkan karya Roh Kudus dalam kerterpilihan seseorang pada jabatan struktural. 2. Alkitab mengisah-kan keterpilihan Matias menjadi Rasul menggantikan posisi Yudas Iskariot, dilakukan dengan cara pengundian. (Kis. 1: 23-26)	Pengkajian sistem Pemilihan Undi untuk Penatua/ Diaken, personalia BPK, BPSW, dan BPS Gereja Toraja	Wilayah 2	Wilayah 2 Bokin Pitung Penanian Kesu' malenong Sesean
125.	Penugasan pendeta tugas khusus di unit kerja Gereja Toraja agar memperhatikan kapasitas dan latar keilmuannya serta tidak merangkap di berbagai unit supaya lebih fokus	1. Penugasan Pendeta Tugas Khusus di unit kerja Gereja Toraja agar memperhatikan kapasitas dan latar keilmuannya. 2. Pendeta Tugas Khusus harus memprioritaskan tugas pokok	Wilayah 2	Wilayah 2 Kurra Denpiku
126.	1. Pelayanan akan maksimal ketika semua Jemaat memiliki tenaga Pelayan 2. Gereja Toraja semakin berkembang sehingga jumlah jemaat terus bertambah sehingga perlu dibarengi dengan jumlah pelayan yang memadai 3. Memprioritaskan penempatan pelayan (pendeta atau proponen) di wilayah yang denominasi gereja lain sedang berkembang 4. Diperlukan pemerataan dalam pengurapan proponen menjadi pendeta agar pelayanan bisa berjalan secara adil dan merata di setiap jemaat.	Penempatan Tenaga Pelayan (Pendeta dan Proponen): 1. Mengupayakan semua jemaat memiliki tenaga pelayan. 2. Mengupayakan penempatan tenaga pelayan ke jemaat diatur bergantian antara Pendeta dan Proponen. 3. Pemerataan jumlah pelayan di Klasis (1 Pendeta/ Proponen melayani maksimal 2 tempat ibadah). 4. Memprioritaskan penempatan pelayan di jemaat dengan kebutuhan kondisi khusus. Misalnya di wilayah dengan konteks keberagaman denominasi gereja/ atau keberagaman agama.	Wilayah 2	Wilayah 2 Awan Bokin Pitung Penanian Pangala Utara Parandangan Sa'dan Kurra Denpiku Parandangan Bokin Pitung Penanian Nanggala Karre
127.	1. Masih banyaknya Anak – anak kita (Anggota Jemaat Gereja Toraja) Sarjana Theologi yang sudah lama lulus namun menganggur karena terbatasnya kuota penerimaan Proponen 2. Melihat ada yang sudah magang bertahun-tahun atau lulus sudah lama sekali maka kami melihat penerimaan proponen perlu melihat kesetian pelayanan dan lamanya memberi diri melayani 3. Banyaknya lulusan sarjana teologi dan masih banyak	1. Mempertimbangkan pengalaman magang/ pemberdayaan di jemaat sebagai syarat untuk mengikuti seleksi Calon Proponen. 2. Batas usia Pendeta aktif tetap 60 tahun untuk menjaga kualitas pelayanan dan regenerasi kepemimpinan. 3. Penerimaan Proponen dilaksanakan setiap tahun. 4. Gereja Toraja secara keseluruhan membuka ruang pemberdayaan bagi alumni teologi dari kampus yang direkomendasikan oleh Gereja Toraja. yang belum	Wilayah 2	Wilayah 2 Buntao Kesu' La'bo Kurra Denpiku Sa'dan Matallo Tikala Dende' Denpiku Kesu' Tallulolo Kesu' Malenong

	jemaat yang membutuhkan tenaga pendeta/proponen 4. Melihat ada yang sudah magang bertahun-tahun atau lulus sudah lama sekali maka kami melihat penerimaan proponen perlu melihat kesetian pelayanan dan lamanya memberi diri melayani.	diterima menjadi Proponen. 5. Menugaskan BPS untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Tenaga Magang.		Pangala Rantepao Barat Tondon
128.	Kegiatan OIG yang bersamaan pelaksanaan sehingga aksi pencarian dana yang terlalu sering	Pengaturan kegiatan-kegiatan OIG di lingkup Klasis, Wilayah, dan Am agar tidak dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan	Wilayah 2	Wilayah 2 Sa'dan Matallo
129.	Sebagian besar Cabang Kebaktian sangat ingin beribadah dengan nyaman dan khusuk tetapi sulit memerlengkapi sarana dan/ atau fasilitas penunjang dalam peribadahan	Pengembangan kemitraan jemaat-jemaat berkembang (mapan) ke Cabang Kebaktian, dalam koordinasi dengan jemaat pemelihara	Wilayah 2	Wilayah 2 Baruppu
130.	1. Kesulitan jemaat-jemaat pelosok untuk menanggung seluruh/ atau sebagian besar biaya pengurapan. Selain itu, hampir tidak ada Pendeta yang ditempatkan di daerah-daerah pelosok/ atau pinggiran dengan berbagai pertimbangan. 2. Kerinduan sesama pelayan di moment pengurapan semakin dilihat sebagai anugerah bukan beban atau hitungan ekonomis.	1. Pengurapan Pendeta Gereja Toraja menjadi tanggung jawab bersama semua pihak yang ada dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja. 2. Undangan kepada Pendeta dalam ibadah Pengurapan Pendeta diatur oleh BPS Gereja Toraja. 3. Yang dibatasi dalam pengurapan adalah Pendeta yang membaca nats Alkitab (12 orang).	Wilayah 2	Wilayah 2 Baruppu Bokin Pitung Penanian Madandan Pangala Utara Parandangan Sa'dan Tikala Kesu' La'bo Kurra Denpiku Awan Dende Denpiku Sa'dan Ulusalu Pangala'
131.	1. Fungsi dan peran Penatua dan Diaken terkait komitmen pelayanan dalam Jemaat. 2. Kompetensi pengurus LPG masih belum sesuai dengan LPG tempat pelayanannya sehingga mengurangi kinerjanya.	Sinode Am XXVI Gereja Toraja agar menugaskan BPS Gereja Toraja untuk: 1. Keaktifan di jemaat menjadi salah satu tolok ukur untuk mengangkat Personil Pengurus LPG/ Unit Kerja 2. Memaksimalkan kinerja pelayanan masing-masing LPG. 3. Memilih Pimpinan LPG secara transparan sesuai dengan ketentuan, dan berdasarkan kompetensi sesuai dengan LPG yang dipimpinnya	Wilayah 2	Wilayah 2 Tikala Tallunglipu
132.	Keterlibatan Pemuda Gereja sekarang sangat kurang dalam ibadah dan kegiatan lain	Pemberian ruang dan peran bagi generasi muda dalam kegiatan pelayanan gerejawi pada semua lingkup pelayanan	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' Malenong

				Madandan
133.	Agar memperhatikan masa pelayanan Pendeta	Setiap sidang pada lingkup yang lebih luas memperhatikan masa pelayanan Pendeta yang dicalonkan menjadi pengurus	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' Malenong
134.	1. Selama ini keluarga yang belum menerima pemberkatan perkawinan tetap dilayani kebaktian keluarga dan Ketika dihentikan menjadi masalah dari yang bersangkutan. 2. Ibadah keluarga bukan pengesahan sebuah Rumah Tangga Kristen.	Meninjau ulang Petunjuk Pelaksanaan TGT Pasal 22 ayat 11 dengan penegasan: " Laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai suami istri tanpa pemberkatan perkawinan, tidak berhak mendapatkan pelayanan gerejawi sebagai keluarga Kristen	Wilayah 2	Wilayah 2 Kapala Pitu
135.	Ada waktu khusus bagi pelayan (pendeta) untuk mengembangkan kapasitas secara mandiri.	1. Menerima sabbatical year (cuti panjang untuk pengembangan diri) untuk pendeta dalam rangka pengembangan potensi. 2. Agar BPS Gereja Toraja membuat panduan atau SOP sabbatical year.	Wilayah 2	Wilayah 2
136.	Dari segi fungsi, Sidang klasis I (satu) Tahun sebelum Sidang Sinode Am, tidak terlalu efektif dan mendasar serta membutuhkan biaya besar. Penetapan usul dan utusan ke SSW dan SSA dapat dilakukan dalam Rapat Kerja Klasis I (satu) tahun sebelum SSW dan SSA.	Meninjau ulang efektivitas pasal 40: 2 TGT tentang Sidang Klasis I (Satu) tahun sebelum Sidang Sinode Am.	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' Malenong Kapala Pitu
137.	Dipahami bahwa LPG yang dibentuk oleh BPS yang membutuhkan tenaga kerja adalah demi kesejahteraan Warga Gereja Toraja.	Penegasan aturan penerimaan pegawai tetap Gereja Toraja di LPG Gereja Toraja adalah anggota Gereja Toraja	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' Malenong
138.	Banyaknya permasalahan dialami pendeta	Keberadaan dan peran TP2P di Jemaat dan Klasis dipertimbangkan untuk dibentuk kembali	Wilayah 2	Wilayah 2
139.	Keseragaman jenis warna dan ukuran Stola berdasarkan Buku Liturgi Gereja Toraja	Warna dan ukuran Stola seharusnya seragam	Wilayah 2	Wilayah 2 Kesu' malenong
140.	Pengelolaan YPKT yang masih perlu ditingkatkan terutama pengelolaan sekolah mulai dari PAUD sampai SMA/SMK dan juga perhatian YPKT terhadap guru dan pegawai dalam naungan YPKT	Sinode Am XXVI Gereja Toraja agar menegaskan kepada BPS Gereja Toraja Cq YPKT untuk: 1. Menyatakan perhatian konkrit kepada seluruh sekolah di bawah naungan YPKT. 2. Membuat mekanisme pengangkatan guru PAUD serta memberi perhatian khusus terhadap PAUD milik Gereja Toraja di jemaat-jemaat agar mutu pendidikan tetap terjamin dan pengelolaan berlangsung lebih optimal.	Wilayah 2	Wilayah 2 Baruppu Buntao' Sasi Utara

		3. Menegaskan kepada sekolah kejuruan agar meningkatkan kompetensi keterampilan siswa dalam penggunaan alat-alat praktikum yang nantinya menjadi keterampilan dalam dunia kerja. 4. Menunjang kesejahteraan guru dan pegawai melalui pengelolaan kinerja dan sentralisasi tunjangan hidup. 5. Menambahkan kompetensi khusus iman Kristen pada kurikulum yang ada. 6. Melakukan sinergitas dengan PP. SMGT dan PP. PPGT untuk pengembangan kompetensi iman Kristen di sekolah-sekolah. 7. SMA Kristen Barana' agar membuka kesempatan kepada seluruh warga Gereja Toraja untuk dapat mengakses pendidikan yang sama di lembaga tersebut. 8. SMA Kristen Barana' agar melakukan penerimaan siswa baru yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Meminta kepada seluruh warga jemaat untuk aktif terlibat dalam pembangunan sekolah-sekolah Kristen milik Gereja Toraja		
141.	1. Jemaat tidak memahami ajaran gereja hanya ibadah. 2. Pelayanan di jemaat agar tidak memanggil pelayan dari denominasi lain	BPS merumuskan SOP pemanggilan dan penerimaan pelayan (Pendeta) dari denominasi lain yang seajaran.	Wilayah 2	Wilayah 2, Balusu
142.	Kurangnya pemahaman anggota Jemaat dan pemuda / Pemuda tentang Sejarah Gereja Toraja.	Materi bahan ajar katekisasi memuat sejarah perjalanan Gereja Toraja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Sangalla' Sillanan
143.	1. Melihat potensi anak-anak dalam lingkup Gereja Toraja yang berprestasi namun terkendala dengan biaya untuk melanjutkan pendidikan di tingkat universitas, maka sebisa mungkin Gereja Toraja membuka kesempatan bagi mereka dengan cara memberi beasiswa. 2. UKI Toraja merupakan salah satu aset penting Gereja Toraja yang memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi generasi muda Jemaat. Namun,	1. Menjejaki kemungkinan untuk bekerjasama dengan berbagai lembaga dalam rangka pembiayaan beasiswa; dan 2. Menjejaki pengelolaan keuangan di BPS untuk dana pendidikan. 3. Desain pembiayaan bagi anggota Gereja Toraja yang menempuh pendidikan di UKI Toraja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Timur Rembon Rembon Sado'ko

	untuk memaksimalkan manfaatnya, diperlukan fasilitasi dari BPS Wilayah III Makale dalam menjembatani komunikasi dan kerja sama dengan pihak universitas, terutama terkait teknis pengadaan beasiswa.			
144.	1. Bahwa Gereja Toraja sudah memiliki BPR, mestinya transaksi pengelolaan keuangan di Gereja Toraja dilaksanakan di BPR. 2. Kontribusi Bank Gereja Toraja untuk Jemaat. Jemaat belum memahami keberadaan Bank Gereja Toraja dan manfaat bagi gereja.	1. Semua transaksi pengelolaan keuangan Gereja Toraja dilaksanakan di BPR; 2. Pengelolaan BPR memberi dampak penambahan keuangan dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja; dan 3. BPR membantu pembiayaan program pelayanan.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Utara Rembon Sado'ko
145.	Mengingat betapa pentingnya CCGT maka mesti dijadikan sebuah LPG tetap.	CCGT menjadi salah satu Lembaga Pelayanan Gereja Toraja (LPG).	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Utara
146.	1. Setiap SSA Gereja Toraja terus membahas Tata Gereja sekaitan dengan disiplin gerejawi, namun pada tatanan jemaat, Prosedur disiplin Gerejawi belum dipahami dengan jelas. 2. Demi menjaga wibawa seorang pelayan Gereja Toraja maka pelayan (Pendeta dan Proponen) yang bermasalah dikenakan Disiplin Gerejawi secara merata bagi yang bermasalah.	1. Membuat juknis pelaksanaan disiplin gerejawi, untuk menjawab kerinduan jemaat hidup tertib dalam pelayanan dan berorganisasi serta dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam pendampingan dan pengembalaan. 2. Pemberlakuan Disiplin Gerejawi minimal 2 tahun bagi Pendeta dan Proponen.	Wilayah 3	Wilayah 3 Rano Sangalla'
147.	1. Selain UKI Toraja yang dikelola langsung oleh Gereja Toraja, masyarakat Toraja juga dapat berkuliah di IAKN Toraja yang dikelola oleh Pemerintah. 2. Sejarah kelahiran dan perkembangan IAKN Toraja tidak dapat dipisahkan dari peran sentral Gereja Toraja (stakeholder utama). 3. Mayoritas mahasiswa teologi yang berkuliah di IAKN Toraja adalah anggota PPGT, pun termasuk mayoritas di program studi lainnya. 4. Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negri (PTKN), biaya kuliah di IAKN Toraja sangat terjangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. 5. Keberadaan kampus IAKN Toraja di Ge'tengan telah turut membangun perekonomian masyarakat sekitar	1. Gereja Toraja perlu berkoordinasi dengan IAKN terkait proses kurikulum dan standar kompetensi pendeta Gereja Toraja; 2. Gereja Toraja perlu merumuskan secara tepat terkait sekolah-sekolah teologi yang didirikan dan dikelola Gereja Toraja, dan sekolah-sekolah teologi yang didukung dan diakui Gereja Toraja; dan 3. Gereja Toraja memiliki lembaga yang khusus menjadi dapur teologi yang menyediakan SDM sesuai dengan standar dan profil pendeta Gereja Toraja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Utara

	kampus. 6. Melalui IAKN Toraja, pemerintah telah turut berperan secara aktif membangun kualitas SDM generasi muda Toraja dan luar Toraja.			
148.	1. Mencermati Tata Gereja Toraja Pasal 32 yang mengatur Pendeta Tugas Khusus. Pada memory penjelasan hanya dikatakan "cukup jelas" 2. Lalu Tata Gereja Toraja Pasal 33 yang mengatur Pendeta Emeritus, dan dalam memory penjelasannya (Pasal 33: 1, 2) sangat jelas penjelasan tentang kehadiran Pendeta Emeritus dalam setiap persidangan gerejawi maupun dalam pelayanannya dalam setiap jemaat. 5. Masalah: Pendeta Tugas Khusus tidak jelas status kehadirannya dalam persidangan gerejawi maupun dalam pelayanannya dalam setiap jemaat.	Penjelasan di memori penjelasan Tata Gereja Toraja tentang aturan bagi pendeta tugas khusus dalam setiap pelayanan dalam jemaat dan dalam persidangan gerejawi.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota
149.	Pasal 34. Ayat 2: Kemeja berklerikal collar di memori penjelasan: hitam, kuning, ungu dan merah (baru 4 warna)	Tawaran perbaikan redaksi: Menjadi hitam, kuning, ungu, merah, dan hijau. (5 warna)	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota
150.	1. Adanya kerinduan anggota jemaat untuk dilayani oleh pendeta di waktu yang lebih lama 2. Masa jabatan pendeta selama satu periode dinilai belum cukup untuk menjalankan program- program pelayanan secara maksimal dan berkelanjutan. 3. Dengan adanya perpanjangan masa jabatan menjadi dua periode, diharapkan pendeta dapat lebih fokus dan konsisten dalam membina jemaat serta melaksanakan visi dan misi gereja secara efektif. 4. Kesiapan dan ketersediaan pelayan yang akan mengganti pendeta yang akan di uraikan.	Masa jabatan pendeta di Jemaat dapat diperpanjang menjadi dua periode dalam satu Jemaat.	Wilayah 3	Wilayah 3 Masanda Rembon Buakayu
151.	1. Saat ini periode kepengurusan majelis gereja bedangsung sclama 3 tahun. Namun dengan jangka waktu tersebut. pelaksanaan pogram-program gereja sering kali belum dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. 2. Waktu 3 tahun dianggap telalu singkat untuk	Masa jabatan Penatua dan Diaken 5 Tahun dalam 1 periode	Wilayah 3	Wilayah 3 Masanda Sangalla' Rembon Rembon Sado'ko Buakayu

	mematangkan dan metaksanakan program secara efektif. 3. Masa periode Majelis Gereja (Penatua dan Diaken) 5 tahun. Seperti halnya dengan pendeta karena pendeta juga merupakan bagian dari Majelis Gereja yang memiliki jabatan selama 5 tahun dalam setiap periode.			
152.	Kurangnya perhatian Gereja Toraja terhadap situs PI di Tana Toraja	1. Monumen Pekabaran Injil di Buisun perlu Status Hukum yang jelas (milik Tongkonan Buisun atau Gereja Toraja); dan 2. Penataan yang menjadikan situs ini sebagai destinasi ziarah spiritual.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota
153.	Selama ini nomor induk kependudukan dipedomani dalam Siget sebagai nomor registrasi keanggotaan	1. Selama ini nomor induk kependudukan dipedomani dalam Siget sebagai nomor registrasi keanggotaan; dan 2. Gereja Toraja membuat nomor anggota/ kartu anggota untuk menghindari pendataan ganda.	Wilayah 3	Wilayah 3 Sangalla' Barat
154.	Pakaian liturgis dapat menunjukan kesiapan dan kewibawaan mengangkat pelayanan sehingga perlu disiapkan untuk pelayan yang bertugas. Sementara pakaian liturgis yang	BPS merumuskan narasi akademik terkait jubah/ pakaian khusus untuk semua pelayan liturgi.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota
155.	1. Peninjauan kembali TGT Pasal 22, petunjuk pelaksanaan TGT poin 11 (Pelayanan bagi suami istri yang belum di berkati rumah tangganya) 2. Kristen, namun tetap dilayani sebagai anggota dalam kategori umur atau jenis kelamin. 3. Masalah: Kalimat: namun tetap dilayani sebagai anggota dalam kategori umur atau jenis kelamin. 4. Kalimat ini dapat ditafsirkan bahwa keluarga tersebut dapat dilayani oleh PWGT dan PKB, sementara pelayanan OIG ini termasuk ibadah jemaat atau pelayanan gerejawi (Tata Gereja Toraja Pasal 17: 2).	1. Membuka kemungkinan bagi pasangan suami istri yang belum menerima pemberkatan perkawinan untuk juga bisa mendapatkan pelayanan ibadah keluarga; dan 2. Rumusan "namun tetap dilayani sebagai anggota dalam kategori umur atau jenis kelamin", diusulkan "namun tetap dalam penggembalaan Majelis Gereja".	Wilayah 3	Wilayah 3 Gandang Batu Makale Kota
156.	Adanya calon PASUTRI dari denominasi lain yang ingin hidup dalam kekudusan perkawinan dalam Gereja Toraja	Penekanan pengajaran TGT dan PGT kepada calon PASUTRI dan keluarga dalam katekisasi perkawinan	Wilayah 3	Wilayah 3 Masanda
157.	1. Mencermati Tata Gereja Pasal 21 butir 2 berbunyi: Peneguhan Sidi dilaksanakan bagi anggota baptis yang telah berusia 15 tahun dan telah mengikuti	1. Katekisasi Sidi berlangsung selama 1-2 tahun; dan 2. Usia Sidi sebaiknya 16 tahun.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota

	katekisasi sidi.. 2. Dalam memory penjelasan Pasal 20 ayat 1 b "Katekisasi sidi berlangsung selama 6 sampai 12 bulan dengan menggunakan Buku Katekisasi Sidi Gereja Toraja. 3. Masalah yang didapatkan: waktu pengajaran katekisasi sangat singkat sehingga pengakaran iman Kristen tidak maksimal. 4. Pasal 21 ayat 2 " Peneguhan Sidi" bagi usia 15. 5. Usia 15 berdasarkan pembagian usia SM masih tergolong kelas remaja dan masih usia sekolah kelas 9 (3 SMP)			
158.	Adanya perbedaan pendapat tentang adanya pelayanan bagi anggota dari denominasi lainnya sehingga membuat kebingungan untuk menegakkan boleh tidaknya pelayanan itu.	Menambahkan di petunjuk teknis pelaksanaan tentang pelayanan bagi anggota jemaat di denominasi lainnya.	Wilayah 3	Wilayah 3 Buakayu
159.	1. OIG Merupakan Bagian Integral Dalam Pelayanan Gereja Toraja, Karena Itu Secara Struktural Harus Mengikuti Stuktur Gereja Toraja: Jemaat, Klasis, Wilayah Dan Sinode 2. Koordinasi dengan OIG dan Wilayah kurang lancar.	Dibentuknya Pengurus Organisasi Intra Gerejawi pada lingkup Sinode Wilayah, merujuk pada struktur Gereja Toraja (Jemaat, Klasis, Sinode Wilayah, dan Sinode Am).	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Timur Makale Tengah Sangalla' Selatan
160.	1. Banyaknya fenomena kawin cerai di tengah- tengah jemaat dan klasis 2. Iman Kristen tidak menyetujui adanya perceraian sehingga tidak lagi membuka ruang bagi pemberkatan nikah ulang karena perceraian Sering terjadi pendeta tidak sepemahaman dalam proses penelitian bagi anggota jemaat yang akan menikah setelah bercerai. Misalnya, sementara diproses oleh satu jemaat dan yang bersangkutan merasa dipersulit sehingga pergi ke jemaat atau klasis yang lain dan langsung diberkati oleh Pendeta setempat tanpa koordinasi dengan pendeta di jemaat tempat bersangkutan memohon pemberkatan perkawinan sebelumnya 3. Pasal 22 ayat 3 berbunyi "Dapat tidaknya	1. Menolak pemberkatan ulang perkawinan bagi yang cerai hidup; 2. Gereja Toraja perlu memikirkan ulang tentang aturan perkawinan dan pemberlakuannya secara tepat dan bijaksana, dan terikat di nomor 1. 3. BPS Perlu mengeluarkan panduan pendampingan pastoral bagi pasangan usia dini.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Timur Maranpa' Makale Kota Bittuang Sangalla' Barat Sangalla' Selatan Makale Utara Appang Batu Balepe' Tapparan Rantetayo Mengkendek

	pemberkatan perkawinan dilakukan bagi calon yang pernah cerai diputuskan oleh Majelis Gereja setelah dilakukan penelitian secara saksama, mendalam dan dalam waktu yang cukup lama ". 4. Maraknya perceraian yang terjadi khususnya di kalangan warga Gereja. 5. Pemberkatan perkawinan pasca perceraian masih menjadi polemik dalam lingkup pelayanan karena mengacu pada kalimat "dapat tidaknya" dalam TGT pasal 22. 6. Belum semua majelis Gereja memahami tentang pelayanan dan proses pemberkatan perkawinan ulang. 7. Adanya anggota jemaat yang sudah diberkati bekali-kali.			
161.	1. Lingkup pelayanan yg terlalu luas; kegiatan Klasik sering tdk maksimal; spy pelayanan/kegiatan dlm Klasik lebih efektif. 2. Usul/materi pada Konsultasi Penatua dan Diaken di Sa'pak Bayobayo tahun 2023 Nama Klasik Sangalla, Sangalla Barat berawal dari unit pelayanan Klasik Sangalla sebelum pemekaran pembagian klasik Disesuaikan dengan nama wilayah pemerintahan 3. Historis sejarah (nama Sangalla) berada di Klasik Sangalla Barat.	1. Pemekaran Klasik Marampa'; dan 2. Meninjau kembali dan mengubah nomenklatur nama Klasik Sangalla' Barat dan Klasik Sangalla'	Wilayah 3	Wilayah 3 Marampa' Sangalla' Barat
162.	1. Gereja Toraja Klasik Masanda memiliki jemaat yang cukup banyak serta letak geografis yang cukup luas 2. Beberapa jemaat yang sudah beberapa kali melaksanakannya, dan masih banyak Jemaat yang belum pernah melaksanakannya 3. Kurang maksimalnya pelayanan apabila seorang pelayan (Pendeta/Proponen) melayani lebih dari satu jemaat dengan letak geografis yang cukup jauh Jumlah pelayan dalam unit, ke depan akan berkurang karena proses mutasi 4. Penempatan pelayan di jemaat harus	1. Meninjau kembali Keputusan SSA XXV No 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 pasal 2 nomor 8 bagian a (mengajukan diganti menempatkan) yang kemudian dituangkan dalam TGT pasal 31:1); satu jemaat satu pendeta; dan 2. Penegasan pelaksanaan SOP mengenai Mutasai pendeta agar tidak ada penolakan baik pendeta yang dimutasi maupun Jemaat yang dituju.	Wilayah 3	Wilayah 3 Marampa' Sillanan

	mempertimbangkan karakteristik jemaat. 5. Pemerataan penempatan pelayan disetiap jemaat 6. Pertumbuhan Iman jemaat- jemaat yang semakin nampak sehingga beberapa tempat masih tenaga pelayan (Magang /PI) 7. Kurang maksimalnya pelayanan apabila seorang pelayan (Pendeta/Proponen) melayani lebih dari satu jemaat dengan letak geografis yang cukup jauh Jumlah pelayan dalam unit, ke depan akan berkurang karena proses mutase 8. Mutasi dengan system penempatan tidak ada bedanya dengan pengajuan pendeta dengan adanya Penolakan dan tidak menerima Penempatan 9. Peninjauan Kembali keputusan SSA tentang penempatan Pdt/Prop dalam 100 KK 10. Jumlah jemaat dalam Gereja Toraja semakin bertambah. 11. Jumlah pendeta Gereja Toraja juga semakin bertambah.			
163.	1. Pemilihan rasul pengganti Yudas dilakukan dengan berdoa dan undian. 2. Meminimalisir unsur-unsur politik dalam pemilihan pengurus Gereja Toraja.	Meninjau ulang sistem pemilihan pengurus BPS, BPSW, BPK dan pengurus OIG setingkat badan, dilaksanakan secara undian. Perlu ada narasi akademik terkait proses pemilihan dalam jabatan struktural.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek
164.	Sekolah sekolah dibawah naungan YPKT sebagai bagian dari Gereja Toraja seharusnya memberikan kemudahan dan keringanan bagi anggota Gereja Toraja khususnya bagi yang tidak mampu.	1. BPS melakukan kajian terkait pemisahan YPKT; dan 2. Menyusun regulasi pembiayaan bagi peserta didik yang adalah anggota Gereja Toraja berbasis kemampuan ekonomi.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota Mengkendek Timur Rembon
165.	1. Beberapa CK sudah lama berdiri dan mapan dalam berbagai hal untuk menjadi jemaat dewasa namun terkendala dengan jumlah anggota sidi 2. Adanya cabang kebaktian yang belum memenuhi syarat "terdapat sekurangnya 100 anggota sidi", namun dari segi potensi telah layak untuk menjadi sebuah jemaat dewasa. 3. Peninjauan kembali kriteria pendewasaan cabang	1. Penataan CK Galungan (Jemaat Perindungan Klasik Sillanan); dan 2. Penataan jemaat dilakukan berdasarkan TGT pasal 54:1.a.b.memori penjelasan pasal 54:1.a.b.	Wilayah 3	Wilayah 3 Maranpa' Sillanan

	kebaktian sebagaimana yang tercantum dalam Tata Gereja Bab VI Pasal 48 poin 4 bagian a 4. Amandemen Tata Gereja terkait Pendewasaan sebuah jemaat.			
166.	Tugas pelayanan yang dilakukan oleh pendeta PI dan pendeta jemaat di lapangan tidak ada perbedaan.	Penegasan terkait tugas pendeta jemaat menjadi pendeta PI di Klasis Mappak secara khusus dan secara umum di wilayah PI Gereja Toraja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mappak
167.	1. Banyaknya alumni Teologi Gereja Toraja yang sudah lama menjadi tenaga magang di jemaat dan sudah berkali-kali mengikuti tes namun belum menjadi tenaga proponen 2. Lulusan teologi yang banyak menjadi potensi bagi Gereja Toraja untuk terus berkembang sesuai potensi lulusan teologi dan potensi jemaat. Kebutuhan jemaat-jemaat sangatlah beragam dan pada konteks inilah jemaat butuh tenaga pelayan yang punya kompetensi pada bidang masing-masing tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan bersosial, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dan berbagai macam talenta, namun tidak sedikit dari mereka dipagari oleh tes tertulis. Karena itu dibutuhkan mekanisme seleksi yang tepat sesuai kebutuhan Gereja toraja pada umumnya. 3. Penerimaan calon proponen masih kurang mempertimbangkan aspek psikologi. 4. Jumlah Penerimaan dalam seleksi Proponen ditambah (kuotanya) sesuai kebutuhan pelayanan Jemaat 5. Penerimaan proponen secara rutin untuk memenuhi kuota jemaat yang masih kosong tenaga pelayan Pendeta 6. Melimpahnya alumni- alumni sekolah teologi tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja/pelayanan.	1. BPS mempertimbangkan keberadaan pejabat khusus (Penatua dan Diaken) dan Tenaga Magang/ Pemberdayaan sebagai salah satu syarat dalam seleksi Calon Proponen; 2. BPS mendesain sebuah sistim untuk memanfaatkan melimpahnya SDM teologi di jemaat-jemaat dan klasis sebagai tenaga profesional dalam berbagai spesifikasi; dan 3. Proses seleksi mempertimbangkan aspek psikologi.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Selatan Buakayu Malimbong Rano Makale Tapparan Rantetayo Mengkendek Rembon Sado'ko Rembon Ulusalu Makale Kota
168.	1. PGT dalam liturgi lebih pada pengakuan sebagai Lembaga, mestinya dalam liturgi yang mengaku adalah jemaat yang mengikuti ibadah.	1. Telah ditetapkan Rumusan Baru dalam RKGTV Pasal 3; dan 2. BPS menyusun rumusan yang tidak sekadar merangkum	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Utara

	2. Pengucapan yang dilakukan secara berbalasan seperti yang telah dilakukan selama ini, seolah-olah tidak menampakkan jiwa pengakuan pribadi, secara khusus bagi pemimpin ibadah (pelayan Firman).	ke-8 Bab PGT, namun menjadi satu rangkaian kalimat yang menunjukkan kekhasan dari prinsip teologi PGT.		
169.	1. Pengurapan proponent selama ini cukup menyita pikiran, tenaga dan sumber daya di jemaat. 2. Pengurapan Calon Pendeta dilaksanakan dalam lingkup lebih luas secara serentak di Wilayah ataupun Sinode. 3. Pengurapan calon pendeta sering menjadi pergumulan tersendiri di beberapa jemaat dalam hal kebutuhan dan persiapan karena membutuhkan biaya yang lumayan besar. 4. Dalam pengurapan pendeta dinyatakan bahwa pengurapan pendeta Gereja Toraja bukan pendeta jemaat yang kesekian. 1. Sentralisasi pengurapan Pendeta di Wilayah 3 2. Umumnya jemaat yang mengadakan pengurapan adalah jemaat pelosok yang anggota jemaatnya kecil sehingga mereka kesulitan keuangan ketika mengadakan pengurapan. 3. Pendeta yang diurapi adalah Pendeta Gereja Toraja, sehingga mesti menjadi tanggung jawab bersama semua jemaat Gereja Toraja, mengacu pada visi "Gereja Toraja Satu dalam Pelayanan Bersama" 4. Selama ini pada umumnya penempatan proponent di jemaat-jemaat terpencil / kecil, dan pengurapan pendeta menjadi tanggung jawab sepenuhnya jemaat tersebut	Pengurapan Pendeta Gereja Toraja tetap merujuk ke Tata Gereja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek, Rembon Sado'ko Ulusalu Bittuang Se'seng Maranpa'
170.	1. Gereja Toraja telah berperan aktif berpartisipasi dalam pembangunan SDM manusia Toraja melalui sekolah-sekolah dasar dan menengah bahkan perguruan tinggi, yakni UKI Toraja. 2. Alam Toraja yang sejuk dan masyarakat yang ramah memberi kesempatan yang sangat baik untuk menjadi kota pendidikan. Jumlah usia produktif yang cukup.	1. Gereja Toraja mendesain pengelolaan sekolah yang menjadikan masyarakat Toraja sebagai basis pendidikan yang bermutu dan menjadi daerah tujuan pendidikan di kawasan Indonesai Timur; dan 2. Standar pendidikan di SMA Barana' dan Lentera menjadi standar bagi seluruh sekolah-sekolah Gereja Toraja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Utara

	3. "Kepengurusan Yayasan yang dibentuk melalui seleksi fit and proper test serta berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, mengupayakan pembenahan dan pengembangan unit sekolah YPKT agar mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan dan bersaing secara global. Hal ini menjadi penting mengingat menurunnya minat pendaftar di beberapa sekolah, termasuk UKI Toraja, bahkan terdapat satuan pendidikan yang terpaksa non aktif karena kurangnya peminat. Oleh karena itu, diharapkan para pengelola Yayasan memiliki kompetensi, visi pendidikan, integritas, serta kapasitas manajerial yang memadai demi kemajuan lembaga pendidikan di lingkup Gereja Toraja." 4. "Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia usia produktif, Gereja Toraja perlu mengupayakan pembangunan Balai Latihan Kerja			
171.	1. Pembangunan ekonomi di Toraja dan Indonesia secara umum telah berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat Toraja. 2. Keadaan ini turut meningkatkan frekuensi pelaksanaan rambu solo' yang juga turut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 3. Gereja Toraja telah memiliki keputusan- keputusan gerejawi pada setiap lingkup pelayanannya sehubungan dengan pelaksanaan tradisi yang kristiani. 4. Salah satu dampak dari peningkatan frekuensi pelaksanaan rambu solo' ialah juga makin meningkatnya kegiatan perjudian yang dilakukan atas motivasi melestarikan warisan tradisi leluhur. 5. Adanya semangat warga jemaat dalam melestarikan budaya dan adanya berkat yang perlu dikelola secara bijaksana. 6. Adanya pelaksanaan judi sabung ayam setelah pelaksanaan kegiatan rambu tuka' dan rambu solo'	Diteruskan ke SSA untuk mengevaluasi keputusan SMS 23 NOMOR: 16/KEP/SSA- XXII/GT/VII/2011, pasal 7 tentang Penundaan pelayanan (keputusan SMS XXII diusulkan tidak berlaku).	Wilayah 3	Wilayah 3 Gandang Batu Masanda Makale Utara Maranpa' Makale Sangalla' Barat

	berlangsung, yakni ketika selesai mangrondon. 7. Di beberapa tempat di wilayah Patekke dan Pa'buaran sering terjadi judi sabung ayam setelah Acara Rambu solo' (Post Funeral) juga Rambu Tuka' dengan dalil adat yang dilaksanakan dalam acara membongkar tenda. Juga dalam acara memindahkan rumah atau ma'pabendan banua Sering diisi dengan Judi sabung ayam di sore hari. 8. Maraknya perjudian pada acara Rambu Tuka' dan Rambu Solo', yang berdampak pada rusaknya masa depan generasi muda. 9. Adanya unsur judi pada acara adat budaya yang bisa dicegah jikalau rumpun keluarga tegas menolak unsur judi yang merusak citra keluarga			
172.	Adanya rangkap anggota PPGT, PWGT, dan PKBGT.	Penyelarasan AD/ART PPGT; Tata Kerja PWGT, dan Tata Kerja PKBGT.	Wilayah 3	Wilayah 3 Sangalla' Selatan
173.	Rapat kerja pada setiap aras supaya dikembalikan pada marwah sebenarnya, tidak lagi sebagai tempat pengambilan keputusan/program baru. Rapat kerja yang memberi keputusan atas suatu program, tetapi keputusan tersebut tidak pernah ditetapkan dalam persidangan (baik pada lingkup Klasik, BPSW dan BPSGT).	Rapat kerja pada setiap aras supaya dikembalikan pada marwah sebenarnya, tidak lagi sebagai tempat pengambilan keputusan/program baru. (Penegasan/ seruan).	Wilayah 3	Wilayah 3 Rembon Sado'ko
174.	1. Pasal 19. Ayat 2 "Perjamuan Kudus" ...diikuti oleh anggota sidi yang tidak sedang menjalani disiplin gerejawi. 2. Banyaknya orang tua yang tidak memberikan pendampingan pada anak sehingga terkadang anak tidak paham tentang perjamuan Kudus dan terkesan anak ikut ikutan saja 3. Formulir Perjamuan Kudus bersama anak terkesan terlalu formal tidak menggunakan bahasa anak sehingga anak- anak tidak mampu paham arti sesungguhnya dari perjamuan kudus 4. Revisi dan Penyempurnaan Formulir Perjamuan Kudus. Tersusunnya formulir Perjamuan Kudus.	Revisi dan Penyempurnaan Formulir Perjamuan Kudus yang menjelaskan terkait anak yang sudah ikut dalam Perjamuan Kudus.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota Sangalla' Barat Rembon Sado'ko

175.	1. Banyaknya mata anggaran penyetoran dana ke pengurus pusat OIG khususnya PWGT. 2. Masih Banyaknya penargetan Pengurus Pusat OIG ke jemaat-Jemaat.	1. Meninjau Kembali item- item penyetoran pengurus pusat PWGT dan OIG ke jemaat-jemaat; dan 2. Merekemondasikan kepada BPS untuk memastikan pengurus OIG di masing- masing lingkup mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh BPS Gereja Toraja (BPS membuat regulasi terkait penyetoran dari jemaat-jemaat ke pengurus di lingkup Am)	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota
176.	Partisipasi Pindan sangulele yang bertolak dari visi satu dalam pelayanan bersama. telah melibatkan partisipasi bersama dalam memikul tanggungjawab pelayanan. Beberapa jemaat masih mengalami kewalahan pendanaan Pindan tersebut. Oleh karena pemahaman pembagian kuota Pindan belum seragam dan belum berbasis data (yakni potensi dan kemampuan real jemaat). Hal ini perlu mendapat penanganan tindak lanjut BPSW dan BPS-GT untuk memaksimalkan pemetaan partisipasi jemaat –jemaat. Mengingat jemaat-jemaat perlu memperhatikan pertumbuhan bidang-bidang lain dalam tanggung jawab pelayanannya.	Diserahkan kepada masing-masing pengurus BPK untuk mengatur pendanaan pindan berbasis potensi jemaat-jemaat.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Selatan
177.	Adanya indikasi penerimaan yang belum melibatkan para profesional serta berintegritas sehingga outputnya kurang memenuhi standar	Proses seleksi pegawai lingkup Gereja Toraja harus melibatkan profesional dan memprioritaskan warga Gereja Toraja.	Wilayah 3	Wilayah 3 Sangalla’ Barat
178.	1. Perbedaan rumusan berkat pendeta dan non pendeta berbeda sangat mencolok dan terkesan tidak membawakan kewibawaan Firman, di mana berkat yang disampaikan oleh non pendeta seakan akan tidak ada berkat yg diterima oleh warga jemaat karena disampaikan dengan kata KIRANYA yang kurang meyakinkan. 2. Seakan akan ada bagian alkitab yang tidak boleh diucapkan oleh pelayan non pendeta, dan sebaliknya ada juga ayat alkitab yang tidak boleh diucapkan oleh pendeta.	BPS merumuskan narasi akademik tentang rumusan berkat yang diucapkan Pendeta dan non Pendeta.	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota
179.	1. Gereja Toraja Hidup dalam Kondisi yang Plural berkaitan dengan perbedaan denominasi, dan ajaran, Tata Gereja Pasal 14-15.	1. Mempertegas penjelasan tentang kriteria seiman dan seajaran yang ada di dalam TGT; 2. Pemahaman yang utuh tentang kata “seiman” untuk	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Selatan Bittuang

	2. Jemaat belum jelas memahami gereja-gereja yang tergolong seiman dan seajaran Gereja Toraja 3. Adanya perbedaan persepsi yang tidak utuh dan berbeda tentang kata "seiman" itu. 4. Masih adanya perbedaan penafsiran mengenai kata seiman. Memori penjelasan pun tidak menjelaskan hal tersebut. 5. Majelis Gereja sebagai suami/istri adalah suatu kesatuan sehingga dalam pelaksanaan tugas sebagai Majelis Gereja seharusnya seiman dan seajaran. 6. Adanya perbedaan persepsi yang tidak utuh dan berbeda tentang kata "seiman" itu. 7. Merespon panggilan dan kerinduan anggota jemaat yang memberi diri dalam pelayanan gereja. 8. Penting mempertimbangkan pemberdayaan anggota jemaat yang beda denominasi dalam pelayanan.	syarat penatua dan diaken dalam TGT pasal 36 dan 37; dan 3. Menambahkan kata "seajaran" pada Tata Gereja Bab IV pasal 36 dan 37 tentang syarat Penatua dan Diaken masing-masing pada point g. "suami atau istri adalah seiman dan seajaran."		Sillanan Sillanan Makale Kota Bittuang
180.	1. Beberapa CK sudah lama berdiri dan mapan dalam berbagai hal untuk menjadi jemaat dewasa namun terkendala dengan jumlah anggota sidi. 2. Adanya cabang kebaktian yang belum memenuhi syarat "terdapat sekurang-kurangnya 100 anggota sidi", namun dari segi potensi telah layak untuk menjadi sebuah jemaat dewasa. 3. Peninjauan kembali TGT Pasal 22, petunjuk pelaksanaan TGT poin 11 (Pelayanan bagi suami istri yang belum di berkati rumah tangganya) 4. Kristen, namun tetap dilayani sebagai anggota dalam kategori umur atau jenis kelamin. 5. Masalah: Kalimat: namun tetap dilayani sebagai anggota dalam kategori umur atau jenis kelamin. 6. Kalimat ini dapat ditafsirkan bahwa keluarga tersebut dapat dilayani oleh PWGT dan PKB, sementara pelayanan OIG ini termasuk ibadah jemaat atau pelayanan gerejawi (Tata Gereja Toraja Pasal 17: 2).	Peninjauan kembali kriteria pendewasaan cabang kebaktian sebagaimana yang tercantum dalam Tata Gereja Bab VI Pasal 48 poin 4 bagian a (Jumlah anggota sidi perlu ditinjau. Tidak harus 100).	Wilayah 3	Wilayah 3 Maranpa' Sillanan
181.	Koster adalah rekan sekerja Pendeta, Penatua, dan Diaken. Uraian tugasnya pun jelas. Koster memiliki hak	1. Menyusun narasi akademik yang teologis tentang peran Koster, tata usaha, dan pengerja gereja lainnya di	Wilayah 3	Wilayah 3 Makale Kota

	dan kewajiban, sesuai dengan konsultasi koster di Tangmentoe yang dilaksanakan oleh BPS Wilayah 3. Koster dan Tata Usaha menghidupi panggilannya.	tengah-tengah jemaat; dan 2. Mendorong jemaat-jemaat untuk mengangkat koster, tata usaha, dan pekerja lainnya yang memenuhi kriteria umur menjadi pegawai tetap Gereja Toraja.		Malimbong
182.	Badan Verifikasi Gereja Toraja, semakin maksimal dalam proses verifikasi mengingat tersedianya Lembaga pelayanan yang memiliki potensi aset dan pengelolaan yang perlu tertata dengan baik, untuk penataan pelayanan	Badan Verifikasi mendukung dan memperhatikan Lembaga Pelayanan dalam lingkup Gereja Toraja semakin tertib dalam administrasi dan pengelolaan asset.	Wilayah 3	Wilayah 3 Mengkendek Timur
183.	1. Banyaknya Tenaga Kesehatan Gereja Toraja. 2. Melalui Yayasan Kesehatan Gereja Toraja sebagai pengelola Rumah Sakit Elim, Gereja Toraja terus melibatkan diri untuk melayani kesehatan masyarakat Toraja. 3. Sampai sejauh ini YKGT terus mengupayakan penambahan fasilitas, sarana dan pra sarana sehingga akreditasi rumah sakit juga telah mengalami peningkatan.	1. YKGT dikelola dengan dalam bingkai spiritualitas pelayanan kasih; dan 2. YKGT terus berbenah terkait fasilitas dan layanan <i>preventif</i> terhadap ancaman kesehatan.	Wilayah 3	Wilayah 3 Malimbong Makale Utara
184.	1. Aksi Pangu yang sudah dijalankan 2 kali dalam setahun dimana bertepatan dengan bulan Diakonia. 2. Biaya operasional BKG yang kurang transparan. 3. Kecenderungan pengelolaan yang tidak transparan akan bernasib seperti pengelolaan perusahaan asuransi yang bernasib buruk.	Transparansi Pengelolaan Dana Aksi Pangu.	Wilayah 4	Makassar
185.	Badan Usaha milik Gereja Toraja memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan pelayanan. Optimalisasi manajemen dan kontribusi mereka akan meningkatkan kemandirian finansial Gereja Toraja secara umum misalnya dalam hal pembayaran Pindan.	Memaksimalkan setiap kontribusi Badan-badan Usaha dalam Gereja Toraja.	Wilayah 4	Makassar
186.	Gereja Toraja memiliki jemaat yang aktif dalam mendukung pelayanan, termasuk melalui dukungan dana untuk berbagai bentuk pelayanan dalam lingkup Sinode Gereja Toraja. Namun keterbatasan penyampaian informasi keuangan membuat transparansi dan akuntabilitas belum optimal, sekalipun media seperti website Gereja Toraja sudah tersedia.	Sinode (BPS dan BPSW) memaksimalkan media resmi, termasuk website Gereja Toraja untuk menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses. Transparansi ini penting karena segala hal yang terjadi dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja adalah tanggung jawab bersama seluruh jemaat Gereja Toraja.	Wilayah 4	Makassar

187.	1. Periode urai/teguh pendeta dilaksanakan dua kali setahun, namun seringkali terkendala dengan hal-hal teknis yang juga sangat urgen khususnya pendeta yang akan mutasi keluar daerah. 2. Peneguhan dan penguraian pendeta adalah dua proses penting dalam mempersiapkan Pendeta yang siap melayani jemaat. Namun, saat ini kedua proses tersebut masih seringkali dilakukan terpisah, sehingga menyebabkan duplikasi proses dan biaya dalam jemaat. Dengan melaksanakan kedua proses tersebut secara bersamaan maka dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses tersebut, menghemat waktu dan biaya, sehingga tidak terjadi kekosongan di jemaat dalam waktu yang lama, serta meningkatkan kualitas dan konsistensi proses peneguhan dan penguraian. Jika memungkinkan jemaat tertentu (dalam hal Kondisi jemaat/ letak geografis/ demografis) agar jangan ada jeda waktu terlalu lama setelah penguraian untuk melaksanakan peneguhan.	1. Periode urai teguh dilaksanakan sesuai dengan masa penugasan dan mempertimbangkan tahun ajaran bagi pendeta yang masih mempunyai anak yang sekolah. 2. Peneguhan dan Penguraian Pendeta dilakukan secara bersamaan.	Wilayah 4	Makassar Pare-pare
188.	1. Penempatan Pendeta telah diputuskan dalam SSA bahwa menjadi kewenangan BPS untuk menentukan Pendeta yang ditugaskan di jemaat dan tidak lagi menjadi pertimbangan jemaat. Hal tersebut sangat birokratis sehingga terkesan menjadi beban terhadap jemaat. 2. Fokus pada penempatan pendeta sebagai proses kolegial dan partisipatif yang melibatkan Jemaat, BPK, BPSW dan Sinode 3. Jemaat mengetahui kebutuhan nyata di 4. lingkungannya. 5. BPK sebagai mitra kerja jemaat dapat menginventarisasi kebutuhan tersebut. 6. BPSW memiliki posisi strategis untuk menyatukan aspirasi klasis-klasis sebelum disampaikan ke BPS. 7. Penempatan Pendeta telah diputuskan dalam SSA bahwa menjadi kewenangan BPS untuk menentukan	1. Penempatan Pendeta ke Jemaat menjadi pertimbangan jemaat terlebih dahulu. 2. Semua jemaat merasa dilibatkan dalam penempatan pendeta. 3. Proses berjalan transparan dan partisipatif, dengan koordinasi baik antara BPK, BPSW, dan BPS. 4. Jemaat menyusun profil kebutuhan pelayanan (misalnya bidang kategorial, diakonia, pendidikan, atau musik). 5. BPK menghimpun masukan dari jemaat di klasisnya. 6. BPSW mengoordinir hasil masukan BPK dari berbagai klasis dalam wilayahnya. 7. BPS mempertimbangkan laporan BPSW sebelum mengambil keputusan penempatan pendeta. Penerimaan pendeta di jemaat melibatkan dialog singkat dengan jemaat agar tercipta rasa saling memiliki.	Wilayah 4	Makassar

	Pendeta yang ditugaskan di jemaat dan tidak lagi menjadi pertimbangan jemaat. Hal tersebut sangat birokratis sehingga terkesan menjadi beban terhadap jemaat. 8. Semua jemaat merasa dilibatkan dalam penempatan pendeta. 9. Proses berjalan transparan dan partisipatif, dengan koordinasi baik antara BPK, BPSW, dan BPS 10. Jemaat menyusun profil kebutuhan pelayanan (misalnya bidang kategorial, diakonia, pendidikan, atau musik). 11. BPK menghimpun masukan dari jemaat di klasisnya. 12. BPSW mengoordinir hasil masukan BPK dari berbagai klasis dalam wilayahnya. 13. BPS mempertimbangkan laporan BPSWsebelum mengambil keputusan penempatan pendeta. 14. Penerimaan pendeta di jemaat melibatkan dialog singkat dengan jemaat agar tercipta rasa saling memiliki.			
189.	1. Design: Fokus pada mekanisme evaluasi tahunan yang jelas, terukur, dan melibatkan semua tingkatan gereja, agar keputusan-keputusan Sinode, Wilayah, dan Klasis dapat diimplementasikan secara konsisten. 2. Discovery: Gereja Toraja memiliki struktur organisasi yang rapi dari Sinode, Wilayah, Klasis, hingga jemaat. Setiap tingkatan memiliki badan pekerja yang dapat menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi. 3. Ada semangat pelayanan dan pengabdian yang kuat dari pelayan dan warga jemaat.	1. Dream: Setiap keputusan yang dibuat benar-benar dijalankan, berdampak nyata, dan memberi manfaat bagi jemaat. 2. Gereja Toraja memiliki sistem evaluasi program yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. 3. Hasil evaluasi menjadi dasar perencanaan program tahun berikutnya, sehingga pelayanan terus berkembang. 4. Design: Menetapkan agenda tetap evaluasi tahunan di tingkat Sinode, Wilayah, dan Klasis. 5. Membentuk Tim Evaluasi Program Gereja yang melibatkan BPS, BPSW, dan BPK. 6. Menyusun instrumen evaluasi sederhana namun komprehensif (indikator capaian, tantangan, tindak lanjut). 4. Melaporkan hasil evaluasi kepada sidang Sinode/Wilayah/Klasis untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan berikutnya	Wilayah 4	Makassar

190.	1. Patut diakui bahwa sekarang ini anggota bahkan majelis gereja masih belum sepaham dengan Allah Tritunggal & mati seutuhnya. 2. Perkembangan media sosia yang memberikan berbagai pemahaman tentang konsep teologi, justru berpotensi mengaburkan pemahaman warga jemaat, terkait Tritunggal. 3. Paham yang berkembang terkait "mati seutuhnya" adalah seseorang yg meninggal berarti tubuh, roh dan jiwanya juga mati jadi disebut mati seutuhnya. 4. Seseorang yang meninggal berarti hanya tubuh yang mati, tetapi roh dan jiwanya tidak ikut mati karena sesuai Lukas 23: 42 43 ketika Tuhan Yesus disalib, salah seorang yang disalib bersamaNya memohon agar Dia mengingatnya kelak kalau Dia datang, tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa: "hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus".	1. Pembinaan ajaran/dokrin ditingkatkan, dan dicarikan metode yang relevan sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk untuk menjangkau berbagai kalangan demi memudahkan pemahaman bersama. 2. Menggumuli kembali tentang hakekat "mati", termasuk membuka kemungkinan menghilangkan kata "seutuhnya" dalam Bab III No.6 Pengakuan Gereja Toraja.	Wilayah 4	Makassar Tengah
191.	1. Jemaat dan pekerja gereja perlu memantau secara real pembayaran dan jumlah dana pensiun yang dibayarkan/dimiliki. 2. Pemanfaatan teknologi secara <i>realtime</i> dalam pemantauan layanan yang bisa memudahkan 3 pihak (BKGT, Jemaat/badan pemberi kerja, & pekerja) memantau aktivitas dana pensiun.	Tersedia aplikasi serupa dengan aplikasi Pindan Sangullele/JMO BPJS-TK yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan pembayaran & kondisi iuran/pangiu' pekerja gereja.	Wilayah 4	Makassar Tengah
192.	1. Mendukung program pengurangan emisi gas karbon (tanpa kertas). 2. Efisiensi biaya cetak dan pengiriman.	1. BPS mencetak Buku Membangun Jemaat khusus buat jemaat-jemaat yang belum memungkinkan secara digital atau dalam jumlah yang sangat terbatas. 2. Membangun Jemaat dikirimkan secara digital (elektronik). 3. Biaya pencetakan dan pengiriman akan ditanggung oleh jemaat yang mendapat buku cetak. 4. Biaya penyusunan akan ditanggung oleh jemaat yang mendapat dalam bentuk dokumen.	Wilayah 4	Makassar Tengah
193.	1. Masa Advent adalah masa 4 (empat) minggu sebelum Hari Natal	1. Sinode Gereja Toraja menegaskan ulang bahwa Ibadah Malam Natal Jemaat dalam lingkup Gereja Toraja,	Wilayah 4	Makassar Tengah

	2. Masa Advent dimaksudkan untuk memahami dan menghayati makna kedatangan Kristus ke dunia (bandingkan masa pra-paskah). 3. Membangun Jemaat menetapkan ibadah Malam Natal Keluarga tanggal 24 Desember dan Ibadah Malam Natal Jemaat tanggal 25 Desember. 4. Akhir-akhir ini masa Advent tidak lagi dimanfaatkan sesuai tujuannya, tetapi justru sudah digunakan untuk melaksanakan perayaan Natal baik oleh OIG, maupun oleh jemaat-jemaat dengan berbagai macam alasan.	ditetapkan tanggal 24 atau 25 Desember. 2. BPS-GT mengirimkan surat edaran kepada jemaat-jemaat untuk melaksanakan secara konsisten ibadah Malam Natal Jemaat ini sesuai tanggal tersebut di atas.		
194.	1. Dalam struktur organisasi yang kompleks, efektifitas menjadi sangat relevan, seperti mengurangi tahapan birokrasi. 2. Perkembangan teknologi telah memberi peluang komunikasi antar klasis telah bisa dilakukan secara mandiri tanpa perlu perantara BPSW. 3. Keberadaan Sinode Wilayah dalam bentuk badan secara struktural bersama dengan alat kelengkapan berupa Sidang-sidang, rapat-rapat dan personalia tidak efektif dan efisien, baik dari sisi pelayanan maupun pembiayaan. 4. Keberadaan BPS Wilayah tidak memberi kontribusi yang signifikan dalam hal fungsi secara struktur. 5. Di tengah kebutuhan yang terus bertambah, perlu dilakukan upaya efisiensi biaya, termasuk dengan pemangkasan dan perampingan struktur.	1. Sinode Wilayah dihapus secara struktural. 2. Jika masing diperlukan wilayah secara fungsional, dapat menjadi bagian langsung dari Badan Pekerja Sinode (BPS). Dengan demikian disebut Badan Pekerja Sinode di wilayah, dalam hal ini person, bukan sebuah badan. 3. Tugas yang selama ini dikerjakan oleh BPSW dapat dilakukan pemetaan ulang, dan dibagi ke klasis atau BPS.	Wilayah 4	Makassar Tengah
195.	1. Sistem Undi dalam tradisi bangsa Israel dikenal dengan istilah גורל (gōrāl / goral). Frasa ini ditemukan sebanyak 77 kali di dalam Perjanjian Lama. 2. Goral dipahami sebagai metode untuk mengambil keputusan tertentu seperti: (1) memilih hewan korban untuk Allah dan Azazel (Im. 16); (2) menentukan tugas imam (1 Taw. 24:1-7); (3) membagi-bagikan tanah (Yos. 18); (4) memilih raja (1 Sam. 10:17-27); dan (5) menentukan orang untuk mempersembahkan	1. Sistem Undi "Goral" digunakan untuk Jabatan Struktural Gerejawi 2. Dilakukan studi lebih dalam terkait sistem undi untuk dapat diterapkan di SSA ke-26 Gereja Toraja.	Wilayah 4	Makassar Tengah

	kayu api di rumah ibadah (Neh. 11:1).9 3. Goral dipakai untuk mengambil keputusan penting ketika hikmat dirasa tidak cukup memberi petunjuk kepada manusia. Goral dianggap tidak memihak. 4. Sebagai praktik yang bernilai teologis, Goral memerlukan berbagai persiapan seperti penentuan prasyarat sebelum pengambilan undi dan metode yang harus disepakati bersama 5. Potensi terjadinya pengelompokan pilihan & politik uang yang bisa menyebabkan konflik dalam pemilihan Struktur Gerejaawi dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi. 6. Salah satu gereja yang telah melakukan hal ini adalah Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI). Mereka menggunakan <i>cara manjomput na sinurat (undi)</i> dalam pemilihan Ketua Sinode sejak periode 2015-2020, dampak positif yang dirasakan HKI melalui undi adalah tidak adanya persaingan antara calon yang satu dengan yang lainnya, tidak ada pengelompokan antara pendeta, dan secara pribadi Ephorus lepas dari "beban" untuk menentukan penempatan tim pendukung.			
196.	1. Sejalan dengan TGT Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "Pendeta jemaat adalah pendeta yang melayani di satu atau beberapa jemaat berdasarkan penempatan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja" 2. Diperlukan upaya secara sistematis dan masif dalam rangka efisiensi biaya dengan cara pemusatan Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta. 3. Pengaturan waktu dan jadwal rotasi para pendeta bisa menjadi lebih tertib. 4. Biaya yang dihabiskan dalam rangka Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta cenderung sangat besar dan mulai semakin sulit mewujudkan semangat keugaharian.	1. Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta dilaksanakan secara periodic dan terpusat (bisa 2-3 kali dalam setahun). 2. Selanjutnya pengaturan secara teknis dapat diatur dalam SOP Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta	Wilayah 4	Makassar Tengah

	5. Terdapat kesan saling berlomba/adu prestise dalam pelaksanaan Pengurapan, Peneguhan dan Penguraian pendeta.			
197.	1. Dokumen / Protokol yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Gereja Toraja, yang menjadi landasan hukum bagi Gereja Toraja dalam semua lingkup Jemaat, Klasis, Wilayah dan Sinode serta LPG dan Lembaga-lembaga Milik Gereja Toraja untuk membentuk mekanisme pencegahan dan penanganan, termasuk membentuk Satuan Tugas PPKS, menyelenggarakan pelatihan, menyediakan mekanisme pelaporan, memberikan pendampingan hukum dan psikologis, serta melakukan tindakan pencegahan dan pemulihan bagi korban. 2. Belum adanya mekanisme jelas yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Gereja Toraja, sehingga penanganan Korban dan Pelaku terkesan terabaikan dan cenderung diselesaikan secara administratif bagi Pelaku, sehingga potensi akan berulang itu terus ada karena pelaku tidak tertangani, adapun korban lebih lagi tidak tertangani secara psikologis trauma yang dialami dan menjadi korban 2 kali.	1. Perlu adanya Dokumen / Protokol yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Gereja Toraja 2. Mendorong Sidang Sinode XXVI untuk menugaskan BPS untuk: Menyusun Dokumen/ Protokol yang mengatur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Gereja Toraja dan penerapan secara konsisten	Wilayah 4	Makassar Tengah
198.	1. Gereja Toraja belum menjalin kerja sama dengan Sinode Gereja lain untuk Penempatan Pendeta Tugas Khusus. 2. Adanya Pendeta Gereja Toraja yang terpisah jauh dengan keluarga (Istri atau suami) oleh karena tuntutan pekerjaan. 3. Gereja Toraja tidak memungkinkan untuk mendirikan Jemaat di beberapa wilayah Indonesia (Sulut, Maluku, Papua, dll).	1. BPS Gereja Toraja menjajaki kemungkinan menjalin kerja sama dengan Sinode Gereja lain, sehingga memungkinkan untuk menempatkan Pendeta Tugas Khusus dari Gereja Toraja di Wilayah Sinode Gereja tersebut. 2. Pendeta Tugas khusus diperkenankan untuk melayani dalam berbagai lingkup pelayanan. 3. Jaminan hidup Pendeta Tugas Khusus Gereja Toraja di wilayah Sinode Gereja lain, akan dicantumkan diktum perjanjian kerja sama. 4. Ketika selesai melaksanakan tugas khusus tersebut, Pendeta Tugas Khusus dapat diterima kembali melayani	Wilayah 4	Makassar Tengah

		dalam lingkup pelayanan GT.		
199.	1. Penempatan pendeta di badan/biro yang tidak terkait langsung dengan teologi justru kontraproduktif dengan proses penerimaan pendeta yang mensyaratkan khusus sarjana teologi. Termasuk berpotensi mereduksi kemampuan pendeta dalam kaitan dengan tugas pokok sebagai pengajar dan gembala dalam bidang teologi. 2. Jumlah pendeta di jemaat yang kurang, sementara di sisi lain ada banyak pendeta yang justru ditempatkan di badan/biro yang tidak memerlukan kehadiran pendeta secara khusus di sana, seperti Biro Inforkom, Biro Hukum, Biro Data Center, Yayasan Marampa' Tallulolona, dan beberapa tempat lainnya. 3. Penempatan pendeta pada bidang yang bisa dikerjakan oleh warga jemaat non pendeta justru tidak sejalan dengan pemberdayaan potensi SDM Gereja Toraja. Hal ini mengurangi ruang gerak warga jemaat non pendeta yang mau terlibat dalam pelayanan. 4. Pembiayaan pindan sangullele untuk pendeta menjadi cenderung salah sasaran. 5. Pindan Sangullele untuk membiayai pelayanan pendeta mestinya diarahkan secara profesional, dalam hal ini dalam rangka peningkatan kualitas iman jemaat lewat pelayanan pendeta pada bidang khusus teologi.	1. Penempatan pendeta pada tugas pokok sesuai panggilan sebagai seorang pendeta (Sarjana Teologi) 2. Penempatan pendeta kembali ke tugas pokok sesuai panggilan, bukan pada bidang yang mestinya bisa dikerjakan oleh warga jemaat non pendeta. 3. Badan/Biro yang tidak terkait langsung dengan teologi ditangani oleh warga jemaat non pendeta. 4. Pendeta Fokus pada jabatan Pelayanan dan tidak lagi menduduki jabatan-jabatan LPG dan Yayasan dan Struktur yang membutuhkan Profesionalisme tertentu.	Wilayah 4	Makassar Tengah
200.	1. Keberlangsungan lembaga pendidikan (Theologia) yang didukung oleh Gereja Toraja. 2. Gereja Toraja kekurangan pendeta tapi di sisi lain lulusan Teologia semakin banyak.	1. Memasukkan dalam salah satu syarat penerimaan calon proponent harus berasal dari universitas yang seajaran/didukung oleh Gereja Toraja. 2. Sinode Membatasi penerimaan Calon Proponen dikhususkan hanya kepada Universitas yang seajaran/didukung oleh Gereja Toraja. 3. Rasionalisasi jumlah dalam setiap penerimaan calon pendeta, jumlah kuota dinaikkan dari sebelumnya.	Wilayah 4	Makassar Tengah
201.	1. Konsep problem solving harusnya tetap menjadi	1. Meninjau ulang konsep pendekatan <i>Appreciative Inquiry</i>	Wilayah 4	Makassar Tengah

puzzle dalam upaya yang dilakukan oleh gereja dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Salah satu maksud kehadiran gereja adalah membawa solusi bagi persoalan yang dihadapi dalam dunia. 2. Appreciative Inquiry tepat sebagai model pendekatan penyelesaian masalah dan membangun impian, tetapi harus diawali dengan analisis masalah. 3. Kecenderungan pengabaian masalah dan kekurangan/ tantangan dalam Appreciative Inquiry berpotensi melupakan dan marginalkan banyak masalah dalam organisasi. 4. Akibat dari "pengabaian" terhadap kelemahan dan tantangan, dan hanya menonjolkan kekuatan dan peluang maka berbagai masalah yang terjadi sulit ditangani, bahkan cenderung diabaikan, seperti persoalan kekerasan seksual di lingkungan sekolah/gereja, kemiskinan, politik uang, pelanggaran etika, masalah pemuda, dll. Kalaupun itu ditangani sifatnya responsif. 5. Penerapan konsep Appreciative Inquiry dari hulu ke hilir berpotensi melihat warga jemaat dan aset yang dimiliki oleh hanya sebatas sebagai potensi (membawa keuntungan). Sehingga mereka (siapa & apa) yang "tidak berpotensi" tidak dilirik bahkan dianggap sebagai beban. 6. Appreciative Inquiry memang bisa digunakan untuk promotif, tetapi cenderung sulit digunakan pada aspek kuratif dan preventif. Karena tidak didahului dengan upaya penemuan masalah & mengenal kondisi khususnya dalam hal kelemahan & tantangan. 7. Appreciative Inquiry hanya cenderung mengakomodir kelebihan dan peluang. 8. Belajar dari banyak kisah dalam Alkitab yang menggunakan potensi sebagai "jawaban", bukan sebagai "soal sekaligus jawaban". Contohnya: Yesus memberi makan 5.000 orang. Analisis Masalah:	sebagai model pendekatan tunggal. Konsep pendekatan <i>Appreciative Inquiry</i> sebagai cara analisis/pendekatan tunggal dari hulu ke hilir kurang tepat. 2. Metode analisis SWOT / Pohon Masalah harus tetap dilakukan di awal. Hal ini sebagai upaya memahami diri sendiri secara intenal dan eksternal, serta upaya menemukan masalah yang dihadapi. 3. Konsep pendekatan <i>Appreciative Inquiry</i> digunakan sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi sekaligus upaya pengembangan, yang didahului dengan analisis masalah. 4. Analisis masalah dan analisis solusi berada dalam 2 kolom terpisah sebagai 2 kompartemen yang saling berkesinambungan, bukan bersifat eliminasi atau substitusi.		
---	--	--	--

	orang banyak lapar, sementara makanan tidak cukup. Solusi: Yesus menggunakan potensi yang ada "lima roti & dua ikan" untuk menyelesaikan persoalan makanan itu. Potensi inilah yang dalam Appreciative Inquiry digunakan untuk menyelesaikan masalah, bahkan bisa dikembangkan menuju upaya menggapai impian (dream). 9. Pembebasan Bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Analisis Masalah: bangsa Israel tertindas di Mesir. Dibutuhkan seorang pemimpin untuk mengerjakan tugas pembebasan ini. Solusi: Allah memilih Musa dengan potensinya, termasuk menggunakan potensi berupa "tongkat" yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan persoalan atau setidaknya memimpin proses ini, tanpa melupakan kelemahannya (lemah dalam berkata-kata) & tantangan yang akan dihadapi. Allah juga menggunakan potensi yang dimiliki Harun "kemampuan berkata-kata" untuk bisa bersama Musa memimpin proses pembebasan.			
202.	TGT pasal 31 ayat 4: Masa tugas Pendeta Jemaat dalam satu klasis adalah maksimal dua periode terhitung sejak pengurapan/peneguhan di jemaat dalam klasis tersebut, termasuk ketika menjadi ketua BPK full time.	Seharusnya masa tugas di klasis tersebut sudah termasuk Ketika menjadi ketua BPK yang full time. Dengan demikian Masa Jabatan ketua BPK cukup 1 periode.	Wilayah 4	Makassar Tengah
203.	TGT Pasal 39 ayat 8 1. Sidang Majelis Diperluas awal tahun dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dan masukan-masukan anggota jemaat sebelum sidang majelis pembahasan PKA, sedangkan pengesahan PKA diatur dalam buku pengelolaan Keuangan Gereja Toraja paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun berjalan sehingga perlu penyesuaian TGT pasal 39 point 8 dan buku pedoman keuangan pasal 12 ayat 1 ditafsirkan tidak ada harmonisasi di antara kedua rujukan tersebut. 2. Terjadi kontradiktif dalam implementasinya dengan Buku Pedoman Umum pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Gereja Toraja. Khususnya pada Pasal 12	Mengubah bunyi TGT Pasal 39 ayat 8 dengan menghapuskan kata "awal tahun" pada batang tubuh, termasuk berimplikasi pada ayat 5 memori penjelasan.	Wilayah 4	Makassar Tengah

	point 1 (tentang pengesahan PKA) bahwa persetujuan PKA pada Persidangan Gerejawi sesuai lingkupnya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dimulai. 3. Pelaksanaan Sidang Majelis Gereja Diperluas yang dilaksanakan di awal tahun menyebabkan lambatnya penyusunan program kerja & anggaran di tahun berikutnya.			
204.	1. Jemaat tidak mampu membayar dan melaksanakan operasional di jemaat karena dana terfokus ke pembayaran pindan setiap bulannya. 2. Jumlah Awal Penjatahan Pindan Sangullele didasarkan pada: Jumlah nafkah hidup Pdt Jependeta saat itu termasuk tunjangannya lalu ditambah dgn Indeks misalnya 0.5x dari nafkah hidup rata-rata saat itu (Disebutkan Rata-rata Rp. 5.200.000). 3. Indek tersebut di atas berbeda untuk setiap Jemaat dan itulah yang menentukan jumlah Jatahnya ke Pindan Sangullele. 4. Selama ini banyak jemaat yang menunda pembayaran jatah Pindan Sangullele. Ada juga yang tidak menunda, tetapi ternyata sebagian dana tersebut ditutupi dari jumlah Pundi II karena keadaan memaksa.	1. Perhitungan kewajiban Pindan Sangullele perlu ditinjau Ulang. 2. Jemaat yang disubsidi juga perlu dievaluasi. 3. Pindan Sangullele pembayarannya dibagi berdasarkan penerimaan riil Dana Rutin yang terdiri dari Pundi I, PSB, dan persembahan lain yang ada di tiap jemaat setiap bulannya, sebagai acuan perhitungan dan pembagian ke jemaat. 4. Pelibatan tim ekonomi secara profesional dalam menghitung kekuatan dan kondisi dana Pindan Sangullele.	Wilayah 4	Makassar Tengah
205.	1. Kondisi Pendapatan Jemaat di Desa dan Kota berbeda satu dengan yang lain, Perkotaan penghasilan warganya perbulan dan di Pedesaan pendapatan warga itu per panen (per beberapa bulan), untuk itu dimungkinkan penyeteroran pindan untuk jemaat desa dibayar setiap beberapa bulan atau setelah panen, dan dapat dalam bentuk hasil bumi dan nanti kemudian Majelis Jemaat atau Klasis memikirkan untuk dijadikan uang untuk kemudian disetor ke pindan. 2. Paradigma Jemaat Kota mensubsidi Jemaat Desa sudah harus disingkirkan, bahwa kondisi ekonomi hari	1. Pengelolaan Dana Pindan agar mencermati kembali Tata Gereja Pasal 48 Syarat Berdirinya Jemaat, Ayat 4 Poin d. <i>Mampu membiayai diri sendiri dan pelayanan am.</i> 2. Jemaat Penerima Subsidi untuk dievaluasi, dan dilebur jemaat terdekat jika memang sudah tidak mampu membiayai diri sendiri dan pelayanan AM 3. Besaran yang ditanggung oleh Jemaat yang mensubsidi Selama ini Maksimal 1 orang Gaji Pendeta yaitu 5,2 Jt per bulan 4. Penghapusan Struktur Wilayah untuk mengalihkan Pundi 2 yg besarnya 10% ke Dana Pindan dan dana BKG	Wilayah 4	Makassar Tengah

	ini, yang paling mendapat tekanan adalah jemaat perkotaan, sedangkan jemaat desa menikmati kenaikan harga komoditas pangan dan rempah-rempah, dengan demikian Tim Pindan tidak terjebak dalam pemikiran untuk terus menaikkan Setoran Dana Pindan Jemaat di Perkotaan dan Jemaat Desa Perlu disubsidi. 3. Dengan diberlakukannya Pindan Sangulele banyak jemaat yang kemudian menerima Subsidi, dan hal itu bertolak belakang dengan Keberadaan Jemaat tersebut dengan Syarat suatu jemaat itu berdiri. Lalu subsidi dibebankan ke jemaat lain sedangkan masing-masing jemaat memiliki tanggungan pembiayaan sendiri-sendiri, dan jika terjadi kenaikan maka jemaat yang menanggung subsidi terus dibebani kenaikan dana pindan.			
206.	1. Beberapa Tahun terakhir ini Pundi II yang di setor ke BPS dibagi dengan Persentasi sbb: Sinode Am (BPS): 70%, Sinode Wilayah: 10% dan Klasis: 20%. Rencana semula tentang Pengembalian 20% Pundi II ke Klasis adalah untuk menunjang Pelaksanaan Program Kerja Klasis, namun dalam kenyataannya jumlah tersebut tidak sesuai dengan prediksi semula (sangat kurang) sehingga untuk menutupi Anggaran Pendapatan tersebut BPK membebankan sebagian anggaran Programnya kepada Jemaat-Jemaat. Artinya Jemaat-jemaat menanggung 2x pos Pembiayaan Program yaitu melalui Pundi II dan Pundi Rutin Jemaat. 2. Kondisi Pembebanan yang kelihatannya 2x tersebut membuat beberapa Jemaat terpaksa mengatur ulang Pundi II yang diterimanya dimana seharusnya 100% Penerimaan Pundi II disetor ke BPS tetapi terkadang Penerimaan dibagi dua yaitu untuk menutupi Pembebanan dari Klasis dan sebagian disetor ke BPS sehingga kelihatan seakan-akan bahwa Jemaat	1. Persentase pembagian Pundi II agar ditinjau ulang. 2. Mengubah Persentasi Pembagian/ Pengembalian Pundi II sebagai berikut: 3. Sinode Am (BPS): 60% 4. Sinode Wilayah: 5% 5. Klasis: 35%	Wilayah 4	Makassar Tengah

	tersebut tidak patuh aturan untuk menyetor 100% Pundi II ke BPS.			
207.	1. SIGET sangat membantu dalam penanganan data anggota, karena itu perlu untuk terus dikembangkan. 2. Perlunya penggunaan SIGET secara maksimal dalam mendukung data dan administrasi Gereja Toraja. 3. Salah satu hal penting dalam pemanfaatan aplikasi adalah responsibilitas pengelola. Respon terhadap keluhan dalam kaitan dengan SIGET sangat lambat, bahkan cenderung nihil. 4. Beberapa fitur dalam SIGET tidak berfungsi dengan baik. 5. Data anggota jemaat yang ada di Siget saat ini tidak valid. 6. Siget sebagai basi data pengambilan keputusan termasuk penentuan jumlah utusan	1. Pemutahiran aplikasi SIGET sesuai kebutuhan terkini. 2. SIGET ditangani oleh tenaga profesional yang responsif. 3. Penginputan data anggota jemaat berdasarkan NIK sebagai penanda agar tidak double.	Wilayah 4	Makassar Tengah
208.	1. Perlunya ketersediaan laporan keuangan secara periodik untuk mendukung semangat pelayanan yang profesional, transparan & kredibel. 2. Laporan keuangan yang kredibel dan transparan akan membangun kepercayaan jemaat terhadap pengelolaan keuangan Gereja Toraja. Salah satu penyebab terdapat beberapa jemaat yang tidak setia menyetor dana Am karena minimnya transparansi pengelolaan keuangan. 3. Anggota jemaat sebagai orang yang memberikan persembahan berhak mengetahui pengelolaan dana-dana Am. 4. Tata Gereja Toraja Thn 2022 pasal 72 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Harta Milik Gereja termasuk Uang ayat (5) menjelaskan bahwa: "Setiap Jemaat/Lembaga/Badan membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana pada awal Bulan untuk Bulan Lalu". Mestinya kata "setiap jemaat/lembaga/badan" juga berlaku bagi BPS & BPSW dan badan/biro/yayasan yang berada di	1. Dibangunnya Sistem Akuntansi Gereja Toraja 2. Laporan keuangan dana Am dikirimkan secara periodik (minimal 4 bulan sekali) ke jemaat-jemaat. 3. Transparansi pengelolaan keuangan BPS/BPSW termasuk biro/badan/yayasan yang berada di bawahnya. 4. Pemanfaatan teknologi (seperti website khusus) secara maksimal dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan yang profesional, transparan & kredibel. 5. Pelibatan tim ekonomi secara profesional dalam menghitung kekuatan dan kondisi dana Pindan Sangullele.	Wilayah 4	Makassar Tengah

	bawahnya. 5. Dengan laporan keuangan yang kredibel secara periodik, kasus Pindan Sangullele yang secara tiba-tiba dinyatakan mengalami masalah dalam jumlah yang sangat besar dapat diminimalisir. 6. Tersedianya website & teknologi informasi pendukung lainnya yang bisa menjadi sarana berbagi informasi keuangan secara cepat dan tepat.			
209.	Diperlukan struktur yang lebih efektif dan efisien.	Perampingan Struktur BPS Gereja Toraja dengan komposisi: 1. Ketua Umum: Pendeta 2. Ketua 1: Pendeta (Teologi) 3. Ketua 2: Non Pendeta (Daya) 4. Ketua 3: Non Pendeta (Dana) 5. Sekretaris: Pendeta 6. Wakil Sekretaris: Non Pendeta 7. Bendahara: Non Pendeta	Wilayah 4	Makassar Tengah
210.	TGT Pasal 44 ayat 4 1. Sidang Sinode Wilayah & Sidang Sinode Am adalah bagian dari implementasi Persidangan Presbiter yang mewakili semua anggota jemaat dalam Lingkup Gereja Toraja. 2. Jika didasarkan atas jumlah jemaat yang terdapat dalam sebuah klasis, maka yang terjadi adalah bahwa ada klasis yang jumlah anggota jemaatnya tetapi memiliki jemaat yang sedikit, utusannya lebih sedikit, dibanding klasis yang jumlah anggota jemaatnya lebih sedikit tetapi memiliki banyak jemaat. 3. Pembatasan jumlah utusan maksimal 12 orang tidak berkeadilan dari sisi rasio, karena terdapat batasan atas.	TGT Pasal 44 ayat 4 agar diubah menjadi sbb: Jumlah Utusan dari masing-masing Klasis: 1. Untuk Klasis dengan jumlah Anggota Jemaatnya sampai dengan 3000 orang mengutus 3 utusan. 2. Untuk setiap pertambahan 500 orang Jemaat, menambah utusan 1 orang 3. Angka maksimal utusan ditiadakan.	Wilayah 4	Makassar Tengah
211.	1. Website adalah salah satu kanal menyampaikan informasi secara kredibel dan bertanggungjawab, sekaligus sebagai wajah dari organisasi. 2. Website bisa menjadi media pembelajaran sekaligus media yang dapat meningkatkan semangat literasi baca tulis.	1. Memaksimalkan fungsi website Gereja Toraja 2. Mengaktifkan website Gereja Toraja 3. Website Gereja Toraja dikelola secara maksimal, profesional & update. 4. Pelibatan generasi muda dalam pengembangan dan pengelolaan website Gereja Toraja.	Wilayah 4	Makassar Tengah

	3. Website Gereja Toraja perlu ditangani oleh SDM yang memiliki jiwa kepenulisan dan jurnalisme yang cukup baik. 4. Gereja Toraja sebagai organisasi yang besar tidak punya website yang kredibel. 5. Website Gereja Toraja sudah sangat lama dibiarkan terbengkalai (mubazir).			
212.	Adanya Program pelayanan PI Sinode berupa Bimbingan Belajar bagi lulusan SMU sederajat yang akan mengikuti Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang dilaksanakan di PGIW SULSELBARA dengan pembiayaan hanya dibebankan kepada jemaat jemaat yang ada di Makassar	Diprogramkan dengan baik dan berkesinambungan dan menjadi tanggungjawab semua Gereja Toraja melalui BPS	Wilayah 4	Makassar Timur
213.	Gereja Toraja memiliki jumlah jemaat dan jumlah pendeta yang besar sehingga membutuhkan profil jemaat dan profil pendeta dalam data base digital untuk memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan	Digitalisasi sistem mutasi pendeta	Wilayah 4	Makassar Timur
214.	Gereja Toraja belum menetapkan terkait hari perayaan HLUN bagi Lansia, sehingga hal ini dipandang perlu untuk dibuatkan satu keputusan yang mengikat bagi segenap Warga Gereja Toraja	Gereja Toraja melegitimasi hari Lansia Gereja Toraja sesuai dengan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang ditetapkan oleh Pemerintah	Wilayah 4	Makassar Timur
215.	1. Pendeta, Penatua, Diaken mempunyai hak yang sama untuk menjadi Ketua PMG. 2. ... dibutuhkan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan ...	Penatua dan Diaken menjadi Ketua PMG	Wilayah 4	Makassar Timur
216.	1. Peran Badan Pekerja Sinode Wilayah (BPSW) tidak maksimal dirasakan dalam jemaat. 2. Kurangnya Efektivitas Pelayanan BPS Wilayah 3. Sinode Wilayah (BPSW) tidak jelas tanggungjawab pelayanannya. 4. Penyederhanaan Struktur Organisasi 5. Dengan menghilangkan kepengurusan Badan Pekerja Sinode Wilayah lingkup Gereja Toraja, hierarki gereja menjadi lebih ringkas, mengurangi birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan. 6. Pusat otoritas bisa lebih terfokus pada tingkat sinode ke klasis dan jemaat, serta untuk meminimalkan	1. Mengkaji ulang keberadaan Badan Pekerja Sinode Wilayah lingkup Gereja Toraja. 2. Struktur BPSW dihilangkan dan hanya dijadikan Koordinator wilayah yang dijabat oleh Pendeta dan ditunjuk oleh BPS. 3. Penguatan Kelembagaan Sinode Wilayah	Wilayah 4	Makassar Timur

	tumpang tindih wewenang. 7. Penghematan Anggaran. Jabatan struktural kepengurusan Badan Pekerja Sinode Wilayah lingkup Gereja Toraja, membutuhkan dana operasional, tunjangan, dan kegiatan lain. 8. Pemberdayaan Jemaat Lokal. Tanpa kepengurusan Badan Pekerja Sinode Wilayah lingkup Gereja Toraja, birokrasi dapat didesentralisasi ke jemaat atau klasis setempat, mendorong partisipasi aktif anggota gereja dan mengurangi ketergantungan pada figur pusat. 9. Hal ini sejalan dengan prinsip "priesthood of all believers" (imamat semua orang percaya) dalam teologi Protestan. 10. Penghindaran Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan Jabatan dalam struktur gereja Toraja perlu dirampingkan untuk menghindari terciptanya risiko politisasi, konflik internal, atau penyalahgunaan wewenang. 11. Potensi yang ada di Sinode Wilayah dapat dioptimalkan untuk melaksanakan tugas-tugas Sinodal sesuai keputusan SSA, dengan demikian BPS tidak mengurus kegiatan yang sifatnya teknis.			
217.	Masih adanya Majelis Gereja yang belum memahami dengan baik tugas tugas pelayanan sebagai Majelis Gereja. Dalam pelaksanaan pelayanan di jemaat-jemaat Gereja Toraja, keberadaan majelis sebagai pemimpin gerejawi memiliki peran strategis dalam mengarahkan, menjaga, dan menumbuhkan kehidupan berjemaat. Namun, di berbagai jemaat, proses pembinaan bagi majelis baru sering kali tidak memiliki standar materi dan metode yang seragam. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pemahaman, semangat, dan keterampilan pelayanan antara satu jemaat dengan jemaat lainnya. Pembinaan majelis baru merupakan momentum penting dalam membentuk dasar-dasar teologis, etis, spiritual, dan administratif seorang pemimpin gereja. Bila tidak	1. BPS membuat Pedoman Pembinaan Majelis Gereja yang berkesinambungan dan Relevan. 2. Mengembangkan dan mensosialisasi-kan keseragaman Buku/modul pembinaan bagi majelis gereja dalam lingkup gereja toraja, yang mencakup aspek-aspek: 1. Dasar Teologis dan Spiritualitas Pelayanan Majelis; 2. Pemahaman Tata Gereja dan Struktur Organisasi Gereja Toraja; 3. Etika dan Karakter Kepemimpinan Gerejawi; 4. Manajemen Jemaat dan Administrasi Pelayanan; 5. Isu-isu Kontekstual Pelayanan Gereja di Era Kini (digitalisasi, relasi antaragama, penguatan persekutuan keluarga, dst.)	Wilayah 4	Makassar Timur

	ditopang dengan materi yang terarah dan seragam, pembinaan ini dapat kehilangan esensinya dan berdampak pada kualitas kepemimpinan gereja yang tidak merata. Oleh karena itu, diperlukan suatu rumusan materi pembinaan yang bersifat standar dan kontekstual, yang dapat dipakai secara menyeluruh di seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja, baik di tingkat jemaat, klasis, maupun sinodal.			
218.	1. Hal Perpindahan Anggota ke Antar jemaat maupun ke Gereja Seajaran. Saat ini adanya ketidakkonsistenan antara Pasal 12, 13 dengan Pasal 14 yaitu Mutasi Anggota Jemaat khususnya terkait pewartaanya ke jemaat. 2. Jika ini diimplementasikan (tetap) maka adanya ketidakkonsistenan antara Pasal 12 dan 13 dengan Pasal 14 pada TGT. Maupun antara Batang Tubuh TGT dengan PETUNJUK PELAKSANAAN TGT. 3. Jika penambahan ayat 3 pada Pasal 12 dan 13 maka akan memberikan kejelasan pada anggota jemaat terkait mutasi anggota jemaat dan konsisten dengan Pasal 14.	Pasal 12 dan 13a Penambahan ayat 3 Majelis Gereja Mewartakan Perpindahan Anggota kepada Jemaat	Wilayah 4	Makassar Timur
219.	Periode Pelayanan Pendeta Jemaat dalam satu Klasis	Supaya periode pelayanan Pendeta Jemaat di Jemaat diakumulasi dengan masa pelayanan ketika Pendeta tersebut kemudian menjabat di Klasis yang sama sebagai Pengurus Klasis	Wilayah 4	Makassar Timur
220.	1. Pemahaman Teologis tentang Perjamuan Kudus: Anak-anak belum memahami makna sakramen secara penuh. Jika mereka diikuti sertakan tanpa pemahaman yang cukup, ada dampak yang dianggap sebagai ritual biasa, bukan sebagai perjumpaan dengan Kristus (spiritual). 2. Perlu mensyaratkan "usia akal budi" (usia di mana seseorang dapat membedakan yang baik dan buruk) sebelum menerima perjamuan, terkait dengan kesadaran akan dosa dan kebutuhan akan penebusan.	Mengkaji ulang pelaksanaan perjamuan kudus anak.	Wilayah 4	Makassar Timur

	3. Pertimbangan Perkembangan Anak, Psikologi dan Kognisi Anak: Anak-anak di bawah usia tertentu (misalnya di bawah 7 tahun) belum memiliki kemampuan kognitif untuk memahami konsep simbolik seperti tubuh dan darah Kristus. Mereka mungkin melihat roti dan anggur hanya sebagai makanan biasa. 4. Kesiapan Spiritual: Beberapa tradisi gereja (seperti Katolik) mewajibkan persiapan melalui katekisasi sebelum komuni pertama. Jika anak belum siap secara spiritual, partisipasinya mungkin tidak bermakna. 5. Dampak pada Pembentukan Iman: Jika dilakukan tanpa persiapan yang memadai, anak mungkin mengembangkan pemahaman yang salah tentang iman Kristen.			
221.	Penggunaan dana tidak sesuai dengan penggunaannya, khususnya Diakonia Kedukaan dan Orang sakit semua anggota jemaat diberikan baik yang mampu dan tidak mampu	Penyamaan persepsi dana Diakonia dan Pembatasan Penggunaan Pundi 3	Wilayah 4	Makassar Timur
222.	Mempertimbangkan penggunaan Kalimat dalam pemolesan Abu oleh Pendeta ke Jemaat di Ibadah Hari Rabu Abu, yaitu: "Kamu berasal dari Debu Tanah dan akan Kembali ke debu Tanah", karena Kalimat ini biasanya diucapkan oleh Pendeta pada saat pemakaman orang yang meninggal.	Sekiranya ada kalimat lain yang lebih sesuai dari kalimat tersebut pada saat pemolesan debu ke anggota Jemaat di Ibadah Hari Rabu Abu.	Wilayah 4	Makassar Timur
223.	1. Keputusan Sidang Sinode Am Xxv Gereja Toraja Nomor: 06/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Visi Misi Strategis, Tema, Pokok-Pokok Tugas Panggilan Dan Garis-Garis Besar Pengembangan Program (Gbpp) Gereja Toraja 2021-2026. 2. Pada bagian Menuju SSA XXV 2021, identifikasi dan analisa diri berdasarkan evaluasi PTP-GT 2016-2021. Nomor 7. Optimalisasi pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam pelayanan gerejawi dan pendampingan warga gereja pengguna TIK.	1. Sistem Informasi di Jemaat bersifat independen dan dikelola secara mandiri di jemaat (Desentralisasi) yang disesuaikan oleh kebutuhan jemaat yang dapat terintegrasi ke Data Center BPS (SIGET). 2. Adanya Integrasi Sistem Informasi di lingkup Gereja Toraja 3. Dalam Pengembangan Aplikasi dapat dikembangkan dengan berkolaborasi dengan Komunitas Developer Anggota Gereja Toraja (Potensi Anggota Jemaat). 4. Perlunya dasar hukum (Surat Keputusan dari SSA), yaitu	Wilayah 4	Makassar Timur

Aspek. 3. Penyadaran generasi muda terhadap dampak negatif TIK melalui kegiatan pengajaran dan pembinaan warga secara terencana, konseptual, bersistem dan berkelanjutan, Lampiran Surat Keputusan Rapat Kerja I Gereja Toraja Nomor: 05.R1.2022. Tanggal: 11 Januari 2022. 4. Tentang: Program Pengembangan Gereja Toraja 2021-2026: Program Induk, Program Prioritas 2021-2026; 1.1.25 Kesekretariatan/ Perbendaharaan/ Umum: 1.6. Program Prioritas Data Centre Administrasi Digital; Pengelolaan dan pengembangan database dan bank data Gereja Toraja; Mengembangkan sistem dan aplikasi administrasi digital yang terintegrasi; Mendukung sistem jejaring dan jaringan administrasi Gereja Toraja secara digital. 5. Lampiran Surat Keputusan Rapat Kerja I Gereja Toraja Nomor: 06.R1.2022. Tanggal: 11 Januari 2022. Tentang: Program Kerja BPS Tahun Pelayanan 2022, 31. Biro Data Center dan Administrasi Digital, Program Kerja: Pembuatan, Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi dan atau Sistem Informasi pada kesekretariatan dan keuangan; Indikator Capaian: Tersedianya satu aplikasi yang dapat manage Persuratan dan Agenda yang terintegrasi serta mudah untuk diakses. Kata TERINTEGRASI menunjukkan adanya aplikasi yang bersifat Desentralisasi (di Jemaat) yang akan diintegrasikan dengan Supra Sistem (Klasis, Wilayah, Sinode). 6. Merancang arah Gereja Toraja 2021-2026: Berbasis Potensi: Nomor 2. Pengembangan Sumber daya Manusia dan Kelembagaan. Berdasarkan data yang dihimpun Panitia Pengarah dari 91 klasis (dari 95), Gereja Toraja memiliki pelayan khusus (Penatua dan Diaken) sebanyak 22.726 orang (14.263 Penatua dan 8.463 Diaken), dan Pendeta aktif yang berjumlah 953.	menetapkan dan mengatur penerapan siget di gereja toraja, sebelum siget digunakan sebagai ACUAN untuk penentuan dalam berbagai kegiatan di Gereja Toraja (Klasis, Sinode Wilayah, maupun Sinode Am), termasuk jaminan kerahasiaan data pribadi anggota jemaat dalam SIGET. 5. Integritas dari pengelola SIGET yang menjamin tidak menyalahgunakan data anggota jemaat untuk keperluan selain untuk Gereja Toraja. 6. Website Klasis Makassar Timur perlu terhubung dengan SIGET Gereja Toraja. Agar SIGET di Klasis Makassar Timur selalu diperbarui secara berkala. Agar pengelolaan SIGET menjadi lebih optimal.		
--	---	--	--

	Para pelayan khusus ini melayani 531,299 warga jemaat (data tahun Panitia Pengarah tahun 2020). 7. Berdasarkan data diatas masih dipertanyakan data tersebut, karena hingga saat ini SIGET belum menjamin TIDAK ADANYA DATA GANDA dalam databasenya. Jika hal ini terus dijalankan maka tingkat kepercayaan terhadap data dalam SIGET sangat diragukan. Jika validitas data dan data anggota jemaat telah diverifikasi, maka data dalam SIGET dapat diterima dan dapat digunakan dalam lingkup Gereja Toraja. 8. Dasar Penerapan Siget: Dalam Keputusan SSA XXV terdapat 2 keputusan terkait SIGET, yaitu: Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Pelayanan Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kapasitas Pelayan, Pasal 2 Perubahan Tata Gereja Toraja yang Mendesak. Ayat 1: Kuota utusan kepersidangan sesuai dengan TGT penambahan utusan diberlakukan penghitungan berdasarkan jumlah anggota sidi dalam SIGET 9. Keputusan Sidang Sinode Am XXV Gereja Toraja Nomor: 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Tentang Pelayanan Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup, Aset, Keuangan (Komisi C); Pasal 29 Pindan Sangullele. Dalam rangka pengelolaan Pindan Sangulele maka SSA XXV menugaskan BPS Gereja Toraja untuk: Ayat 1: Menuntaskan database SIGET (Sistem Informasi Gereja Toraja) jemaat sebagai dasar penentuan indeks alokasi/ kuota Pindan Sangullele agar sesuai potensi dan kemampuan jemaat. 10. Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja (Kep 2024): 1. Pasal 10: 1 Anggota Gereja Toraja yang karena alasan pekerjaan atau pendidikan, sehingga berada di tempat yang tidak terdapat jemaat Gereja Toraja,			
--	--	--	--	--

	tetap terdaftar sebagai anggota Gereja Toraja pada jemaat semula dalam SIGET, selama tidak meminta atestasi namun wajib melaporkan diri ke jemaat setempat dan dapat menerima pelayanan di jemaat di mana yang bersangkutan berdomisili: 11. Pasal 12: 3 Setiap perpindahan anggota jemaat dicatat dalam buku induk dan buku mutasi jemaat serta dalam aplikasi SIGET; Pasal 13: 4. Setiap perpindahan anggota jemaat dicatat dalam buku induk dan buku mutasi jemaat serta dalam aplikasi SIGET; Pasal 14: 5. Setiap perpindahan anggota jemaat dicatat dalam buku induk dan buku mutasi jemaat serta dalam aplikasi SIGET; Pasal 15: 7. Setiap perpindahan anggota jemaat dicatat dalam buku induk dan buku mutasi jemaat serta dalam aplikasi SIGET; Pasal 40: Sidang Klasis Ayat 5 b) Basis data yang dimaksud adalah SIGET; Pasal 42: Sidang Sinode Wilayah Ayat 4 b) Basis data yang dimaksud adalah SIGET. 12. Potensi Siget: Aplikasinya dan tujuannya baik yaitu menjadi Bank Data Anggota Jemaat dengan menggunakan NIK Kependudukan sebagai kunci untuk menghindari adanya data ganda dalam database SIGET. Namun saat ini Pengelola SIGET membuat kebijakan yang SALAH dalam penerapannya. Yaitu adanya kebijakan yang mengizinkan data anggota jemaat yang diinput menggunakan NIK yang BUKAN NIK KEPENDUDUKAN. Sehingga data dalam SIGET berpotensi adanya data anggota jemaat ganda bahkan data fiktif. 14. Untuk saat ini SIGET belum bisa digunakan sebagai acuan sampai semua data terValidasi dan terverifikasi atau terkonfirmasi kebenarannya (tidak ada lagi data fiktif, khususnya Nomor Induk Kependudukan). Sebelum data dalam SIGET digunakan sebagai acuan			
--	---	--	--	--

	seperti pada Petunjuk Pelaksanaan Tata Gereja, direkomendasikan untuk tidak digunakan sebagai acuan hingga dilakukan AUDIT pada SIGET. 15. Integritas pengelola SIGET terkait adanya oknum pengelola SIGET yang terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis saat PEMILU 2024. Hal ini mengakibatkan anggota jemaat ragu bahkan ada yang tidak mau memberikan NIK Kependudukannya untuk diinput ke SIGET dengan alasan datanya akan disalahgunakan. Hal ini juga menyebabkan pelayanan oknum tersebut di Biro yang bersangkutan tidak berjalan dengan maksimal. 16. BPK Makassar Timur sudah memiliki situs web, dan SIGET telah tersedia dari pusat. Agar sumber daya manusia di klasis Makassar Timur dapat mengelola sistem digital dengan efektif.			
224.	1. Model ibadah Sekolah Minggu yang selama ini diterapkan masih bersifat repetitif dan kurang inovatif, yang berpotensi menyebabkan kejenuhan serta menurunkan keterlibatan aktif anak-anak dalam kegiatan rohani. 2. Dalam buku Liturgi gereja Toraja edisi Tahun 2018: 1. Rumusan berkat yang diambil dari Bilangan 6:24-26 merupakan rumusan tetap berkat yang diucapkan oleh pendeta (SSA 24 menegaskan bahwa penggunaan kata Kamu (oleh Pendeta) dan Kita (oleh Penatua, Diaken, Warga Jemaat). Halaman 67. 3. Dalam tata ibadah SMGT khususnya untuk kelas Balita dan Kecil dimana Berkat yang diucapkan juga mengambil dari parafrase Bilangan 6:24-26 (sama seperti yang digunakan oleh pendeta) halaman 149 & 152. 4. KLM Gereja Toraja beranggotakan orang-orang berkompeten yang dapat menyelaraskan Tata ibadah dari Pengembangan Liturgi Gereja Toraja terhadap Bentuk Dasar dan Penjelasan Liturgi Gereja Toraja	1. Supaya Tata ibadah Sekolah Minggu disusun secara lebih kreatif dan kontekstual, dengan menyesuaikan materi serta metode pelaksanaannya berdasarkan jenjang kelas atau kelompok usia anak." 2. Supaya rumusan berkat dalam ibadah disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan jemaat, sehingga makna berkat dapat diterima secara lebih relevan dan membangun secara spiritual. 3. Tata ibadah dari Pengembangan Liturgi Gereja Toraja agar dilakukan penyesuaian Penjelasan Liturgi Gereja Toraja	Wilayah 4	Makassar Timur

225.	1. Potensi Pendidikan: Saat ini YPKT mengimplementasi Kurikulum Nasional. Sebagai Lembaga Pendidikan Kristiani sangat diperlukan adanya Kurikulum berbasiskan Pengembangan Karakter Kristiani. 2. Jika hal ini dilakukan, maka sekolah-sekolah di lingkup YPKT akan mendapatkan nilai plus 3. Jika hal ini tidak dilakukan, maka sekolah-sekolah di lingkup YPKT tidak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya khususnya di sekolah negeri yang mayoritas beragama Kristen, baik di Tana Toraja maupun di Toraja Utara. 4. Gereja dalam hal ini sebagai lembaga dan juga sebagai pribadi perlu menyatakan sikap mewujudkan tanggungjawab menjadi garam dan terang dunia. Terkait permasalahan sosial di atas, yang sangat miris adalah dampak pada generasi muda (Generasi Toraja dan gereja) yang kehilangan figure yang diteladani dalam masyarakat. Budaya Era post modernisasi (tidak ada kebenaran mutlak) juga menjadi factor penambah permasalahan. Sangat perlu memikirkan penguatan pendidikan generasi penerus gereja melalui peran keluarga, gereja dan sekolah kristen (sekolah yang ada di bawah naungan Gereja Toraja)	1. Perlu adanya Kurikulum Pembinaan Karakter Kristiani 2. Peningkatan mutu pendidikan Kristiani di sekolah milik YPKT dan Gereja Toraja sangat perlu mengedukasi anggota jemaat pentingnya pendidikan kristen sebagai dasar pembentukan kepribadian anak untuk bertumbuh secara holistik (pengetahuan, keterampilan dan karakter).	Wilayah 4	Makassar Timur Makassar
226.	Adanya multitafsir TGT Pasal 22 ayat 3, "Dapat tidaknya perkawinan dilakukan bagi calon yang pernah cerai, agar ditinjau kembali.	Agar pemberkatan perkawinan cukup satu kali saja, Gereja tidak mengenal pemberkatan kedua kalinya	Wilayah 4	Pare-pare
227.	1. Tenaga khusus yang adalah pendeta terlalu banyak ditempatkan di yayasan, sedangkan Gereja kekurangan Pendeta yang akan mengangkat pelayanan di Jemaat-Jemaat 2. Perlunya ada perampingan Yayasan.	1. Yayasan yang sama agar dimerger supaya tenaga khusus yang dipekerjakan tidak terlalu banyak ditempatkan di yayasan. 2. Penempatan personil yayasan agar yang profesional dibidangnya, kurangi pendeta di yayasan agar pendeta konsen untuk menangani jemaat	Wilayah 4	Pare-pare
228.	Daerah PI di wilayah 4 khususnya di Padang Alla dan sekitarnya sangat luar jangkauannya dan membutuhkan waktu, tenaga, biaya untuk menjangkau daerah satu dengan yang lainnya. Sehingga masih dibutuhkan	1. Perhatian bagi tenaga PI di wilayah PI Padang Alla' (Tenaga Pemberdayaan yang insentifnya masih di bawah UMR). 2. Mensupport 1 Tenaga PI khusus Biambang, Sisopak, dan	Wilayah 4	Pare-pare

	beberapa perhatian bagi daerah-daerah tersebut	Gesseng		
229.	Pendampingan Pengadaan Tanah dan Aset Gereja: 1. Beberapa jemaat mengalami kesulitan dana dalam pengadaan tanah ataupun bangunan tempat ibadah. 2. Menjajaki Jemaat-jemaat yang belum/sedang dalam pengurusan Ijin / Sertifikat / balik nama aset Gereja.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja agar menindaklanjuti keputusan pasal 14 SSA XXV tentang Pelayanan Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum, Lingkungan Hidup, Aset serta Keuangan untuk membantu pengurusan tanah dan aset gereja mengenai Inventarisasi, Pengelolaan dan Legalitas Hukum Aset Gereja Toraja.	Wilayah 4	Pulau Jawa
230.	Lembaga Pelayanan Gereja (LPG) dan ASET Gereja Toraja: 1. Perlunya Kajian yang bersifat kompherensif terhadap seluruh Lembaga atau Yayasan agar dapat meningkatkan kualitas dan kinerja 2. Kurangnya informasi atas peningkatan kualitas dan kinerja dari lembaga atau yayasan yang dimiliki oleh Gereja Toraja 3. Adanya keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau Yayasan yang dimiliki Gereja Toraja.	1. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan ulang keputusan SSA XXV, Nomor: 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 32 Tentang Verifikasi dan audit eksternal Keuangan 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI agar audit eksternal dilakukan juga kepada BPS Gereja Toraja dan LPG	Wilayah 4	Pulau Jawa
231.	Transparansi Laporan Keuangan, Verifikasi dan Audit: 1. Eksternal Keuangan. 2. Perlunya Tranparansi informasi kegiatan dan Laporan keuangan dari BPS, BPSW, Pindan Sangullele dan Aksi Pangu kepada Jemaat. 3. Menggunakan Auditor Luar/ Independen untuk melakukan audit terhadap Aset-aset dan Laporan Keuangan BPS dan Yayasan Gereja Toraja.	1. Menegaskan ulang Keputusan SSA XXV No. 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 pasal 32 tentang Verifikasi dan Audit Eksternal Keuangan. 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja Gereja Toraja untuk membuat Aplikasi terkait seluruh penerimaan dan belanja yang dikelola oleh BPS, BPSW, BPK dan LPG dalam semua lingkup, yang dapat diakses oleh seluruh Jemaat secara reguler.	Wilayah 4	Pulau Jawa
232.	Hasil Perlawatan Jemaat: 1. BPS melalui BPSW meminta hasil analisis dan evaluasi kondisi pertumbuhan dan perkembangan jemaat kepada BPK yang sudah melaksanakan perlawatan; 2. BPS menyusun laporan dan mengkompilasi secara menyeluruh kondisi pertumbuhan dan perkembangan jemaat sebagai potret atau gambaran jemaat-jemaat se Gereja Toraja dari masa ke masa dan dapat dijadikan bahan refleksi panitia pengarah dalam merumuskan GBPP dan pokok-pokok panggilan untuk	1. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menugaskan BPSW dan BPK se-Gereja Toraja menyusun Laporan Perlawatan Jemaat-jemaat dan menjadi <i>Big Data</i> Gereja Toraja. 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja agar BPS Gereja Toraja menggunakan laporan hasil perlawatan jemaat sebagai bahan untuk menyusun Program kerja Gereja Toraja Jangka menengah dan jangka Panjang.	Wilayah 4	Pulau Jawa

	SSA 3. BPS menyusun seluruh hasil perlawatan menjadi sebuah Big Data Gereja Toraja.			
233.	Gereja dan Masyarakat: 1. Agar Gereja Toraja terus menggaungkan dan menjadi contoh dalam kesetaraan gender. 2. Agar Gereja Toraja menjadi pelopor Gereja Ramah Anak (GRA). 3. Gerakan anti KDRT dan Bullying 4. Mendorong Majelis Gereja untuk memprogramkan 5. Gereja ramah anak seperti bebas asap rokok & alkohol	1. Mengusulkan ke dalam SSA XVI untuk terus menggaungkan dan mendorong jemaat-jemaat dan semua lembaga/ unit dalam Gereja Toraja untuk mewujudkan kesetaraan gender. 2. Mendorong Badan Pekerja Sinode untuk terus mensosialisasikan dan mewujudkan gerakan bersama menuju Gereja Ramah Anak.	Wilayah 4	Pulau Jawa
234.	Gereja dan Politik: 1. Keterlibatan anggota jemaat Gereja Toraja dalam dunia politik merupakan bagian dari partisipasi aktif warga gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kontestasi politik seringkali membawa tekanan, godaan, dan dinamika yang dapat memengaruhi sikap iman serta integritas pribadi. Tanpa pendampingan rohani yang memadai, ada risiko bahwa nilai-nilai kristiani dikompromikan demi ambisi kekuasaan atau kepentingan kelompok. 2. Kurangnya pemahaman Jemaat akan keterlibatan dalam kontestasi politik.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja dan menugaskan BPSW dan BPK untuk membuat/melanjutkan program pendampingan bagi anggota jemaat yang ikut dalam kontestasi politik secara berkesinambungan.	Wilayah 4	Pulau Jawa
235.	Jaminan Hidup Pengerja Gereja. Panataan ulang Jaminan Hidup dan Tunjangan bagi Pengerja Gereja	Menegaskan ulang Keputusan SSA XXV No. 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 25 Tentang Jaminan Hidup Pengerja Gereja.	Wilayah 4	Pulau Jawa
236.	Keanggotaan Gereja Toraja. 1. Adanya keanggotaan rangkap dalam Gereja Toraja 2. Adanya Keanggotaan rangkap antar denominasi gereja.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja tentang penerbitan peraturan khusus mengenai status keanggotaan Warga Gereja Toraja yang berkeanggotaan ganda dengan gereja-gereja lain	Wilayah 4	Pulau Jawa
237.	Kesehatan/ jaminan kesehatan pekerja gereja toraja ditangani oleh Gereja Toraja.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk merencanakan jaminan kesehatan Pendeta Emeritus.	Wilayah 4	Pulau Jawa
238.	Marwah Pendeta Gereja Toraja: 1. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan, tutur kata dan	1. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk Menegaskan ulang Keputusan SSA XXV Nomor:	Wilayah 4	Pulau Jawa

	sikap pendeta menjadi cerminan bagaimana umat melihat Tuhan 2. Banyak orang kristen, khususnya yang baru bertumbuh dalam iman, sangat memperhatikan cara hidup pemimpinnya. Oleh karena itu, Pendeta harus menjaga marwahnya agar dapat menjadi contoh dalam kesetiaan, kasih, pelayanan, serta kedisiplinan Rohani. 3. Dalam pelayanan, tidak jarang pendeta menghadapi kritik bahkan fitnah dari luar maupun dalam gereja akibat isu yang tak berdasar. Namun, jika pendeta menjaga integritasnya- hidup dalam kebenaran, transparan dan konsisten dalam moral – maka segala tuduhan palsu akan sulit di percaya 4. Pendeta mampu menjadi penengah dalam konflik, membangun komunikasi yang sehat, dan mendorong rekonsiliasi. Marwah yang dijaga dengan baik menciptakan rasa hormat dari jemaat, sehingga keputusan dan arahan Pendeta lebih mudah diterima tanpa perpecahan.	13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 22 Tentang Kode Etik Pendeta. 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk lebih tegas dalam menegakkan Kode Etik Pendeta dan Disiplin Gereja guna menjaga Marwah Pendeta Gereja Toraja.		
239.	Evaluasi Kurikulum SMGT: Agar Gereja Toraja menyusun kurikulum SMGT dan meningkatkan kapabilitas GSM-GT dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi saat ini	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk Mengevaluasi Kurikulum Pembinaan Guru SMGT khususnya Pedoman Dasar Guru Sekolah Minggu dengan mempertimbangkan perkembangan terkini.	Wilayah 4	Pulau Jawa
240.	Keberadaan dan Fungsi BPS Wilayah: 1. Peran BPSW seringkali tumpang tindih dengan tugas Badan Pekerja Sinode (BPS) dan Badan Pekerja Klasik (BPK), sehingga menimbulkan birokrasi yang tidak efisien. 2. Penyederhanaan struktur organisasi melalui penghapusan BPSW menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengambilan keputusan, menyederhanakan struktur, mempercepat koordinasi, dan menghemat anggaran pelayanan gereja. 3. Merampingkan struktur organisasi dengan memasukkan Wilayah ke dalam struktur BPS sebagai	1. Mengusulkan penghapusan kelembagaan dan Struktural BPS Wilayah ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja. 2. Mengusulkan Tugas, Wewenang dan Fungsi Pengurus Sinode Wilayah menjadi bagian dari BPS Gereja Toraja yang secara Fungsional adalah koordinator pelaksanaan keputusan Sidang Sinode Am di wilayah. 3. Mengusulkan personil BPS di Wilayah Gereja Toraja dipilih dan ditetapkan dalam Sidang Sinode Am.	Wilayah 4	Pulau Jawa

	Koordinator bagi beberapa Klasis. Sehingga Struktur Organisasi Gereja Toraja Hanya BPS, Pengurus Klasis dan jemaat.			
241.	Mutasi / Penempatan Pendeta: 1. Penempatan pendeta perlu memikirkan pasangan hidupnya yang juga bekerja 2. Ketidak konsistenan dalam pelaksanaan Keputusan misalnya terkait mutasi pendeta	1. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan ulang Keputusan SSA XXV Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 42 Tentang Penempatan Pendeta. 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk segera membuat database pendeta yang memuat profil Pendeta dan Keluarga yang akan menjadi acuan bagi Penempatan Pendeta.	Wilayah 4	Pulau Jawa
242.	Pekabaran Injil GerejaToraja: 1. Saat ini Gereja Toraja hanya fokus melakukan PI ke daerah terpencil 2. Wilayah perkotaan dengan segala dinamika sering membuat masyarakat terjebak dalam gaya hidup hedonisme dan individualisme, yang pada akhirnya menimbulkan kekosongan rohani dan kebutuhan akan makna hidup yang lebih dalam. Di tengah tantangan ini, program Pekabaran Injil menjadi sangat penting untuk membawa kabar keselamatan dan kasih Kristus kepada masyarakat perkotaan secara kontekstual dan relevan. Melalui pendekatan yang tepat dan penuh kasih, program ini diharapkan mampu menjangkau hati mereka yang haus akan kebenaran dan menghadirkan terang Injil di tengah hiruk-pikuk kehidupan urban 3. Berdasarkan brosur PI Gereja Toraja tahun 2024 tentang memperlengkapi warga jemaat untuk ber-PI. 4. Untuk semakin meningkatkan semangat ber-PI bagi seluruh warga jemaat baik itu ber-PI secara pribadi maupun sebagai satu jemaat 5. Dalam Jangka Panjang tentunya makin dibutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai PI dan Peningkatan Kapasitas Para Pelayan	1. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan ulang Keputusan SSA XXV Nomor: 12/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 19 Tentang Daerah Pekabaran Injil dan Pasal 21 ayat 4 tentang Tenaga PI 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menjadikan wilayah perkotaan sebagai salah satu wilayah pelayanan PI serta membuat pedoman Pelayanan PI berbasis Perkotaan dan mempersiapkan tenaga pelayan khusus untuk PI Perkotaan. 3. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk membuat database Daerah/ Wilayah Pelayanan PI Gereja Toraja dan termasuk Jemaat atau Lembaga yang terlibat dalam Pelayanan PI tersebut. 4. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk berkerjasama dengan berbagai lembaga seperti pemerintah, NGO, dan atau dengan Gereja-Gereja Setempat dalam hal sumber daya dan Dana.	Wilayah 4	Pulau Jawa
243.	Peran Aktif Gereja dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk lebih	Wilayah 4	Pulau Jawa

	dan Keutuhan Ciptaan Tuhan.	serius di dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup antara lain dengan menghimbau warga jemaat untuk memelihara hutan, tidak sembarang menebang pohon, serta melanjutkan program penanaman pohon di lingkungan gereja dan masyarakat.		
244.	Sistem Pemilihan Pengurus BPS Gereja Toraja: Pemilihan Pengurus BPS Gereja Toraja seharusnya mencerminkan semangat pelayanan dan objektivitas, bukan dipengaruhi oleh praktik politik praktis kepentingan kelompok tertentu. Namun, realitas menunjukkan bahwa proses pemilihan sering diwarnai oleh lobi dan kepentingan kelompok, yang dapat mengganggu kesatuan gereja. Untuk menjaga integritas dan keadilan, serta menghindari kepentingan politik, pengundian di antara tiga calon terbanyak menjadi alternatif yang adil dan netral. Cara ini menjaga kemurnian proses pemilihan dan menyerahkan hasilnya pada kehendak Tuhan. Salah satu contoh: Pemilihan Matias menggantikan Yudas Iskariot dilakukan dengan cara diundi.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI tentang sistem pemilihan pengurus BPS Gereja Toraja dengan berpedoman pada Firman Tuhan Kisah Para Rasul 1:15-26 tentang pemilihan Matias.	Wilayah 4	Pulau Jawa
245.	Pengembangan Kompetensi, Kapasitas dan Kapabilitas Pendeta Gereja Toraja: 1. Gereja Toraja semakin banyak mengalami tantangan dalam pelayanannya. 2. Beberapa kasus yang dialami para pelayan menunjukkan adanya degradasi panggilan dan komitmen. 3. Meningkatkan pengembangan kapasitas Pendeta	1. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja agar melakukan pembinaan- pembinaan untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas Pendeta Gereja Toraja 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan kembali keputusan SSA 3. Nomor: 13/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 31 tentang Studi Lanjut.	Wilayah 4	Pulau Jawa
246.	Hubungan Injil dan Budaya: 1. Agar Gereja Toraja berperan lebih maksimal lagi dalam memelihara/mengembangkan budaya Toraja dalam terang Injil Yesus Kristus. 2. Karena kurang pahaman pelayan atau warga jemaat sehingga sering pelaksanaan budaya tidak sesuai dengan tuntutan iman dalam Yesus Kristus.	1. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan ulang keputusan SSA XXV No. 2. 14/ KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 2 Tentang Pelayanan dalam Konteks Adat Istiadat	Wilayah 4	Pulau Jawa
247.	Penyakit Sosial Masyarakat:	1. Menegaskan ulang Keputusan SSA XXV No. 14/KEP/SSA-	Wilayah 4	Pulau Jawa

	Masalah judi dan sabung ayam dalam segala bentuknya masih menjadi persoalan yang kronis sejak digumuli dalam Sinode Am XVIII bahkan semakin banyak menguras energi dalam penyelesaian dan perlu secara serius mencari treatment yang taktis dalam pendekatan.	XXV/GT/X/2021 Pasal 3 tentang Sikap Gereja Toraja Terhadap Pemberantasan Berbagai Penyakit Sosial. 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja agar BPS Gereja Toraja agar memikirkan metode pendekatan kepada para pelaku dan bersama seluruh LPG untuk terus aktif mengkampanyekan penolakan terhadap penyakit sosail masyarakat.		
248.	Pedoman SMGT, PPGT dan Membangun Jemaat Pemaknaan terhadap Liturgi khusus nya Tema Bacaan terkait ibadah Lintas Generasi	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk Penyelarasan bahan bacaan dalam pedoman SMGT, PPGT dengan bahan Membangun Jemaat.	Wilayah 4	Pulau Jawa
249.	1. Sinkronisai Tata Kerja/AD-ART OIG dengan Tata Gereja 2. Adanya Point-Point didalam AD/ART PPGT yang terkesan tidak Linier dengan Tata Gereja Toraja	Menegaskan Ulang Keputusan SSA XXV No. 12/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 23 Tentang Penyesuaian AD/ART, Tata kerja OIG dengan Tata Gereja Toraja.	Wilayah 4	Pulau Jawa
250.	Masa Orientasi Proponen: 1. Masa Proponen 2 tahun dibagi atas dua bagian, yaitu 1,5 tahun melaksanakan kurikulum yang sudah ada dan sisa 6 bulan digunakan untuk meningkatkan ketrampilan penunjang ketika menjadi pendeta seperti IT, Public 2. Speaking, Presentasi, Leadership, dasar-dasar Konseling, dll.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja agar BPS Gereja Toraja Cq ITGT dapat mempersiapkan proponen dan memperlengkapi dengan keterampilan tambahan untuk menunjang tugas kependetaan selama masa orientasi Proponen.	Wilayah 4	Pulau Jawa
251.	Kuota Pindan Sangulele: 1. Indikator Penetapan alokasi Pindan setiap jemaat. 2. Peninjauan kembali Pindan Sangulele. 3. Transparansi pembagian Pindan Sangulele. 4. Perlunya peninjauan kembali angka pembagian Pindan. 5. Sangulele (28 %) untuk Klasis Pulau Jawa oleh BPSW 4 Makassar.	1. Menegaskan ulang keputusan SSA XXV No. 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 29 Tentang Pindan Sangulele. 2. Mengusulkan peninjauan angka pembagi kuota Pindan Sangulele untuk Klasis Pulau Jawa (28% dari kuota BPSW 4 Makassar) ke dalam Sidang Sinode Wilayah Ke-3 Gereja Toraja Wilayah 4 Makassar. 3. Mengusulkan perubahan metode dan indikator penetapan kuota Pindan Sangulele ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja.	Wilayah 4	Pulau Jawa
252.	Pengembangan Sistem Informasi Gereja Toraja (SIGET) dan keanggotaan Gereja Toraja (<i>Upgrade</i> aplikasi SIGET)	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja tentang pengembangan aplikasi sistem informasi Gereja Toraja yang lebih memadai untuk menjawab kebutuhan pelayanan dalam lingkup Gereja Toraja.	Wilayah 4	Pulau Jawa
253.	1. Aset Gereja Toraja yang belum tercatat secara detail	1. Agar BPS mendorong sinergitas LPG untuk	Wilayah 4	Wilayah 4

	dan pengelolannya sehingga rawan terabaikan. Inventarisasi yang terstruktur akan memudahkan penggunaan dan pengelolannya serta pemanfaatan aset secara maksimal. 2. Agar BPS mendorong sinergitas LPG untuk pengoptimalan aset yang dimiliki.	pengoptimalan aset yang dimiliki. 2. Menginventarisasi harta kekayaan (Aset) Gereja Toraja dan Pengelolaannya.		Makassar
254.	1. Perlunya Kajian yang bersifat kompherensif terhadap seluruh Lembaga atau Yayasan agar dapat meningkatkan kualitas dan kinerja. 2. Kurangnya informasi atas peningkatan kualitas dan kinerja dari lembaga atau yayasan yang dimiliki oleh Gereja Toraja. 3. Adanya keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau Yayasan yang dimiliki Gereja Toraja.	1. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan ulang keputusan SSA XXV Nomor: 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 32 Tentang Verifikasi dan audit Eksternal Keuangan. 2. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI agar audit Eksternal dilakukan juga kepada BPS Gereja Toraja dan LPG.	Wilayah 4	Wilayah 4
255.	1. Banyak jemaat/pendeta yang membutuhkan pinjaman lunak dari BPR, tetapi antara BPR dengan Bank Konvensional hampir sama bunganya sehingga kehadiran BPR tidak dapat dirasakan oleh jemaat dan Pendeta yang akan melaksanakan pinjaman. 2. Banyak jemaat/pendeta yang membutuhkan pinjaman lunak dari BPR, tetapi antara BPR dengan Bank Konvensional hampir sama bunganya sehingga kehadiran BPR tidak dapat dirasakan oleh jemaat dan Pendeta yang akan melaksanakan pinjaman.	1. Mengusulkan ke SSA XXVI untuk menugaskan BPS meninjau kebijakan dan regulasi yang dapat membantu jemaat dalam hal bunga lunak. 2. Menugaskan BPS untuk mengintruksikan LPG menempatkan dana ke Bank Toraya BPR Bank Toraja agar membuat kebijakan dan regulasi yang dapat membantu jemaat dalam hal bunga lunak	Wilayah 4	Wilayah 4 Pare-pare
256.	1. Patut diakui bahwa sekarang ini anggota bahkan majelis gereja masih belum sepaham dengan Allah Tritunggal & mati seutuhnya. 2. Perkembangan media sosia yang memberikan berbagai pemahaman tentang konsep teologi, justru berpotensi mengaburkan pemahaman warga jemaat, terkait Tritunggal. 3. Paham yang berkembang terkait "mati seutuhnya" adalah: ✓ Seseorang yg meninggal berarti tubuh, roh dan jiwanya juga mati jadi disebut mati seutuhnya; ✓ Seseorang yang meninggal berarti hanya tubuh yang mati, tetapi roh dan jiwanya tidak ikut mati karena	1. Pembinaan ajaran/dokrin ditingkatkan, dan dicarikan metode yang relevan sejalan dengan perkembangan zaman, termasuk untuk menjangkau berbagai kalangan demi memudahkan pemahaman bersama. 2. Menggumuli kembali tentang hakekat "mati", termasuk membuka kemungkinan menghilangkan kata "seutuhnya" dalam Bab III No.6 Pengakuan Gereja Toraja.	Wilayah 4	Wilayah 4

	sesuai Lukas 23: 42 43 ketika Tuhan Yesus disalib, salah seorang yang disalib bersamaNya memohon agar Dia mengingatnya kelak kalau Dia datang , tetapi Tuhan Yesus menjawab bahwa: "hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus".			
257.	1. Pemuda adalah masa depan gereja, maka perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka melalui pembinaan dengan tema tema sesuai perkembangan zaman, khususnya terkait AI. Melalui pembinaan pemuda dengan tema-tema kekinian seperti AI, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya teguh dalam iman tetapi juga mampu menjadi terang di tengah dunia modern. Generasi muda yang dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal untuk pelayanan, pendidikan bahkan untuk usaha. Gereja Toraja dapat menjadi pionir dalam menjawab kebutuhan pemuda, sehingga pelayanan semakin relevan dan pemuda lebih aktif terlibat dalam kehidupan bergereja. 2. Pemuda adalah generasi penerus yang menentukan arah dan masa depan gereja. Saat ini mereka hidup di tengah arus digitalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, khususnya kecerdasan buatan (AI). Potensi besar pemuda tidak hanya pada jumlahnya yang signifikan, tetapi juga pada keterbukaan mereka terhadap ide- ide baru. Gereja dapat menjadi wadah pembinaan yang tidak hanya membekali iman, tetapi juga relevan dengan tantangan zaman, sehingga pemuda merasa dihargai, diperhatikan, dan diarahkan. 3. Visi yang akan dicapai Gereja Toraja pada tahun 2047 adalah "Gereja Toraja Berpilar Terbaik". Dicapai pada perayaan 100 tahun Gereja Toraja pada tahun 2047. Sebagai pencapaian dari Visi besar Gereja Toraja sebagaimana dicanangkan pada pasal 5 Visi Gereja	1. Pemuda adalah masa depan gereja, maka perlu memberikan perhatian lebih kepada mereka melalui pembinaan dengan tema-tema sesuai perkembangan zaman, khususnya terkait AI. 2. Melalui pembinaan pemuda dengan tema-tema kekinian seperti AI, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya teguh dalam iman tetapi juga mampu menjadi terang di tengah dunia modern. Generasi muda yang dapat memanfaatkan teknologi dengan maksimal untuk pelayanan, pendidikan bahkan untuk usaha. Gereja Toraja dapat menjadi pionir dalam menjawab kebutuhan pemuda, sehingga pelayanan semakin relevan dan pemuda lebih aktif terlibat dalam kehidupan bergereja. 3. Agar Gereja Toraja Mempersiapkan warganya, khususnya Generasi Emas Menghadapi Bonus Demografi: Generasi Emas yang Beriman, Cerdas, dan Tangguh Generasi muda Gereja Toraja menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, memiliki integritas, keterampilan abad 21, dan mental yang sehat. 4. Gereja sebagai Pusat Pengembangan SDM: Gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pelatihan keterampilan, dan inovasi sosial-ekonomi bagi warga jemaat. 5. Kemandirian Ekonomi Jemaat: Warga jemaat, khususnya generasi muda, mampu menciptakan lapangan kerja, mengelola usaha, dan berdaya secara finansial tanpa meninggalkan nilai-nilai iman. 6. Generasi yang Memimpin di Berbagai Bidang: Lahirnya pemimpin Kristen di bidang pendidikan, pemerintahan, bisnis, teknologi, dan pelayanan yang membawa	Wilayah 4	Wilayah 4 Makassar

Toraja "Damai Sejahtera Bagi Semua" 4. Indonesia, termasuk wilayah pelayanan Gereja Toraja, sedang dan akan memasuki bonus demografi di mana proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih besar dibanding usia non-produktif. Bonus ini adalah peluang emas untuk kemajuan bangsa, namun juga dapat menjadi ancaman bila tidak diiringi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. 5. Gereja, sebagai bagian dari masyarakat dan pengembalian amanat Injil, terpanggil untuk: Membentuk warga gereja yang beriman, berkarakter, dan kompeten; Menjadi agen transformasi sosial yang mempersiapkan warganya, khususnya generasi muda agar mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengatasi tantangan zaman. DISCOVERY: Kekuatan Iman dan Spiritualitas: Warga Gereja Toraja memiliki dasar iman Kristen yang kuat dan nilai-nilai budaya yang menekankan gotong-royong, kesetiaan, dan kejujuran. 1. Spiritualitas yang tertanam sejak kecil melalui keluarga, ibadah, dan pelayanan memberi pondasi moral yang kokoh bagi generasi muda. 2. Modal Sosial yang Solid: Gereja Toraja memiliki jaringan pelayanan dari jenjang jemaat, klasis, wilayah hingga sinode yang luas dan rapi. 3. Komunitas jemaat berfungsi sebagai ruang dukungan sosial dan pembinaan karakter. Generasi Muda yang Potensial. 1. Proporsi generasi usia produktif yang tinggi (bonus demografi) menjadi modal besar untuk menggerakkan pelayanan, kewirausahaan, dan misi sosial. 2. Banyak anak muda yang sudah memiliki kemampuan digital, kreativitas seni, dan keterampilan teknis. Budaya Belajar dan Kepemimpinan. 1. Tradisi organisasi di gereja (pemuda, sekolah minggu,	dampak positif bagi masyarakat luas. 7. Budaya Digital yang Sehat: Generasi muda memanfaatkan teknologi untuk pelayanan, pendidikan, dan pemberdayaan, bukan terjebak dalam budaya konsumtif atau negatif 8. BPS mengoptimalkan fungsi holistik Gereja dalam menghadapi bonus demografi. 9. BPS Merancang metode-metode pembinaan kontemporer mengenai Metaverse dan AI kepada Generasi Muda.		
---	---	--	--

	persekutuan kategorial) melatih kepemimpinan sejak dini. 2. Warga jemaat terbiasa dengan pendidikan formal yang cukup tinggi dibanding rata-rata nasional. 3. Generasi Emas yang Beriman, Cerdas, dan Tangguh; Generasi muda Gereja Toraja menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, memiliki integritas, keterampilan abad 21, dan mental yang sehat. 4. Gereja sebagai Pusat Pengembangan SDM; Gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pelatihan keterampilan, dan inovasi sosial-ekonomi bagi warga jemaat. 5. Kemandirian Ekonomi Jemaat; Warga jemaat, khususnya generasi muda, mampu menciptakan lapangan kerja, mengelola usaha, dan berdaya secara finansial tanpa meninggalkan nilai-nilai iman. 6. Generasi yang Memimpin di Berbagai Bidang; Lahirnya pemimpin Kristen di bidang pendidikan, pemerintahan, bisnis, teknologi, dan pelayanan yang membawa dampak positif bagi masyarakat luas. 7. Budaya Digital yang Sehat; Generasi muda memanfaatkan teknologi untuk pelayanan, pendidikan, dan pemberdayaan, bukan terjebak dalam budaya konsumtif atau negatif.			
258.	Merujuk Kitab Keluaran 12, maka dapat dikatakan bahwa perayaan Paskah pertama terjadi dalam keluarga. Landasan Alkitabiah ini sangat kuat untuk melanjutkan tradisi Paskah yang kesempurnaannya terwujud dalam kebangkitan Kristus. Dalam perkembangan Liturgi Gereja Toraja, perayaan Paskah keluarga belum mendapat perhatian dan belum dikaji lebih jauh mengenai peluang pelaksanaannya seperti perayaan Natal keluarga 24 Desember. Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan perayaan Paskah dengan memberi ruang liturgi perayaan Paskah keluarga. Peluang terlihat pada respons warga jemaat yang sangat	1. Mengusulkan ke SSA XXVI untuk menugaskan BPS membuat panduan dan tata ibadah pasca Paskah. 2. Ibadah Paskah Bersama Keluarga dilaksanakan minggu pertama setelah Paskah.	Wilayah 4	Wilayah 4 Pare-pare

	baik terhadap pelaksanaan ibadah perayaan Natal Keluarga. Harapannya adalah ibadah perayaan Paskah Keluarga sebagai upaya pengembangan liturgi Gereja Toraja memberi pemahaman dan penghayatan Paskah dalam keluarga menyambut perayaan peristiwa kebangkitan Kristus.			
259.	Perlu pemahaman bersama tentang status dan pelayanan seorang pendeta yang telah diurapi dan beralih menjadi tenaga penuh waktu pada lembaga/instansi diluar Gereja Toraja.	Mengusulkan ke SSA XXVI untuk menugaskan BPS meninjau status Pendeta yang beralih tugas menjadi PNS. Peninjauan status Pendeta yang beralih tugas menjadi PNS	Wilayah 4	Wilayah 4 Pare-pare
260.	Pengurapan proponen merupakan suatu proses yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pendeta yang berkualitas dan siap melayani dalam jemaat. Namun, saat ini proses pengurapan proponen masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing gereja lokal, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan ketidak kosistenan dalam standar pengurapan. Oleh karenanya dengan sentralisasi pengurapan proponen oleh sinode, dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa proses pengurapan dilakukan dengan standar yang sama dan berkualitas tinggi. Dengan demikian maka akan mengurangi beban biaya dan waktu bagi gereja lokal, serta memungkinkan sinode untuk memiliki kontrol yang lebih baik atas kualitas calon Pendeta.	Mengusulkan ke SSA XXVI untuk menugaskan BPS mengkaji sentralisasi Pengurapan Proponen di Sinode	Wilayah 4	Wilayah 4 Pare-pare
261.	1. Bersyukur dengan kemajuan teknologi dan juga peningkatan kesejahteraan Masyarakat Toraja baik diaspora maupun di kampung halaman (Toraja dan Toraja Utara). Namun akhir-akhir ini permasalahan sosial yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kristiani semakin nampak di masyarakat kita, misalnya judi (sabung ayam, kerbau petarung, judi online, maraknya pembukaan tempat-tempat hiburan malam). 2. Suara kenabian Gereja Toraja dalam merespon permasalahan sosial (budaya yang tidak Alkitabiah). 3. Peningkatan mutu pendidikan Kristiani di sekolah milik	1. Suara kenabian Gereja Toraja dalam merespon permasalahan sosial (budaya yang tidak Alkitabiah). 2. BPS mencari formula pencegahan dan penanggulan penyakit sosial & Kekerasan Seksual di masyarakat.	Wilayah 4	Wilayah 4 Makassar

	YPKT dan Gereja Toraja sangat perlu mengedukasi anggota jemaat pentingnya pendidikan kristen sebagai dasar pembentukan kepribadian anak untuk bertumbuh secara holistik (pengetahuan, keterampilan dan karakter).			
262.	1. Gereja Toraja memiliki 2 aturan yang saling berhubungan dalam penyusunan PKA, dimana antara Tata Gereja Toraja baik di batang tubuh dengan memori penjelasannya juga ada tidak sesuaian, demikian pula jika di sandingkan dengan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan ada tidak sesuaian terkait pelaksanaan Sidang Majelis Gereja yang diperluas untuk menerima masukan dan evaluasi dari warga jemaat guna dipakai sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Program Kerja dan Anggaran. 2. Dalam TGT pasal 39 tentang Sidang Majelis Gereja ayat 8 di katakan Sidang Majelis Gereja yang diperluas dilaksanakan pada awal tahun, yang dihadiri oleh anggota jemaat atas undangan pimpinan Majelis Gereja, untuk memberi evaluasi dan masukan tentang pelayanan dalam jemaat. 3. Dalam Petunjuk Pelaksanaan di poin 8 dikatakan Sidang Majelis diperluas dilaksanakan sebelum Sidang Tahunan majelis gereja yang membahas dan menetapkan program kerja dan anggaran. 4. Dalam PUPK pasal 12 ayat 1 Persetujuan PKA pada Persidangan Gerejawi sesuai lingkupnya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dimulai. 5. Tata Gereja Toraja pasal 39 Ayat 8 terkait sidang Majelis Gereja Diperluas dilaksanakan pada awal tahun untuk mendengarkan evaluasi dan masukan tentang pelayanan dalam jemaat, sedangkan aturan dalam Pedoman Keuangan Gereja Toraja terkait penetapan Program Kerja dan Anggaran Tahun Berikutnya dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu)	1. Melakukan Penyelarasan Tata Gereja Toraja pasal 39 ayat 8 (batang tubuh dan petunjuk pelaksanaan) dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Gereja Toraja Pasal 12 ayat 1. 2. Melakukan Penyelarasan Tata Gereja Toraja pasal 39 ayat 8 (batang tubuh dan petunjuk pelaksanaan) dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Gereja Toraja Pasal 12 ayat 1	Wilayah 4	Wilayah 4 Makassar Timur

	bulan sebelum tahun anggaran dimulai.			
263.	1. Tenaga khusus yang adalah pendeta terlalu banyak ditempatkan di yayasan, sebaiknya yg profesi dibidangnya yg ditempatkan di yayasan jika memang yayasan itu dibutuhkan termasuk kontribusinya ke BPS. 2. Terlalu banyak yayasan di Gereja Toraja.	1. Menugaskan BPS meninjau status Yayasan dan personil yang ada di setiap LPG. 2. Agar penempatan pengurus yayasan mengutamakan tenaga profesional khusus di LPG	Wilayah 4	Wilayah 4
264.	1. Ketidakmerataan pindan sangullele di antara 1 wilayah dengan wilayah lainnya dikarenakan pembagiannya menggunakan prinsip persentase, tidak menggunakan prinsip koefisien, fakta lapangan, dan indikator lainnya (SIGET, APB, Banyak kali Ibadah, dll). Yang menyebabkan ketimpangan bagi jemaat yang berada di wilayah tertentu 2. Kenaikan kuota Pindan setiap tahunnya tanpa mempertimbangkan kondisi jemaat yang dilihat dari Pencapaian Realisasi Anggaran dan Potensi Jemaat. 3. Masih terdapat Pendeta yang berstatus tugas khusus dan berstatus sebagai PNS yang terkesan Double Jabatan dan Double Penghasilan Dimana secara otomatis menjadi tanggungan Pindan. 4. Alokasi kuota yang sangat – sangat tidak merata. Kuota Jemaat Bara-Baraya memiliki 1 Pendeta yang koutanya menanggung 2 Pendeta. 5. Desain: Fokus pada keadilan dan transparansi dalam pembagian kuota Pindan Sangullele. 6. Discover: Menggunakan data SIGET: jumlah Kepala Keluarga (KK), jumlah anggota jemaat, distribusi ekonomi, dan tingkat partisipasi. 7. Mengidentifikasi jemaat yang potensinya besar tetapi kontribusinya rendah, maupun sebaliknya 8. Potensi dan Karakteristik Jemaat: Tentunya berbeda setiap Jemaat di setiap Klasik atau Wilayah. 9. Potensi statistik dalam hal ini yang dimaksudkan adalah demografi/keadaan keanggotaan jemaat yang tidak berbanding lurus dengan potensi keuangan	1. Mengusulkan kepada SSA untuk meninjau mekanisme pembagian kuota pindan ke Wilayah dengan cara menugaskan BPS untuk membentuk TIM Pengkaji Pindan agar langsung membagi kuota pindan perjemaat berdasarkan beberapa koefisien dengan mengedepankan potensi keuangan. 2. Tim pindan agar melakukan pemetaan secara periodik dikarenakan kondisi jemaat mengalami perubahan setiap periodik. 3. Kuota Pindan Sangullele ke Jemaat tidak mengalami kenaikan. 4. Dream: Semua jemaat merasa kuota Pindan Sangullele adil dan transparan. 5. Jemaat terdorong meningkatkan partisipasi karena merasa sistem berbasis data. 6. Design: Membuat formula kuota berdasarkan: Jumlah Kepala Keluarga (KK) jemaat; Potensi dari masing-masing jemaat (berdasarkan data SIGET); Faktor geografis (kemampuan akses dan kondisi lokal). 7. Kuota ditampilkan secara terbuka (dashboard di SIGET atau laporan periodik ke jemaat). 8. Membentuk Tim Transparansi Pindan Sangullele di tingkat Klasik 9. Mengkaji ulang sistem perhitungan Pindan Sangullele, yaitu Sistem perhitungan yang lebih mengedepankan atau memberikan porsi yang lebih besar kepada potensi keuangan ketimbang potensi statistik keanggotaan. 10. Realisasi penerimaan Jemaat dua atau tiga tahun terakhir sebagai komponen utama di samping tentunya	Wilayah 4	Wilayah 4 Makassar Pare-pare

(Beberapa jemaat dalam satu Klasis hampir sama dalam hal potensi statistik keanggotaan namun sangat berbeda jauh dalam potensi keuangan). 10. Kondisi baik itu statistik keanggotaan maupun keuangan yang mengalami perubahan dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini (data Jemaat yang ditarik sebagai dasar perhitungan Pindan Sangullele ditarik pada saat sedang mengalami kondisi keuangan yang baik, namun seiring berjalan waktu terus mengalami penurunan penerimaan ditambah lagi efek dari pandemi covid beberapa tahun lalu). 11. Kondisi jemaat dan mungkin beberapa jemaat khususnya dengan karakteristik perkotaan lama yang terus mengalami penurunan baik itu dari segi statistik keanggotaan maupun keuangan, sehingga jemaat dengan kondisi keuangan terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam hal pembangunan fisik dan pemeliharaan dan pengembangan sarpras yang membutuhkan biaya besar karena potensi keuangannya sebagian besar telah terserap untuk kewajiban-kewajiban seperti PS dan lainnya, biaya rutin dan operasional, serta program kerja rutin. 12. Kondisi demikian sedikit banyak mempengaruhi keikutsertaan atau partisipasi dalam menopang pelayanan lingkup lebih lebih luas. Jemaat jadi cenderung egosentris dan minim partisipasi pelayanan Am. 13. Gereja Toraja memiliki aset yang bernilai besar secara ekonomi dan beberapa LPG berbentuk Yayasan yang mapan dengan kondisi keuangan yang sehat dan profitable yang sesungguhnya diharapkan dapat menyokong atau bahkan bisa menjadi pilar utama pelayanan Gereja. 14. Ketidakmerataan pindan sangulele di antara 1 wilayah dengan wilayah lainnya dikarenakan pembagiannya menggunakan prinsip persentase,	masih terdapat komponen penting lainnya yang dipakai sebagai dasar perhitungan dalam menentukan kuota PS masing-masing Jemaat. 11. Termasuk dalam hal pendistribusiannya ke wilayah, sebagai contoh Klasis Makassar telah melakukan pendistribusian kenaikan kuota PS dan pembagian Iuran Jemaat dengan hanya menggunakan indeks realisasi penerimaan jemaat. 12. Jemaat lebih leluasa dalam menopang dan terlibat aktif dalam pelayanan lingkup lebih luas. 13. Jemaat lebih mandiri dalam finansial dan dapat menunjang dengan baik kebutuhan-kebutuhan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarpras sebagai pendukung utama pelayanan. 14. SSA mengkaji dan selanjutnya mendorong aset-aset yang bernilai besar tersebut dapat diberdayakan secara ekonomi sehingga dapat menopang pelayanan di segala lini termasuk menopang PS. Begitu pula dengan LPG-LPG mapan yang dimaksud antara lain UKI Toraja, RS Elim Rantepao, dan beberapa sekolah favorit YPKT agar dipikirkan dan dikaji lebih dalam bagaimana caranya sehingga LPG-LPG tersebut dapat berkontribusi langsung pada pelayanan khususnya PS, bila perlu dan memungkinkan bentuknya diubah menjadi badan usaha karena sebagaimana kita pahami bersama bahwa yayasan tidak dapat berkontribusi langsung secara finansial kepada entitas yang menaungi. 15. Agar Penjatahan Dana Pindan ke jemaat- jemaat, agar ditinjau ulang berdasarkan koefisien yang ditetapkan bukan berdasarkan persentase Wilayah, tetapi koefisien per jemaat-jemaat.		
--	---	--	--

	tidak menggunakan prinsip koefisien, fakta lapangan, dan indikator lainnya (SIGET, APB, Banyak kali Ibadah, dll). Yang menyebabkan ketimpangan bagi jemaat yang berada di wilayah tertentu.			
265.	1. Teknis pengiriman pundi II dan pundi IV dari jemaat agar tetap lewat Klasis dan oleh klasis langsung dipotong sesuai persentase. 2. Teknis pengiriman pundi II dan pundi IV dari Jemaat dikirim ke Klasis-klasis sudah berjalan dengan baik. Karena dapat dikontrol oleh Klasis dan Badan Verifikasi Klasis Jemaat yang belum mengirim	1. Mengusulkan ke SSA untuk perubahan mekanisme penyetoran pundi II. 2. Meninjau kembali persentase pembagian Pundi II yakni 50% sinode, 30% Klasis, 20% Wilayah 3. Teknis pengiriman pundi dari jemaat agar tetap lewat Klasis.	Wilayah 4	Wilayah 4 Pare-pare
266.	1. Karena menyangkut efisiensi dana. 2. Sudah ada OIG Klasis yang ikut sidang Klasis OIG Jemaat cukup di persidangan jemaat sesuai levelnya 3. Antara batang tubuh pasal 40 ayat 3 disinkronkan dengan memori penjelasan	1. Antara batang tubuh pasal 40 ayat 3 disinkronkan dengan memori penjelasan 2. Kembalikan ke Tim Penyelaras Tata Gereja untuk meninjau pasal 40 ayat 3.	Wilayah 4	Wilayah 4 Pare-pare
267.	1. Perlunya ketersediaan laporan keuangan secara periodik untuk mendukung semangat pelayanan yang profesional, transparan & kredibel. 2. Laporan keuangan yang kredibel dan transparan akan membangun kepercayaan jemaat terhadap pengelolaan keuangan Gereja Toraja. Salah satu penyebab terdapat beberapa jemaat yang tidak setia menyetor dana Am karena minimnya transparansi pengelolaan keuangan. 3. Anggota jemaat sebagai orang yang memberikan persembahan berhak mengetahui pengelolaan dana dana Am. 4. Tata Gereja Toraja Thn 2022 pasal 72 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Harta Milik Gereja termasuk Uang ayat (5) menjelaskan bahwa: "Setiap Jemaat/Lembaga/Badan membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana pada awal Bulan untuk Bulan Lalu". Mestinya kata "setiap jemaat/lembaga/badan" juga berlaku bagi BPSW dan	Mengusulkan BPS untuk membuat system akuntansi Gereja Toraja yang berisi sejumlah penerimaan dari Jemaat dan dapat diakses oleh bendahara-bendahara jemaat	Wilayah 4	Wilayah 4

	badan/biro/yayasan yang berada di bawahnya. 5. Tersedianya website & teknologi informasi pendukung lainnya yang bisa menjadi sarana berbagi informasi keuangan secara cepat dan tepat.			
268.	1. Metode Pemilihan Pengurus Klasis, Wilayah dan Sinode dengan cara undi. 2. Tidak ada unsur kampanye sebelum proses pemilihan/dagang sapi. 3. Membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja bagi pemilih. 4. Menghindari hutang budi ketika terpilih kepada para pendukung atau Tim Sukses. 5. Metode pemilihan personil Badan Pekerja Sinode selama ini dilakukan dengan model pemilihan langsung (demokrasi). 6. Sistem Undi dalam tradisi bangsa Israel dikenal dengan istilah ל רגו (goral). Frasa ini ditemukan sebanyak 77 kali di dalam Perjanjian Lama. 7. Goral dipahami sebagai metode untuk mengambil keputusan tertentu seperti: memilih hewan korban untuk Allah dan Azazel (Im. 16); menentukan tugas imam (1 Taw. 24:1-7); membagi bagikan tanah (Yos. 18); memilih raja (1 Sam. 10:17 27); dan menentukan orang untuk mempersembahkan kayu api di rumah ibadah (Neh. 11:1). 8. Goral dipakai untuk mengambil keputusan penting ketika hikmat dirasa tidak cukup memberi petunjuk kepada manusia. Goral dianggap tidak memihak. 9. Sebagai praktik yang bernilai teologis, Goral memerlukan berbagai persiapan seperti penentuan prasyarat sebelum pengambilan undi dan metode yang harus disepakati bersama. 10. Potensi terjadinya pengelompokan pilihan & politik uang yang bisa menyebabkan konflik dalam pemilihan Struktur Gerejawi dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi. 11. Salah satu gereja yang telah melakukan hal ini	1. Perlunya mempertimbangkan Pemilihan Pengurus secara Undi (1 Samuel 8-10 tentang pemilihan pemimpin melalui proses undi dalam kisah pemilihan raja Saul). 2. Metode pemilihan personil Badan Pekerja Sinode dengan sistem undi. 3. Mengusulkan ke SSA XXVI untuk menugaskan BPS melakukan kajian tentang tata cara pemilihan pejabat struktural Gereja Toraja berdasarkan mekanisme pemilihan Undi.	Wilayah 4	Wilayah 4 Makassar Makassar Timur

	adalah Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI). Mereka menggunakan cara manjomput na sinurat (undi) dalam pemilihan Ketua Sinode sejak periode 2015 2020, dampak positif yang dirasakan HKI melalui undi adalah tidak adanya persaingan antara calon yang satu dengan yang lainnya, tidak ada pengelompokan antara pendeta, dan secara pribadi Ephorus lepas dari "beban" untuk menentukan penempatan tim pendukung.			
269.	TGT Pasal 44 ayat 4: 1. Sidang Sinode Wilayah & Sidang Sinode Am adalah bagian dari implementasi Persidangan Presbiter yang mewakili semua anggota jemaat dalam Lingkup Gereja Toraja. 2. Jika didasarkan atas jumlah jemaat yang terdapat dalam sebuah klasis, maka yang terjadi adalah bahwa ada klasis yang jumlah anggota jemaatnya tetapi memiliki jemaat yang sedikit, utusannya lebih sedikit, dibanding klasis yang jumlah anggota jemaatnya lebih sedikit tetapi memiliki banyak jemaat. 3. Pembatasan jumlah utusan maksimal 12 orang tidak berkeadilan dari sisi rasio, karena terdapat batasan atas.	TGT Pasal 44 ayat 4 agar diubah menjadi sbb: Jumlah Utusan dari masing2 Klasis: 1. Untuk Klasis dengan jumlah Anggota Jemaatnya sampai dengan 3000 orang mengutus 3 utusan. 2. Untuk setiap pertambahan 500 orang Jemaat, menambah utusan 1 orang. 3. Angka maksimal utusan ditiadakan.	Wilayah 4	Wilayah 4
270.	Kurang Maksimalnya Tata Gereja Hasil amandemen dijemaatkan dan dipahami oleh MG dan anggota jemaat	Tata Gereja diamandemen 10 tahun sekali	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
271.	Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah aset Gereja Toraja yang bisa ipertanggungjawabkan.	Penetapan teknis dalam sistem pendataan dan pengelolaan aset Gereja Toraja	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
272.	Ada pendeta yang mutasinya hanya dikampung dan tidak pernah keluar	Mutasi Pendeta dilaksanakan dengan Asas Keadilan dan mempertegas untuk menerima Penempatan Pendeta dan Respon Jemaat	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
273.	Kenapa ada pendeta yang berkasus yang begitu cepat ditempatkan.	Pendeta yang bermasalah/ berkasus di Jemaat dalam pengembalaan seperti apa?	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
274.	Lanjutan pembangunan ex. asrama elim yang sempat mangkrak, kembali dilanjutkan, sumber dana melibatkan jemaat GT, dan transpoaransi dana 100 tahun IMT	Penganggaran dan Transparansi pengelolaan keuangan mega proyek dlm lingkup GT.	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim

275.	Masih adanya pro dan kontra pada orang tua tentang pelaksanaan perjamuan kudus bersama anak	Peninjauan Kembali pelaksanaan Perjamuan Kudus Anak dan Sidi mengambil peran dimana?	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
276.	1. Dasar dari penetapan besaran pindan adalah jumlah anggota jemaat dalam klasis/ jemaat, tanpa memperhatikan tingkat kesejahteraan/ pekerjaan/ penghasilan dari anggota jemaat. 2. BPS hanya membagi pindan ke setiap klasis dengan persentase, yg tidak dijelaskan dasar perhitungannya. Lalu Klasis membagi ke jemaat berdasarkan jumlah KK saja. Jumlah pendeta dlm 1 jemaat harusnya menjadi pertimbangan besaran pindan yg harus dibayarkan juga, selain memperhatikan aspek2 lain juga yang berpengaruh terhadap keuangan jemaat	1. Terkait besaran pindan sangulele dari pusat, sebaiknya juga perlu memperhatikan kesejahteraan jemaat, jangan hanya melihat kuantitas/jumlah anggota jemaat. 2. Meninjau ulang pembagian Pindan Sangulele agar memperhitungkan jumlah Pendeta di jemaat.	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
277.	Untuk merampungkan dokumen persidangan sekiranya dilakukan oleh sekretaris BPK	Sekretaris persidangan klasis otomatis adalah sekretaris pengurus klasis	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
278.	Selama ini yang dilaporkan hanya jumlah penerimaan atau jumlah tunggakan dari jemaat/klasis.	Transparansi Laporan Pengeluaran BPS terkait Pindan dan usaha dana yang masuk ke BPS	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
279.	Usia pension pendeta 60 tahun masih potensial untuk melayani, Batas Usia Pensiun pendeta 65 tahun	Peninjauan usia pensiun pendeta	Wilayah 5	Bontang Kutai Kaltim
280.	1. Hal Pembiayaan 2. Penataan & Pengaturan Ditingkat Klasis	Kegiatan Raya OIG di tingkat Pusat & Wilayah agar tidak bersamaan dalam satu tahun.	Wilayah 5	Kaltara
281.	Pembuatan Dewan Kehormatan dan Sistim Beracara dalam resolusi konflik berjemaat, Bahwa sudah ada kode etik pendeta, namun untuk menegakkan kode etik tersebut, masih melekat pada lembaga, dan mekanismenya melalui persidangan. Secara teori penegakan aturan, akan menjadi bias, mekanismenya jadi rancu, dan sangat mungkin akan terjadi konflik of interest. Untuk menghindarinya, perlu ada badan (badan kehormatan) untuk pengakan aturan tersebut, dapat menjadi bagian dari lembaga, atau pun ad hoc.	Perlu ada badan (badan kehormatan) untuk penegakan aturan tersebut, dapat menjadi bagian dari lembaga, atau pun ad hoc.	Wilayah 5	Wilayah 5
282.	Agar sinkron dengan Kepengurusan Klasis, sehingga ada yang sudah tidak terpilih Majelis Gereja tetapi masih menjabat sebagai Pengurus Klasis	Masa tugas penatua dan diaken, 5 tahun. TGT Pasal 36 dan 37	Wilayah 5	Wilayah 5 Kutai Timur
283.	1. Penempatan Pendeta beberapa periode hanya di 1 Kabupaten.	1. Agar Penempatan Pendeta merata agar semua pendeta bisa merasakan udara kota dan desa (Pengaturan	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltim Balikpapan

	2. Regulasi Penempatan Pendeta dalam Jemaat	periodisasi pelayanan Pendeta tidak hanya memperhatikan lingkup klasis tetapi juga lingkup wilayah). 2. Agar BPS tidak membiarkan kekosongan pendeta dalam jemaat hingga 1 tahun.		Kaltara Berau
284.	Sampai saat ini OIG masih memepertahankan keberadaan pengurus pusat di wilayah (koordinator Wilayah). Namun, meskipun hanya korwil, kemudian melaksanakan berbagai kegiatan. Karena bukan pengurus wilayah, dalam koordinasinya sering mengalami distorsi, sehingga kami mengusulkan, agar pangurus OIG tersebut "cantolannya" adalah BPSW, bukan BPS seperti sekarang, agar lebih mudah dalam mengkkordinasikan kegiaiatan. Formulasinya tidak harus dengan menambah persidangan mereka, tapi bisa dilakukan dengan Unit/Biro di Wilayah. (SSA)	Mencari Formulasi OIG pada wilayah.	Wilayah 5	Wilayah 5
285.	1. Gereja Toraja masih mentoleransi pemberkatan perkawinan bagi orang yang cerai hidup. 2. Pemberkatan perkawinan yang kedua/pemberkatan ulang, tidak berdasarkan Firman Tuhan dalam Matius 19:6	Meninjau ulang Keputusan SSA mengenai pemberkatan perkawinan bagi anggota jemaat setelah cerai hidup	Wilayah 5	Wilayah 5 Kutai Timur Bontang Kutai Kaltim
286.	Tidak sinkronnya penamaan Struktur Lembaga dari Pusat, Wilayah, Klasis dan Jemaat	Pengembalian nama Badan Pekerja Majelis Jemaat (PMJ) sebagai badan pelaksana teknis keputusan sidang-sidang Majelis Gereja di Jemaat.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltara
287.	Penyelarasan Batang Tubuh Tata Gereja dengan Memori Penjelasan.	Agar Memori Penjelasan dapat diselaraskan melalui Keputusan Rapat Kerja.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltim Balikpapan
288.	Berdasarkan kondisi medan pelayanan yang berbeda-beda, maka perlu dipertimbangkan untuk masa jabatan pendeta dalam satu jemaat lebih dari satu periode (lebih dari 5 tahun)	Agar perpanjangan masa jabatan pendeta dalam satu jemaat tidak hanya berlaku bagi pendeta yang akan emeritasi.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltim Balikpapan
289.	Salam PKBGT yang dirasa kurang baik karena disampaikan dengan teriakan.	Mengusulkan meninjau kembali rumusan Salam PKBGT	Wilayah 5	Wilayah 5 Kutai Timur
290.	SIGET masih sebatas database	Meningkatkan pemanfaatan SIGET melalui penambahan fitur seperti jadwal ibadah keluarga dan OIG	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltim Balikpapan
291.	Mengingat kondisi letak geografis, jarak tempuh yang jauh dan biaya yang diperlukan cukup besar sehingga	Pemekaran Klasis dengan mengusulkan Amandemen TGT pasal 52 tentang persyaratan berdirinya Klasis yang	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltara Berau

	minimal jumlah 7 jemaat tidak menjadi syarat mutlak untuk berdirinya Klasis baru	mempersyaratkan minimal 6 jemaat.		
292.	Ketua BPK, BPSW dan BPS sudah pensiun namun masih menjabat.	Personalia BPK, BPSW dan BPS yang adalah Pendeta maksimal umur 55 tahun pada saat dipilih.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltim Balikpapan
293.	Meninjau Kembali undangan kepada wakil OIG yang diundang oleh Majelis Gereja dalam Sidang Klasis sebagai Undangan yang dicantumkan dalam Surat Kredensi.	Amandemen Memori Penjelasan TGT Pasal 40 di ayat 3 poin a tentang Wakil Organisasi Intra Gerejawi jemaat yang diundang oleh Majelis Gereja.	Wilayah 5	Wilayah 5 Kaltara Berau
294.	Tidak seimbangnya kuantitas antara jumlah alumni Teologi dengan kebutuhan Tenaga Teologi	Gereja Toraja perlu memikirkan strategi penyerapan tenaga Alumni Sekolah Teologi yang sudah cukup banyak saat ini	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulawesi Tengah
295.	Sangat variatifnya hasil pelaporan dari Tim perlawatan	Buku Pedoman Perlawatan seharusnya di lengkapi dengan model bentuk pelaporan hasil perlawatan	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulawesi Tengah
296.	Mempertegas regulasi terkait pelayanan dari Gereja yang tidak seajaran terutama dalam ibadah dukacita.	Mempertegas regulasi terkait pelayanan dari Gereja yang tidak seajaran terutama dalam ibadah dukacita.	Wilayah 6	Wilayah 6 Sigi Lore
297.	Belum semua jemaat menempatkan Kotak Mutasi Pendeta saat ibadah hari minggu atau ibadah hari raya gerejawi lainnya	Pengadaan kotak mutasi pendeta dalam lingkup Gereja Toraja	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulbar Mateng Pasangkayu
298.	Proses yang diterapkan selama ini masih manual sehingga berpotensi menghasilkan Keputusan yang kurang obyektif dan kurang efisien. Seiring dengan perkembangan teknologi maka sudah saatnya Gereja Toraja merespon perkembangan teknologi tersebut guna memperoleh hasil yang obyektif, efektif dan efisien.	Digitalisasi dalam proses penerimaan/rekrutmen Pendeta dan Proponen Gereja Toraja, Mutasi Pendeta Gereja Toraja dan Administrasi Kepegawaian Gereja Toraja (Surat Baptis, Surat Sidi dan Surat Nikah melalui Aplikasi SIGET)	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulbar Mamuju Sulawesi Tengah
299.	Masih terdapat pro dan kontra terkait pengembalian persembahan keluarga dan pelayanan Gereja pada upacara Rambu Solo' khususnya bagi keluarga yang memberi ruang pelaksanaan perjudian.	Mengkaji ulang pemberian sanksi pemberhentian pelayanan bagi warga jemaat yang memberi ruang pelaksanaan perjudian	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulawesi Tengah
300.	Pemberkatan perkawinan yang kedua dan seterusnya kepada warga jemaat dapat menimbulkan persoalan dalam jemaat seperti pindah gereja jika tidak dilayani dan lain sebagainya	Meninjau Kembali Tata Gereja Toraja Pasal 22 ayat 3 terkait Pemberkatan Perkawinan terutama pemberkatan perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulawesi Tengah Timur
301.	Semakin maraknya kegiatan perjudian yang melibatkan generasi muda dan sudah banyak warga jemaat yang menjadi korban	Peningkatan program pembinaan warga gereja termasuk generasi muda tentang dampak negative perjudian seperti sabung ayam, adu kerbau, judi online, dll dalam semua lingkup pelayanan (Jemaat, Klasis, Sinode Wilayah dan	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulawesi Tengah

		Sinode Am)		
302.	Dalam periode BPS 2021-2026 tidak ada unsur kaum perempuan	Kesetaraan Gender dalam kepengurusan di semua struktur gerejawi (Jemaat, Klasis, Silayah dan BPS)	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulbar Mamuju Sulbar Mateng Pasangkayu
303.	Raker yang ditempatkan di Klasis atau Wilayah membutuhkan dana yang besar dan waktu yang lebih banyak karena jarak tempuh yang cukup jauh.	Raker OIG Pusat sebaiknya dipusatkan di PSP Tangmentoe	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulbar Mateng Pasangkayu
304.	Pelaksanaan kegiatan Sidang Klasis satu tahun sesudah SSA menyerap biaya yang cukup besar dan serta membutuhkan waktu, sehingga perlu diefisienkan dengan memaksimalkan kegiatan Raker BPK.	Meninjau kembali tahapan-tahapan persidangan dalam kerangka efisiensi biaya baik di lingkup klasis dan wilayah, terutama Sidang Klasis Satu Tahun sesudah SSA	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulawesi Tengah Timur
305.	Model yang diterapkan selama ini rawan ditunggangi kepentingan kelompok-kelompok tertentu (Tim Sukses) yang kemudian dapat memengaruhi pengambilan Keputusan Pengurus BPS secara obyektif dan professional.	Pemilihan Pengurus BPS dilakukan dengan sistem undi.	Wilayah 6	Wilayah 6 Sulteng